

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN KOMPREHENSIF

Penelitian pada bab ini dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan data melalui tahapan-tahapan wawancara kepada berbagai pihak baik dari pihak masyarakat, perusahaan hingga pemerintah di mana para informan tersebut berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap berbagai informan tersebut kemudian dilakukan pengolahan data serta disusun dan disajikan dalam Bab temuan dan pembahasan konprehensif.

5.1 HASIL PENELITIAN

5.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menggunakan 6 dimensi dalam pembahasannya yaitu Demokrasi, Kebutuhan, Masalah dan Potensi, Terfokus Kepada Masyarakat, Kearifan Lokal, Bertahap dan Berkesinambungan, dan Partisipatif yang diantaranya adalah:

5.1.1.1 Demokrasi

Dimensi pertama yang menjadi pembahasan adalah mengenai Demokrasi. Demokrasi dalam pengelolaan hutan lebih-lebih berkaitan dengan Program Tanaman Kehidupan dianggap penting karena dengan prinsip demokrasi, maka

semua pihak terutama masyarakat dapat terpenuhi hak-hak mereka. Adapun gejala yang diamati dalam Demokrasi ini adalah: 1. Keadilan, 2. Pemerataan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan demokrasi dalam pengelolaan hutan mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan, perlindungan, dan pelestarian hutan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, masyarakat adat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dipertimbangkan dan dihormati. Namun pada kenyataan tidak demikian karena pengelolaan hutan terutama Program Tanaman Kehidupan jauh dari prinsip Demokrasi. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Salah satu Kepala Desa yang merupakan salah satu informan sebagai berikut:

“Pemberdayaan dilakukan jauh dari prinsip demokrasi karena kami memang tidak pernah diberikan kesempatan yang seperti daerah lain dalam mengelola hutan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan itu sendiri. Akhirnya hak-hak kami yaitu sebanyak 20% sama sekali tidak diakomodir. Oleh sebab itu kami merasa pembagian ini sungguh tidak adil untuk masyarakat desa yang ada di pinggir hutan” (wawancara, 21 Juli 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Tim Juru Runding Program Tanaman Kehidupan di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kami belum pernah diberikan kesempatan yang sama sebagaimana yang bapak sampaikan diawal tadi bahwa mestinya untuk pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini melibatkan masyarakat dengan cara bermitra dan menanam sendiri. Dan jika ditinjau dari sudut keadilan, maka apa yang dilakukan selama ini tidak adil karna Hak-hak kami untuk mendapatkan penghasilan yang lebih juga terpenuhi” (wawancara, 21 Juli 2024).

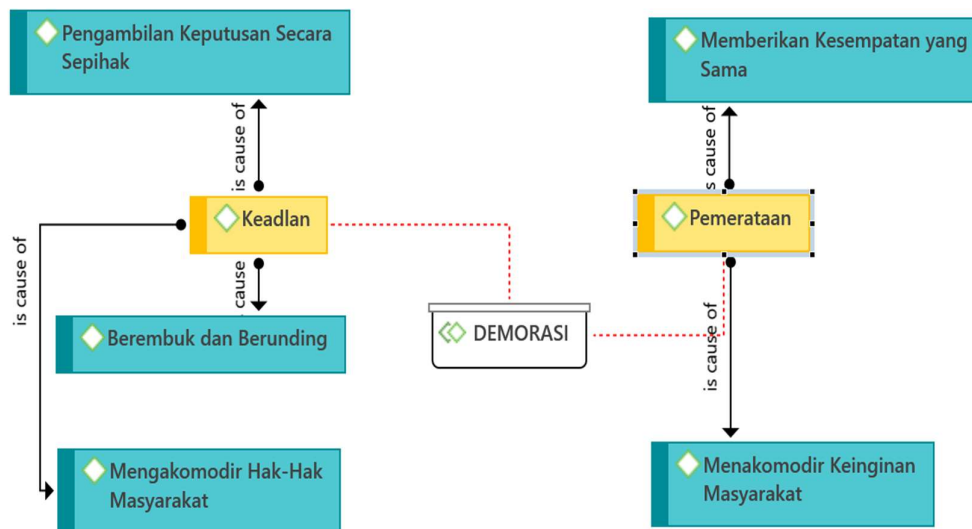
Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Panduk di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Seingat saya dan sejauh yang telah berjalan bahwa pengelolaan Program Tanaman Kehidupan tidak pernah menanamkan prinsip demokrasi. Minimal kita dibawa untuk berembuk dan berunding tentang pelaksanaan

pengelolaan, agar apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat diakomodir oleh perusahaan agar tidak sepihak” (wawancara, 28 Juli 2024).

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dimensi dari Demokrasi belum berjalan dengan baik dikarenakan berbagai alasan dan permasalahan diantaranya adalah belum terlaksananya keadilan dan pemerataan. Sejauh ini perusahaan belum memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat desa yang berada di pinggiran hutan jika dibandingkan dengan daerah lain di luar Kabupaten Pelalawan yang pengelolaan dilakukan dengan cara bermitra dengan perusahaan. Kemudian pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini juga belum mampu mengakomodir hak-hak dari masyarakat desa untuk memperoleh minimal 20% atas izin Hutan Tanaman Industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih terdapat beberapa desa yang belum mendapatkan hak-hak mereka karena dalam hal ini perusahaan mengambil keputusan sepihak dengan tidak menjalankan Program Tanaman Kehidupan seperti Desa Petodaan di mana perusahaan berdalih telah melakukan program CSR, hal ini mengakibatkan apa yang diinginkan oleh perusahaan tidak terakomodasi dengan baik.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau idealnya belum terlaksana dengan baik dikarenakan pelaksanaan demokrasi belum dilakukan secara maksimal, baik itu ditinjau dari sudut keadilan ataupun pemerataan. Penjelasan dari dimensi sumber daya yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka dapat dilihat pada gambar 5.1 model sumber daya di bawah ini:



Gambar 5.1
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Dimensi Demokrasi
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi dari hasil koding dengan menggunakan Atlas.ti. menunjukkan bahwa belum terciptanya keadilan dalam proses pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yang mana masyarakat desa yang ada di sekitar hutan belum dilibatkan sepenuhnya pada saat pengambilan keputusan yang mana keputusan diambil sepihak oleh perusahaan dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya perwakilan masyarakat pada beberapa waktu yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 1997 mereka melakukan kontrak dengan tidak menimbang efek keberlanjutan dari kontrak yang berdurasi 30-40 tahun. Kontrak tersebut dilakukan tanpa ada konfirmasi dan berembuk terlebih dahulu kepada masyarakat desa yang berakibat hingga saat ini.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, dari kontrak yang dilakukan dinilai sangat merugikan masyarakat. Menurut informasi masyarakat tidak dilibatkan pada saat penandatanganan kontrak tersebut. Mestinya dan idealnya demi menjunjung keadilan masyarakat secara luas dilibatkan agar keputusan tidak diambil sepihak, pihak desa dengan warga desa harus melakukan rapat atau rembuk dan berunding terlebih dahulu agar mampu mengakomodir keinginan masyarakat untuk suatu konsensus.

Pada akhirnya dari ke tidakadilan di atas menyebabkan ke tidak merataan hasil hutan yang diterima oleh masyarakat di mana perusahaan tidak memberikan kesempatan yang sama dengan desa lain, misalnya desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuran Kabupaten Pelalawan dengan menanam Ubi Kayu seluas 500 H seperti gambar di bawah ini:



Gambar 5.2
Program Tanaman Kehidupan Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan
Sumber: Halloriau.com 2024

Begitu juga desa lain seperti Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti merealisasikan Program Tanaman Kehidupan berupa tanaman karet seluas 165 H (70%) oleh PT. Arara Abadi melalui anak perusahaannya, namun desa lain di Kecamatan Teluk Meranti seperti Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara belum direalisasikan.

Tidak adanya prinsip keadilan dan pemerataan ini menyebabkan rasa tidak percaya yang muncul di kalangan masyarakat desa yang berada di sekitar hutan kepada perusahaan, pemerintah terkait bahkan kepada koperasi atau tim juru runding. Rasa tidak percaya ini berkaitan dengan modal sosial karena jika ingin melakukan pemberdayaan, maka hal yang sangat penting dilakukan adalah memiliki rasa percaya dari masyarakat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, sejauh ini tidak adanya kepercayaan dari pihak Masyarakat desa terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan baik terhadap pemerintah, Perusahaan maupun terhadap koperasi atau tim juru runding yang ada di masing-masing desa. Dari pemerintah Kabupaten Pelalawan sendiri tidak ada sama sekali kepedulian kepada Masyarakat desa baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk regulasi. Demikian juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selaku instansi yang berwenang untuk mengawasi serta mengatur bagaimana idealnya Program Tanaman Kehidupan ini dikelola dan dijalankan. Kemudian Perusahaan sebagai pihak yang mempunyai kewajiban juga belum mampu untuk memaksimalkan pemberdayaan terhadap Masyarakat yang ada di sekitar hutan. Hal yang diperparah lagi adalah kepercayaan masyarakat desa terhadap Koperasi dan

Tim juru runding yang diharapkan mampu untuk menjadi perpanjangan tangan dari Masyarakat untuk mengelola pencairan dari dana Program Tanaman Kehidupan. Sudah banyak terjadi kasus penyelewengan Dana Program Tanaman Kehidupan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang berakhir di Pengadilan. Terakhir dana Program Tanaman Kehidupan untuk Desa Sungai Ara sendiri cair pada tahun 2019, hingga saat ini belum ada kejelasan. Atas kasus dari oknum tersebut dilakukan pergantian ketua koperasi yang dilakukan oleh warga desa. Namun hingga saat ini pun belum ada kejelasan dalam hal pencairan dana Program Tanaman Kehidupan.

Berdasarkan temuan penelitian terhadap dimensi kepercayaan ini menunjukkan bahwa sebahagian besar Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada Pemerintah, Perusahaan, bahkan kepada Koperasi dan tim juru runding yang merupakan representasi Masyarakat sebagai perwakilan pada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Pelalawan hendaknya mampu untuk menjembatani atas permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat seperti memberikan teguran bahkan peringatan, namun pada kenyataannya hal ini jauh dari harapan. Begitu pula hendaknya dinas yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar dapat mengagendakan program tanaman kehidupan ke level prioritas, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat dicarikan solusi.

Tidak baiknya kepercayaan juga dialami oleh koperasi atau tim juru runding yang mana koperasi dan tim juru runding juga tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik yang mana tugasnya hanya setakat pencairan, persiapan serta pembagian. Ditambah lagi tidak transparansi koperasi dalam pelaksanaan sehingga akuntabilitas yang diharapkan tidak terwujud. Perusahaan juga mengalami hal

demikian, yang mana mestinya perusahaan mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku agar mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Kesimpulan peneliti dari modal sosial yang ditinjau dari kepercayaan ini belum berjalan baik, baik itu kepada Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, kepada Koperasi dan Tim Juru Runding, ataupun kepada Perusahaan.

5.1.1.2 Kebutuhan, Masalah dan Potensi

Dimensi selanjutnya yang menjadi pembahasan adalah mengenai kebutuhan, masalah dan potensi. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi kondisi tertentu. Masalah adalah hambatan atau tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan. Sedangkan potensi merupakan kemampuan atau peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, mengatasi masalah, atau memenuhi kebutuhan. Adapun gejala yang diamati dalam kebutuhan, masalah dan potensi ini adalah: 1. Pelatihan dan pendidikan, 2. Kemitraan. Dalam penelitian ini, mengidentifikasi prinsip dari kebutuhan, masalah dan potensi dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan belum berjalan dengan baik karena tidak ada pelatihan dan pendidikan serta kemitraan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak perusahaan yaitu Humas PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bhakti Praja Mulia, wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Memang tidak ada pelatihan dan pendidikan serta kemitraan, karena pelaksanaan \nya dengan memberikan uang cash sesuai dengan kontrak pada desa masing-masing”. (wawancara, 7 Februari 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Tim Juru Runding Program Tanaman Kehidupan di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

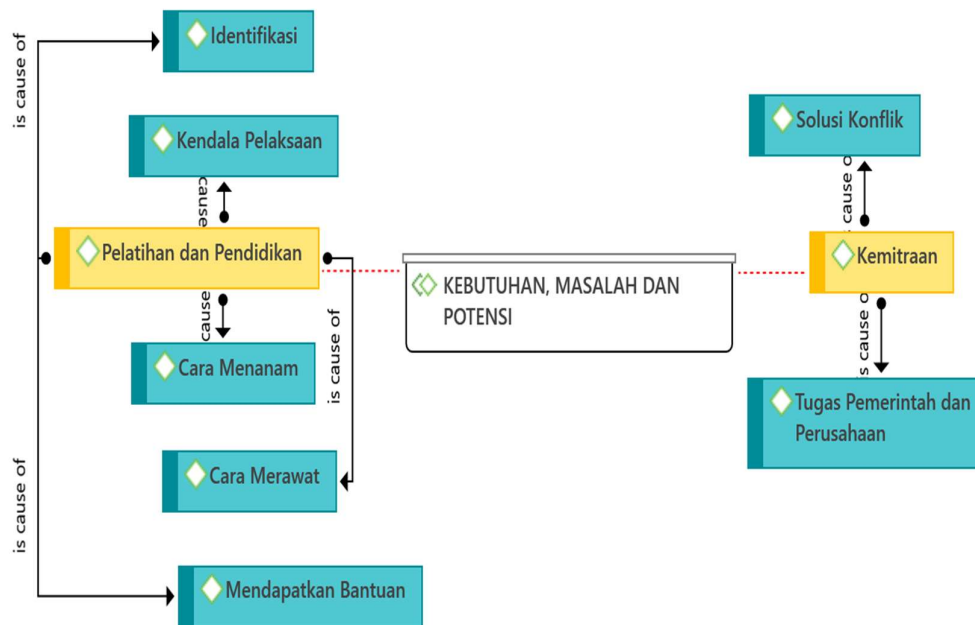
“Mestinya untuk pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini harus ada pelatihan dan pendidikan, bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana cara mendapatkan bantuan bibit dan bagaimana cara bermitra dengan perusahaan. Ini merupakan tugas pemerintah dan swasta atau perusahaan. Mestinya pihak yang terkait terlebih dahulu dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar hutan, apa kebutuhan mereka sehingga ada solusi agar tidak terjadi konflik” (wawancara, 21 Juli 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat desa panduk di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Memang harus dicari solusi apa yang menjadi kebutuhan, masalah dan potensi. Jika kontrak ini habis kami selaku warga desa menginginkan pengelolaan program tanaman kehidupan dilakukan dengan cara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu adanya pelatihan, pendidikan dan kemitraan agar tidak ada konflik antara perusahaan dan masyarakat desa” (wawancara, 28 Juli 2024).

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dimensi dari kebutuhan, masalah dan potensi belum berjalan dengan baik dikarenakan belum terlaksananya pelatihan dan pendidikan dari perusahaan terhadap masyarakat serta belum ada kemitraan. Sejauh ini perusahaan dan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ditingkat desa yaitu koperasi dan tim juru runding tidak mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan masyarakat desa serta belum mampu untuk membaca kudepanya bahwa kontrak yang telah disepakati diawal dapat merugikan masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Jika saja koperasi dan tim juru runding mampu mengidentifikasi dari awal, maka idealnya pengelolaan Program Tanaman Kehidupan dapat melibatkan masyarakat dengan pola kemitraan. Dari pola kemitraan, maka masyarakat akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan, serta pola kemitraan merupakan solusi dari konflik. Penjelasan dari

kebutuhan, masalah dan potensi yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.3 model sumber daya di bawah ini:



Gambar 5.3
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Kebutuhan, Masalah dan Potensi
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi atlas.ti di atas menunjukkan bahwa tidak ada pelatihan dan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan yang memegang izin HTI di 6 desa. Seperti yang diketahui dan dijelaskan sebelumnya bahwa ke 6 desa ini tidak pernah dilakukan pelatihan, pendidikan serta kemitraan karena kontrak awal adalah memberikan uang tunai/cash. Sangat disayangkan kepada pihak pendiri koperasi dan tim juru runding yang pertama kali tidak mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat dari enam desa. Dapat diketahui bahwa pengelolaan hutan secara ideal lebih-lebih dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini mesti ada pola kemitraan yang mana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana cara mendapatkan bantuan, informasi akses pasar dan lain sebagainya yang mana dari kesuma hal di atas merupakan pelaksanaan kemitraan yang tujuannya adalah solusi dari konflik antara masyarakat dan perusahaan agar masyarakat mampu mandiri dan produktivitas dibidang ekonomi. Ke semua hal tersebut dapat tersebut terwujud apabila ada peran tugas pemerintah dan perusahaan secara signifikan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan tidak ditemukan pelatihan dan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini dirasa penting karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagaimana cara mengelola hutan, maka masyarakat yang ada di sekitar hutan merasa dilibatkan dalam pengelolaan hutan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sumber daya hutan untuk menambah penghasilan masyarakat. Peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa untuk urusan bagaimana cara menanam, serta merawat tanaman pada hutan tidak perlu diajarkan sedemikian rupa karena masyarakat yang ada di sekitar hutan rata-rata berlatar belakang petani. Kemudian, untuk proses pemasaran maka perlu ada tindakan dari perusahaan untuk melakukan pemberdayaan. Kemudian, faktor yang menjadi hambatan dalam hal ini adalah masyarakat tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengelola hutan dengan pola kemitraan. Jika kemitraan tidak ada maka pemberdayaan yang ideal juga tidak akan terwujud

dengan baik karena kemitraan merupakan solusi dari konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang memegang izin hutan tanaman industri.

Agar pelaksanaan kemitraan berjalan dengan baik maka harus ada campur tangan dari pemerintah yang setidaknya mampu untuk melakukan intervensi kepada perusahaan agar kemitraan dapat terwujud. Namun kenyataannya tidak demikian, sebagai mana yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya bahwa Pemerintah dalam hal ini DLHK Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan hanya tutup mata terhadap peristiwa ini.

Jika di tinjau dari perspektif modal sosial maka peneliti menganggap bahwa dimensi kebutuhan, masalah dan potensi terindikasi belum memegang prinsip pemberdayaan berbasis modal sosial terutama modal sosial dari dimensi norma. Norma merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh segenap individu maupun kelompok di suatu komunitas tertentu. Berkaitan dengan program tanaman kehidupan sudah jelas aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang mana tujuan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa dengan melakukan pemberdayaan berupa program tanaman kehidupan. Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan program tanaman kehidupan jelas-jelas tidak mematuhi aturan yang berlaku dengan cara memberikan uang tunai dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan dimensi kebutuhan, masalah dan potensi penulis menganggap dimensi ini erat kaitannya dengan modal sosial yaitu norma, peneliti dapat menyimpulkan bahwa norma yang berkaitan dengan mematuhi aturan dan

mengsejahterakan masyarakat desa yang ada di sekitar hutan belum terlaksana dengan baik. Mengenai aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri di mana dalam kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perlu dilakukan kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat setempat yang tujuannya adalah untuk mengsejahterakan Masyarakat. namun seperti yang diketahui bahwa tidak ada pola kemitraan serta Masyarakat yang ada di sekitar hutan belum Sejahtera dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan.

Sejauh ini, masyarakat menganggap bahwa Perusahaan belum mampu untuk menjalankan aturan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat desa yang ada di sekitar hutan. Jelas dalam aturan ada pola kemitraan yang terjalin antara Masyarakat desa yang ada di sekitar hutan dengan Perusahaan yang memegang hak pengelolaan hutan, namun dalam praktiknya kemitraan tersebut tidak berjalan. Kemudian dengan adanya Perusahaan, maka masyarakat desa yang ada di sekitar hutan akan meningkat kesejahteraannya.

Perusahaan dalam hal ini juga tidak mau semerta-merta dipersalahkan oleh Masyarakat desa. Perusahaan beranggapan bahwa sejauh ini mereka telah melakukan segala sesuatu hal berdasarkan aturan yang ada. Persoalan kemitraan dan kesejahteraan merupakan pilihan dari pada Masyarakat desa pada saat pembuatan kontrak. Perusahaan juga beralih mengenai transparansi dan

akuntabilitas bukan urusan Perusahaan, namun itu merupakan urusan dari Masyarakat desa dengan Koperasi dan tim juru runding.

Melihat situasi dan kondisi di lapangan, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa, aturan yang ada belum sepenuhnya ditaati oleh perusahaan. Aturan yang berlaku yang berkaitan dengan program tanaman kehidupan ini tidak ditemui dalil yang mengatakan pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan uang tunai. Namun, dari 6 Desa yang ada pemberdayaan dilakukan dengan memberikan uang tunai dan pernah ditemukan di Indonesia pemberdayaan dengan cara atau metode seperti ini. Ditambah lagi kurang transparansi dan akuntabilitas dari berbagai pihak terutama dari koperasi atau tim juru runding.

Perlu adanya suatu tindakan dari masyarakat dalam rangka keinginan mereka untuk berubah, di antaranya adalah dengan pembaharuan kontrak jika kontrak yang ada telah berakhir. Dalam klausa kontrak baru, peneliti menyarankan agar program tanaman kehidupan benar-benar dilakukan dengan pola kemitraan dengan pelibatan masyarakat di sekitar hutan untuk bekerja sama dengan perusahaan untuk menanam tanaman kayu ataupun non kayu dengan pola *monocultural*, *policultural* atau pun *agroforestry*. Disisi lain, peneliti juga menyarankan jika pola kemitraan dinilai tidak efektif, maka opsi lain adalah tetap dengan pola pemberian uang tunai namun kontrak diperbaharui setiap panen dalam 5 tahun sekali, serta harga akasia menyesuaikan dengan harga pasar pada saat panen. Saran ini telah peneliti sampaikan pada saat FGD di Desa Sungai Ara dan Desa Petodaan yang mana masyarakat yang hadir setuju dengan kedua alternatif yang peneliti sarankan.

5.1.1.3 Terfokus Kepada Masyarakat

Pengelolaan hutan yang terfokus kepada masyarakat, atau Community-Based Forest Management (CBFM), adalah pendekatan yang mengakui dan memperkuat peran komunitas lokal dan masyarakat adat dalam mengelola dan melindungi sumber daya hutan. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebutuhan konservasi hutan dengan kesejahteraan masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen hutan. Dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan harus memiliki prinsip-prinsip 1. Tepat sasaran, 2. Kemandirian.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dalam hal ini adalah Salah satu Kepala Desa sebagai berikut:

“Jika dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sejauh ini belum tepat sasaran karena perusahaan belum memperhatikan pemetaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tidak mampu merancang program pemberdayaan sesuai dengan konteks dan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu pengelolaan yang dilaksanakan pada saat ini tidak mampu untuk membuat masyarakat mandiri karena tidak ada pengembangan keterampilan terhadap masyarakat serta akses sumber daya” (wawancara, 21 Juli 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Tim Juru Runding Program Tanaman Kehidupan di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

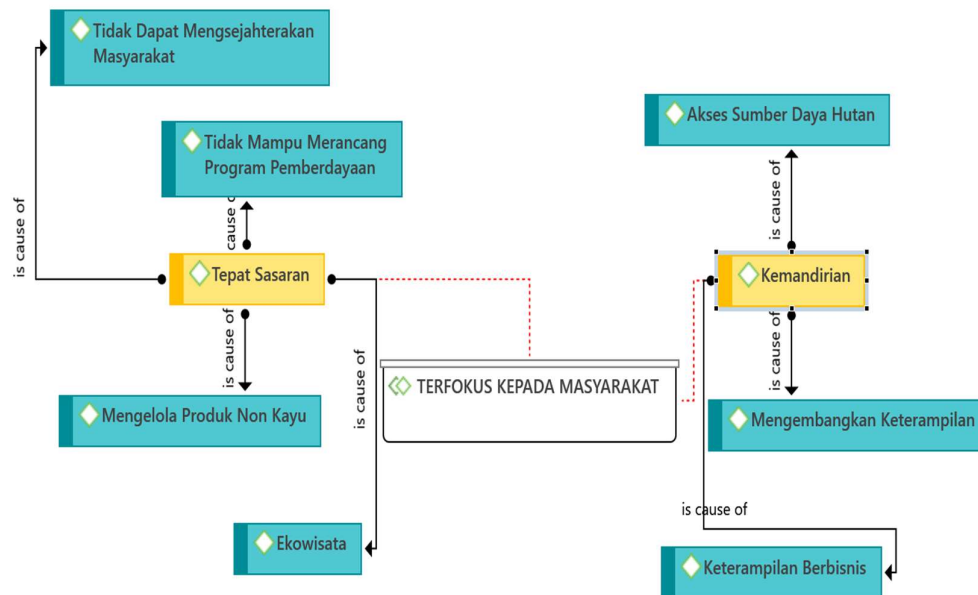
“Sejauh ini pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum tepat sasaran karena belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu mesti ada pemberdayaan seperti pengelolaan produk non kayu, ekowisata dan keterampilan bisnis kepada masyarakat agar masyarakat mampu produktif di bidang ekonomi” (wawancara, 21 Juli 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Panduk yang mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Sejauh ini tidak ada kemandirian maupun tepat sasaran. Semua yang dilakukan jauh dari harapan karena desa kami jangan kan diberikan uang cash, diperhatikan saja tidak. Ini yang menyebabkan kami dan beberapa komunitas pernah menghadap ke pemerintah daerah dan mengadukan apa yang kami alami selama ini” (wawancara, 28 Juli 2024).

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dimensi dari terfokus kepada masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan belum terlaksananya tepat sasaran dan kemandirian terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini belum mampu merancang ide-ide atau program-program yang tujuannya memberikan keuntungan dari semua pihak, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun untuk perusahaan.

Penjelasan dari terfokus kepada masyarakat yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.4 model atlas.ti di bawah ini:



Gambar 5.4
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Dimensi Terfokus Kepada Masyarakat
 Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi atlas.ti di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan Program Tanaman Kehidupan belum terfokus kepada masyarakat karena belum tepat sasaran dan kemandirian masyarakat. Hal ini disebabkan karena pihak yang berwenang belum mampu merancang program pemberdayaan kudepanya. Selandainya saja kontrak selama 40 tahun selesai dalam waktu dekat, apakah pihak yang berwenang ditingkat desa yaitu koperasi atau tim juru runding mampu untuk merancang program-program atau kegiatan yang mampu untuk mengsejahterakan masyarakat desa. Misalnya program atau kegiatan mengelola produk-produk seperti non kayu seperti menanam karet, ubi, bambu, ternak lebah atau produk non kayu lainnya dengan pola kemitraan dan kemandirian. Ataupun kemampuan dari pihak terkait untuk membangun hutan berbasis ekowisata. Kemudian dengan pengelolaan hutan yang mandiri, masyarakat desa akan mampu mengembangkan keterampilan serta keterampilan berbisnis. Maka perlu tata kelola kehutanan yang baik oleh pihak terkait agar masyarakat desa mampu untuk mandiri dan tepat sasaran. Sebagai penilaian peneliti bahwa pemberdayaan yang dilakukan selama ini dalam rangka pengelolaan program tanaman kehidupan belum terfokus kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak mandiri karena tidak tepat sasaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, bahwa pemberdayaan ini belum terfokus kepada masyarakat. Hendaknya, dengan adanya pengelolaan

Program Tanaman Kehidupan ini masyarakat yang ada di sekitar hutan mampu mengelola produk-produk non kayu serta mampu untuk meningkatkan penghasilan melalui ekowisata sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, tidak ada tingkat kemandirian dari masyarakat karena masyarakat hanya sebagai penerima dan bukan sebagai pelaku yang dilibatkan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Dan pada akhirnya masyarakat desa hanya sebagai penonton karena tidak mampu untuk mengakses sumber daya hutan yang berakibat pada keterampilan berbisnis dari masyarakat desa tidak terasah dengan baik.

5.1.1.4 Kearifan Lokal

Kearifan lokal memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, karena pengetahuan dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun sering kali sangat sesuai dengan kondisi ekologi setempat dan dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, kearifan lokal peneliti klasifikasikan menjadi dua sub pembahasan yaitu: 1. Pemeliharaan budaya lokal, 2. Kesadaran.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan penelitian yang pertama adalah Salah satu Kepala Desa sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan penting adanya kearifan lokal karena kearifan lokal merupakan suatu hal yang menonjolkan kebiasaan, kebudayaan dan karakter masyarakat desa terutama desa kami yang terbiasa dengan hidup bergotong royong. Budaya ini hendaknya tetap dipelihara lebih-lebih jika pengelolaan Program Tanaman Kehidupan menggunakan pola kemitraan, maka antara warga yang satu dengan yang lain bisa saling membantu. Sedangkan untuk kesadaran juga penting karena tanpa kesadaran dari semua pihak, kedepannya pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini tidak akan terwujud dengan baik” (wawancara, 21 Juli 2024).

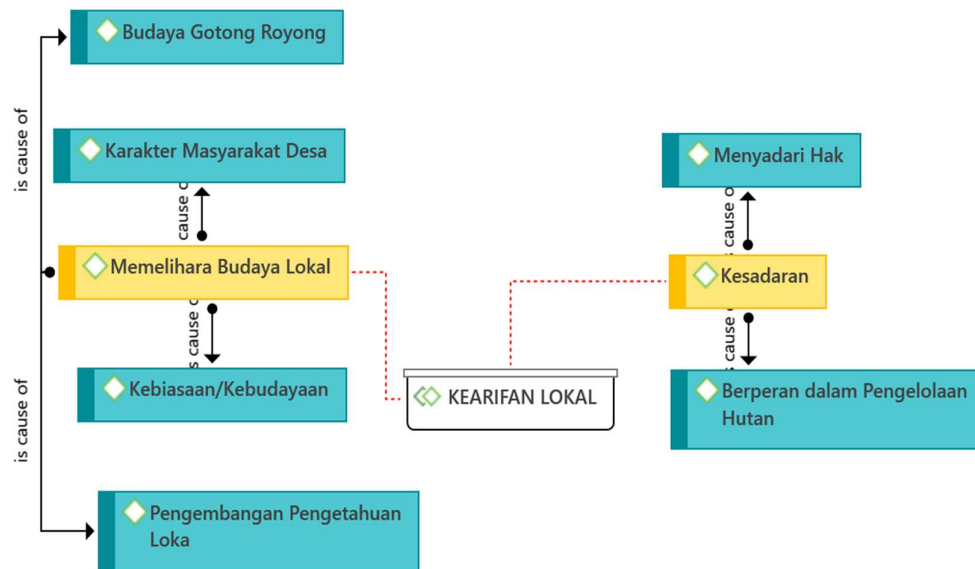
Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Tim Juru Runding Program Tanaman Kehidupan di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kearifan lokal penting dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, salah satunya adalah menanamkan pengembangan pengetahuan lokal masyarakat kepada generasi yang akan datang bahwa desa merupakan tempat penerapan jiwa gotong royong” (wawancara, 21 Juli 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat desa panduk di mana kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kearifan lokal di Desa kami juga hampir sama dengan desa lain yaitu jiwa gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat desa sangatlah tinggi, maka hal tersebut sangatlah tepat untuk menjadi modal bagi masyarakat untuk berperan penting dalam pengelolaan hutan terutama untuk mengelola Program Tanaman Kehidupan ini. ” (wawancara, 28 Juli 2024).

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip kearifan lokal yang ada di desa-desa di Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan baik, hal ini menjadi modal utama dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan jika kearifan lokal ini dimanfaatkan oleh perusahaan dan pemerintah dengan baik. Dengan kearifan lokal masyarakat desa yang diberdayakan dapat memelihara budaya lokal mereka serta mampu dikembangkan dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Penjelasan dari prinsip kearifan lokal yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.5 model atlas.ti di bawah ini:



Gambar 5.5
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Dimensi Kearifan Lokal
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi atlas.ti di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sangat membutuhkan sekali kearifan lokal yang menyangkut dengan kebudayaan masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan di Kabupaten Pelalawan. Kearifan lokal perlu dipelihara karena dapat membantu terselenggaranya pemberdayaan yang baik. Kearifan lokal rata-rata telah dimiliki oleh masyarakat desa di Kabupaten Pelalawan misalnya budaya gotong royong yang masih terjaga di masing-masing desa karena hal ini memang merupakan karakter masyarakat desa dan hal tersebut mesti dikembangkan untuk generasi yang akan datang.



Gambar 5. 6
Kegiatan Gotong Royong Desa Berbasis Kearifan Lokal
Sumber: Desa Kabupaten Pelalawan

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa masyarakat yang ada di Desa Kabupaten Pelalawan senang untuk melakukan kegiatan gotong royong seperti gotong royong membersihkan kebun para petani sawit yang bergilir pada setiap minggunya. Jika budaya ini dipelihara, maka setidaknya akan membantu pihak-pihak tertentu apabila pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan dilibatkan secara maksimal. Artinya kearifan lokal berupa gotong royong ini merupakan modal bagi masyarakat dalam pelaksanaan Program Tanaman Kehidupan, tinggal dimanfaatkan dan diarahkan secara baik saja, maka hal tersebut akan terwujud. Selain kearifan lokal berupa gotong royong, hal yang tak kalah penting adalah pemanfaatan pohon kayu sialang bagi warga apabila ingin mendapatkan penghasilan lebih dari produk non kayu yaitu berupa madu sialang. Pihak-pihak tertentu juga mesti dapat memaksimalkan kearifan lokal ini untuk menambah pendapatan petani itu sendiri. Seperti diketahui budaya atau kearifan lokal berupa pemanfaatan madu sialang ini sudah mulai terkikis dikarenakan lahan

masyarakat desa untuk mencari madu sialang sudah mulai punah dan tergerus oleh ekspansi perusahaan yang mempunyai izin HTI.



Gambar 5. 7
Madu Sialang Berbasis Kearifan Lokal
Sumber: Riau24.com

Perlunya kesadaran dari semua pihak, tidak hanya dari perusahaan tetapi juga dari masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan. Masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan perlu diberdayakan dan pelibatan masyarakat desa secara penuh dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini, dan mesti dilakukan secara signifikan. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak hanya membantu melestarikan budaya dan pengetahuan tradisional tetapi juga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain memelihara budaya lokal, hal yang tak kalah penting adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat desa yang ada di sekitar hutan akan hak-hak mereka agar mampu mengambil bagian dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan.

Peneliti menilai bahwa kearifan lokal telah dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan secara turun-temurun telah berjalan baik seperti budaya gotong royong dan madu sialang. Namun, dalam hal ini perusahaan belum mampu untuk memanfaatkan kearifan lokal masyarakat yang ada di sekitar hutan. Jika kearifan lokal ini mampu diberdayakan serta dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan maka tidak menutup kemungkinan masyarakat desa mampu untuk bangkit dari keterpurukan.

Selain hal di atas, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa adalah berkaitan dengan modal sosial. Modal sosial yang dimaksud adalah modal sosial *bonding*, *bridging* dan *linking* yang dikenal dengan sebutan *tipologi modal sosial*. Namun, dari ketiga modal sosial di atas tidak semua berjalan maksimal. Hanya Salah satu modal sosial saja yang tampak, yaitu hubungan yang baik antara sesama warga desa yang termasuk ke dalam modal sosial *bonding*.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang berkaitan dengan dimensi tipologi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tipologi yang berkaitan dengan *Bonding*, *Bridging* serta *Linking* sejauh ini tidak berjalan baik. Hanya antara hubungan Masyarakat sesama satu desa serta masyarakat desa dengan desa lain yang terkesan baik. Sedangkan hubungan lain seperti antara Masyarakat dengan Koperasi dan tim juru runding, terhadap DLHK Provinsi Riau, Pemerintah Daerah serta Akademisi dan LSM sama sekali tidak ada hubungan karena sumbangsih mereka terhadap Masyarakat tidak terlihat dalam bentuk nyata.

Tipologi Modal Sosial di atas memiliki tiga sub indikator yaitu *bonding*, *bridging* dan *linking*, di mana ketiga sub indikator ini mempunyai penilaian masing-masing. Menurut jawaban dari informan bahwa sub indikator *bonding* yang berarti

hubungan yang terjalin antara Masyarakat dengan Masyarakat serta Masyarakat dengan Koperasi atau tim. Hubungan antara Masyarakat dengan Masyarakat lainnya sejauh ini berjalan baik dan tidak ada kendala yang berarti, namun hubungan antara Masyarakat dengan koperasi atau tim sejauh ini tidak begitu harmonis karena kurangnya kepercayaan masyarakat dengan Koperasi atau tim yang ada di tiap-tiap desa.

Untuk sub indikator *Bridging* yang berarti hubungan antara komunitas yang berbeda dengan komunitas lainnya juga demikian. Untuk hubungan antara Masyarakat satu desa dengan desa lain mengenai Program Tanaman Kehidupan sejauh ini terjalin baik, begitu juga hubungan antara koperasi atau tim dengan koperasi atau tim yang terdapat di desa lain juga tidak ada mengalami kendala. Sedangkan untuk sub indikator yang terakhir yaitu hubungan antara Masyarakat dengan komunitas di luar dari desa seperti terhadap DLHK Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten, Perusahaan, Akademisi serta LSM sejauh ini tidak berjalan dengan baik.

Sebagaimana pengamatan peneliti di lokasi penelitian, Terkait Program Tanaman Kehidupan, masyarakat memiliki hubungan yang positif satu sama lain. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam hubungan antara masyarakat dengan koperasi/tim di salah satu desa, seperti ketidakpercayaan di antara masyarakat akibat kegagalan manajemen koperasi atau tim dalam melaksanakan penyaluran dana Program Tanaman Kehidupan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Banyak terjadi konflik antara masyarakat desa dengan koperasi atau tim sebagai akibat dari hal ini, dan juga dengan pengurus koperasi

lainnya, karena ketua koperasi atau tim tidak memiliki standar akuntabilitas yang baik.

Hubungan antara masyarakat di satu desa dengan desa lainnya, serta antara koperasi atau tim di satu desa dengan desa lainnya, membentuk jaringan ikatan ini. Seperti yang peneliti temukan di lapangan, tidak ada hambatan besar ketika meneliti dua interaksi ikatan yang disebutkan di atas. Karena kedua desa adalah korban dan memiliki nasib yang sama, tampaknya ada ikatan positif di antara komunitas mereka. Sementara itu, tim desa atau koperasi dari satu desa ke desa lain juga berhubungan baik karena mereka tetap berkomunikasi tentang hal-hal seperti prosedur pencairan dan kapan pencairan jatuh tempo.

Jaringan ketiga dari indikator ini adalah jaringan penghubung atau hubungan yang terjalin antara masyarakat desa dengan DLHK Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Menurut peneliti, hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak berjalan dengan baik karena pemerintah tidak melakukan langkah yang berarti untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada tindakan yang berarti, seperti pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Tanaman Kehidupan oleh perusahaan, dan masyarakat menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan memilih untuk mengabaikan masalah tersebut. Jaringan ketiga adalah interaksi antara masyarakat dengan DLHK Provinsi, dimana DLHK sebagai instansi yang berwenang tidak bertindak sesuai dengan yang diharapkan dan terkesan tidak pernah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar hutan. Selain itu, Perusahaan melakukan kegiatan pemberdayaan yang tidak sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, namun tetap dilakukan dengan alasan telah melakukan pemberdayaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

Hubungan antara akademisi dan masyarakat berada di urutan berikutnya dalam jaringan penghubung ini. Menurut data yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber, akademisi belum memberikan kontribusi apa pun kepada masyarakat di dua kecamatan dan enam desa tersebut, terutama dalam hal pemberdayaan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan melalui penelitian atau pengabdian masyarakat. Sedangkan LSM lokal ada beberapa kontribusi sebagaimana yang dilakukan oleh LSM Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan (GP3) yang memprotes pihak PT. RAPP yang berkaitan dengan Program Tanaman Kehidupan.

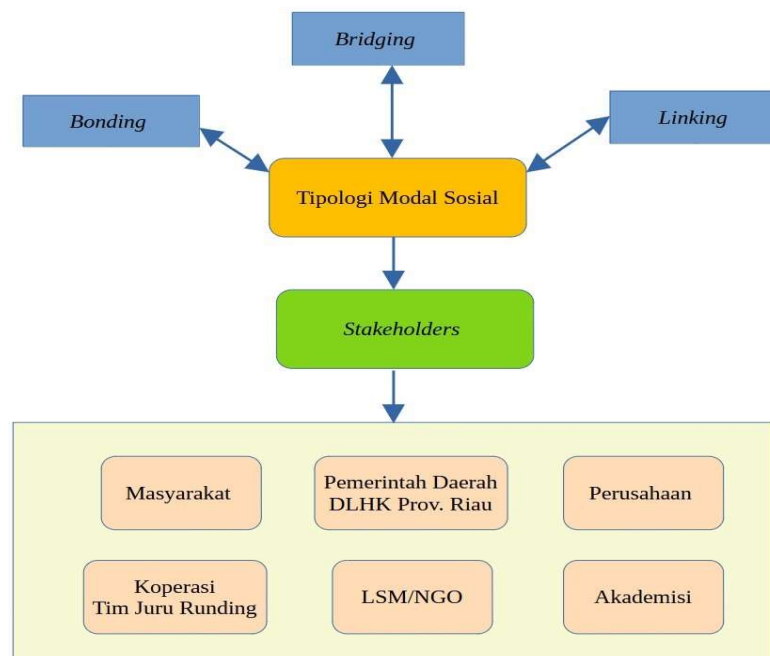


Gambar 5. 8
Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) GP3 Saat Memprotes Pembangunan Tanggul
Oleh PT. RAPP Dengan Dana Program Tanaman Kehidupan
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Organisasi LSM GP3 adalah organisasi Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan yang diketuai oleh Juhendri. Organisasi LSM GP3 berbasis di Desa Sungai Ara

Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Organisasi LSM GP3 ini berdiri atas keresahan beliau bersama dengan anggotanya atas pembangunan tanggul dan penggalian kanal di Hulu Sungai Tanjung Kepayang Desa Sungai Ara. Diduga ada persekongkolan oknum Aparatur Desa dengan PT. RAPP dalam kegiatan tersebut yang mana banyak Masyarakat Desa yang tidak mengetahui perencanaan hingga implementasi dari Pembangunan tanggul dan penggalian kanal. Kemudian dugaan dari warga Masyarakat bahwa Pembangunan tersebut dibiaya oleh PT. RAPP yang diambil dari dana Program Tanaman Kehidupan.

Dari penjelasan diatas penulis dapat memberikan suatu gambaran mengenai aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan program tanaman kehidupan sebagai berikut:



Gambar 5.9
Kearifan Lokal ditinjau dari Tipologi Modal Sosial dan Aktor yang terlibat
dalam Pemberdayaan
Sumber: Modifikasi Penulis

5.1.1.5 Bertahap dan Berkesinambungan

Fenomena selanjutnya berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan adalah bertahap dan berkelanjutan yang mana bagian dari fenomena ini adalah 1. Pengenalan dan Sosialisasi tahap awal, 2. Aspek Sosial, 3. Ekonomi, 4. Lingkungan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang berkaitan dengan bertahap dan berkesinambungan ini tidak semua masyarakat desa yang ada di sekitar hutan dapat memperoleh manfaat secara maksimal baik untuk keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial maupun keberlanjutan lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa informan peneliti diantaranya adalah terhadap anggota tim juru runding Program Tanaman Kehidupan Desa Sungai Ara sebagai berikut:

“Seperti yang Bapak tanyakan apakah ada tahap pengenalan dan sosialisasi, maka jawabannya ada, namun bukan mengenalkan bagaimana idealnya pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, namun hanya sosialisasi uang cash saja. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah maupun instansi tertentu. Program Tanaman Kehidupan yang ada di setiap desa khususnya desa sungai ara tidak akan menjamin keberlanjutan ekonomi jika pengelolaannya seperti itu saja. Begitu juga untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan” (wawancara, 02 Februari 2023).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Sungai Ara di mana kutipan wawancara tersebut adalah:

“Program Tanaman Kehidupan ini harusnya memang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tapi seperti yang kita ketahui Bersama sejauh ini belum berdampak sekali keberlanjutannya ke depan karena prinsipnya juga hanya sekedarnya. Jika dilihat didesa kita ini masih banyak yang mengganggu dan angka kriminalitas seperti kemalingan juga semakin hari semakin bertambah” (wawancara, 03 Februari 2023).

Peneliti juga menggali informasi kepada beberapa tokoh masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat Desa Panduk, hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Tidak ada pengaruh apa-apa mengenai keberlanjutan dari Program Tanaman Kehidupan ini karena seperti yang diketahui desa kami memang tidak pernah mendapatkan hak kami dari Program Tanaman Kehidupan tersebut. Maka angka kemiskinan juga tidak bisa ditekan dengan pengelolaan yang ada”. (wawancara, 03 Februari 2023).

Peneliti juga mewawancarai pihak Koperasi KUD Sungai Ara Perkasa sebagai berikut:

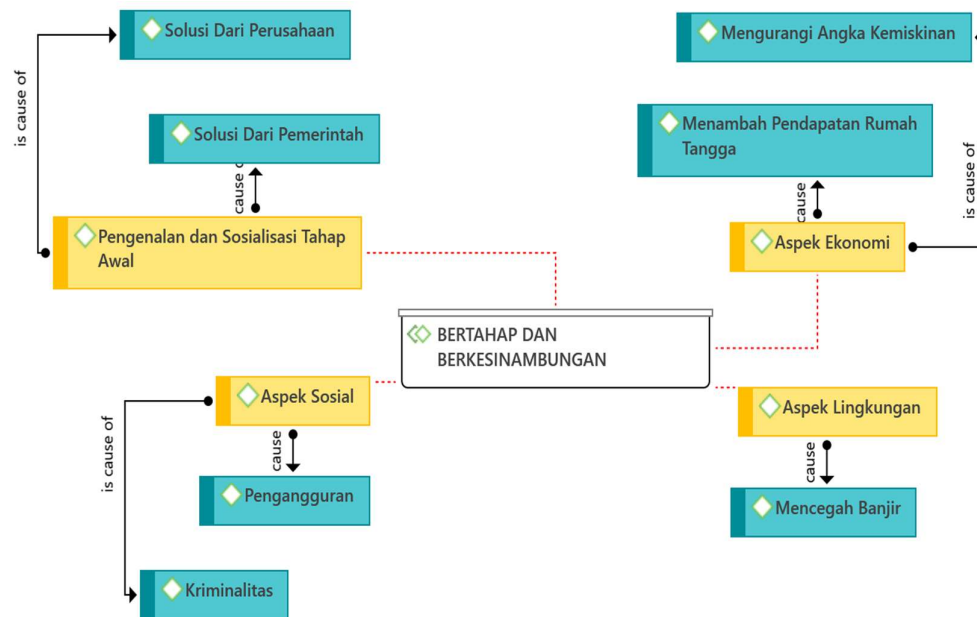
Tergantung Masyarakat memaknainya (wawancara, 04 Februari 2023).

Untuk melengkapi informasi mengenai dimensi keberlanjutan ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yaitu tokoh masyarakat Desa Rangsang via telepon di mana isi dari wawancara tersebut diantaranya adalah:

“Kebanyakan dari masyarakat Desa Rangsang menilai bahwa Program Tanaman Kehidupan dari perusahaan ini tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Ditinjau dari ekonomi banyak juga masyarakat yang masih susah, dari sosial masih banyak juga masyarakat yang menganggur. Dan lingkungan juga demikian, karena hutan sudah dikuasai oleh perusahaan. Bapak tahu sendiri bahwa Kabupaten Pelalawan ini rawan banjir setiap tahunnya bahkan setiap lima tahun sekali banjir besar sehingga kita didesa terisolir ” (wawancara, 05 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas yang berkaitan dengan dimensi keberlanjutan atau berkesinambungan yang diantaranya adalah keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan di mana untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana baik. Seperti diketahui Bersama Program Tanaman Kehidupan ini tidak ada dampak secara signifikan terhadap keberlanjutannya. Penjelasan dari dimensi berkelanjutan yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang

peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.10 model bertahap dan berkesinambungan di bawah ini:



Gambar 5.10
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Bertahap Dan Berkesinambungan
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi dari hasil koding dengan menggunakan Atlas.ti. menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam Program Tanaman Kehidupan jika merujuk pada pelaksanaan yang telah dijalankan selama ini, maka tidak akan menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari informan bahwa warga desa dalam hal ini tidak dapat menguasai hak penuh terhadap hutan sebanyak 20% sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Hal tersebut berakibat kepada masyarakat desa yang tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan serta tergantung kepada perusahaan. Hutan yang ada di 6 desa tersebut dikuasai keseluruhannya oleh perusahaan sehingga masyarakat dari 6 desa hanya menjadi penonton dan tidak mampu untuk mengelola hutan sesuai dengan yang diinginkan yaitu pengelolaan hutan secara mandiri dengan pola kemitraan yang mana pola kemitraan ini tentunya lebih menjanjikan dari pada pola pemberian uang tunai/*cash*.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau jika ditinjau dari dimensi keberlanjutan baik itu ekonomi, sosial dan lingkungan belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Dari bidang ekonomi mereka menanggapi bahwa kontribusi perusahaan terhadap masyarakat belum terakomodir dengan baik karena pembagian hasil hutan atau uang tunai/*cash* tidak berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebagai informasi bahwa Program Tanaman Kehidupan ini dapat dilaksanakan setelah 5 tahun sekali per siklus panen pokok kayu akasia. Namun selama waktu 5 tahun tersebut masyarakat desa melalui koperasi atau tim bisa memanfaatkan Program Tanaman Kehidupan jika ada momen tertentu seperti hari besar umat Islam yaitu lebaran Idul fitri ataupun lebaran Idul Adha. Pada intinya, dalam waktu selama 5 tahun masyarakat desa berhak untuk mencairkan dana dari Program Tanaman Kehidupan selama berkali-kali tergantung dari pada kesepakatan.

Selain informasi di atas, peneliti juga menemukan bahwa perhitungan dari dana Program Tanaman Kehidupan ini tidak rasional dan masuk akal. Harga akasia yang dipatok oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per ton. Kemudian dalam kontrak juga dijelaskan dari Rp. 16.000 tersebut dipotong oleh koperasi sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk kas koperasi, dan Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) yang diberikan kepada masyarakat desa. Dengan harga demikian, maka sangat jauh dari kata layak, jika merujuk pada harga kayu akasia pada saat ini bisa berkisar antara Rp. 2- 3 juta per ton nya. Masyarakat dalam hal ini sangat dirugikan sekali jika pengelolaan dari Program Tanaman Kehidupan dilakukan dengan pemberian uang tunai/*cash*. Jika dirata-ratakan setiap orang hanya mendapatkan sekitar 1-1,5 juta per panen atau pencairan Program Tanaman Kehidupan.

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa tidak semua perusahaan mau melakukan pemberdayaan Program Tanaman Kehidupan, awalnya hanya PT. SAU saja karna perusahaan ini tepat berada di depan desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kemudian disusul oleh PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV Bakti Praja yang melakukan pemberdayaan, itu pun hanya di Desa Sungai Ara saja. Sedangkan PT. RAPP yang lahan konsesinya paling luas sampai saat ini belum memberikan Program Tanaman Kehidupan.

Keberlanjutan lingkungan juga penting dalam pengelolaan lingkungan, sebagai perbandingan sejak adanya hutan tanaman industri ini, maka setiap tahunnya desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan mengalami banjir parah dan setiap lima tahun sekali akan terjadi banjir besar yang menyebabkan tersilirnya warga masyarakat desa.

5.1.1.6 Partisipasi

Fenomena selanjutnya dalam pemberdayaan ini adalah partisipasi yang terdiri dari: 1. Ikut serta dalam pengambilan keputusan, 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang berkaitan dengan dimensi partisipasi ini bahwa tidak semua masyarakat desa yang ada di sekitar hutan dapat berpartisipasi baik itu dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa informan peneliti diantaranya adalah terhadap anggota tim juru runding Program Tanaman Kehidupan Desa Sungai Ara sebagai berikut:

“Untuk pengambilan keputusan kami memang dilibatkan secara penuh dikarenakan kami adalah tim yang telah ditunjuk oleh masyarakat desa. Misalnya pada saat menentukan kapan kita melakukan pinjaman kepada perusahaan yang berkaitan dengan pencairan Program Tanaman Kehidupan. Kemudian untuk kegiatannya kami juga turut berpartisipasi dari tahap persiapan, tahap pencairan hingga tahap pembagian Program Tanaman Kehidupan” (wawancara, 02 Februari 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Salah satu Kepala Desa sebagai berikut:

“Masyarakat juga turut berpartisipasi lebih-lebih pada saat pelaksanaan pencairan dari dana Program Tanaman Kehidupan” (wawancara, 01 Februari 2023).

Untuk lebih jelasnya mengenai Dimensi partisipasi yang dimaksudkan oleh Salah satu Kepala Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. 11
Masyarakat Desa Petodaan Pada Saat Melakukan Pencairan Tanaman
Kehidupan
Sumber: Olahan Penelitian, 2023

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Sungai Ara di mana pendapat mereka sangat berbeda sekali. Adapun kutipan wawancara tersebut adalah:

“Kami selaku warga belum pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan ataupun berpartisipasi dalam kegiatan dikarenakan seluruh kegiatan Program Tanaman Kehidupan ini sudah ditekkel (dilaksanakan) koperasi atau tim yang ada di desa. Jadi kami seluruhnya menyerahkan hal ini kepada tim atau koperasi” (wawancara, 03 Februari 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yaitu masyarakat Desa Kuala Tolam di mana isi dari wawancara tersebut diantaranya adalah:

“Warga sama sekali tidak pernah dilibatkan pak, intinya kata mereka terima beres saja karena Program Tanaman Kehidupan ini uang senang. Entah bila rapatnya kami juga tidak tahu” (wawancara, 05 Februari 2023).

Untuk melengkapi informasi mengenai partisipasi ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yaitu tokoh masyarakat Desa Rangsang via telepon di mana isi dari wawancara tersebut diantaranya adalah:

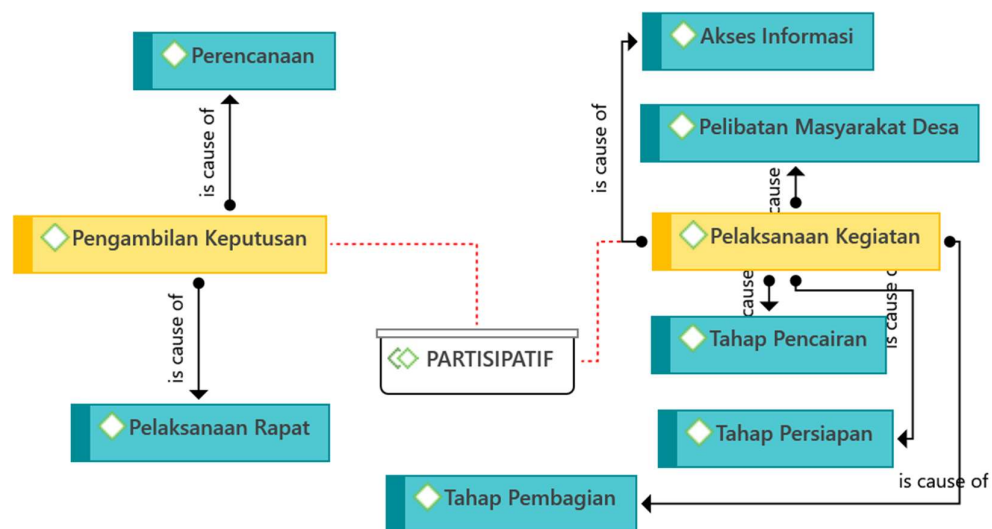
“Kami tidak pernah dilibatkan untuk Program Tanaman Kehidupan ini, sehingga tidak bisa berpartisipasi baik berupa mengemukakan pendapat

dalam rapat, persiapan, perencanaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan apa pun itu” (wawancara, 05 Februari 2023).

Untuk melengkapi dimensi partisipasi ini, peneliti mencoba menanyakan hal tersebut kepada pihak Koperasi KUD Sungai Ara Perkasa. Adapun hasil wawancara tersebut adalah:

“Sesuai dengan tugas kami sebagai representasi dari Masyarakat desa, kami telah melakukan kinerja yang berkaitan dengan pencairan dana Program Tanaman Kehidupan. Sejauh ini tidak ada permasalahan. Jika bapak menanyakan mengapa alasan kami tidak melibatkan Masyarakat banyak karena Koperasi ini terdiri dari anggota di mana anggota tersebut berasal dari Masyarakat itu sendiri. Jika kita melibatkan banyak pihak, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu pada tahap pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kegiatan sudah kami lakukan pada rapat Tingkat pengurus saja (wawancara, 04 Februari 2023).”

Penjelasan dari dimensi partisipasi yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.12 model partisipasi di bawah ini:



Gambar 5.12
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Partisipasi
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi dari hasil koding dengan menggunakan Atlas.ti. menunjukkan bahwa pada saat melakukan persiapan untuk pencairan Program Tanaman Kehidupan berupa uang *cash*/tunai, koperasi atau tim melakukan perundingan kepada anggotanya yang berjumlah kurang lebih 5-10. Dalam proses perundingan ini mulai dari awal hingga tahap akhir sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat karena koperasi atau tim ini ditunjuk merupakan representasi dari masyarakat di masing-masing desa. Jadi, apa pun yang diputuskan oleh koperasi atau tim mau tidak mau atau suka tidak suka masyarakat harus menerima.

Ada beberapa metode atau pola dalam pembagian hasil Program Tanaman Kehidupan yang dapat dilihat pada keterangan di bawah:

1. Melakukan pembagian dengan:
 - a) Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) per Kartu Keluarga untuk penduduk desa/warga tempatan
 - b) Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per Kartu Keluarga untuk penduduk pendatang
 - c) Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk warga desa asli perantauan
2. Melakukan pembagian dengan:
 - a) Setiap warga menerima hak pembagian dana Program Tanaman Kehidupan jika sudah berusia 17 tahun dengan besaran yang sama.

Untuk pola pertama dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pembagian dengan pola Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) per kartu keluarga memang khusus diperuntukkan kepada masyarakat desa yang bertempat tinggal di desa tersebut dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Untuk pola kedua yaitu Rp. 1000.000 satu juta rupiah per kartu keluarga diperuntukkan kepada keluarga yang tinggal di suatu desa

namun bukan asli berasal dari desa tersebut, dan kategori ini dikhususkan kepada warga pendatang meskipun mereka sudah lama tinggal di desa tersebut. Sedangkan untuk pola yang ketiga yaitu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dikhususkan untuk warga yang merupakan warga asli desa namun tidak tinggal di desa tersebut dalam jangka waktu yang sudah lama.

Menurut hemat peneliti, pola pertama ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif adalah jika kebetulan warga tempatan yang mendapatkan uang Program Tanaman Kehidupan sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) tetapi jumlah anggota keluarganya di kartu keluarga sedikit, maka hal ini sangat menguntungkan untuk keluarga tersebut. Jika di suatu keluarga jumlah anggota keluarganya banyak, maka hal ini sangat merugikan warga tersebut. Untuk pola yang kedua yaitu dengan mendapatkan jumlah yang sama kepada setiap warga desa jika warga desa tersebut telah berumur 17 tahun pada saat pemberian dana Program Tanaman Kehidupan dari perusahaan, pola ini jelas terkesan adil dan tidak banyak protes dari warga desa. Untuk pola yang pertama diadopsi oleh Desa Petodaan, sedangkan Pola yang kedua diadopsi oleh Desa Kuala Tolam, Desa Rangsang, Desa Sungai Ara, dan Desa Pangkalan Terap. Perlu digaris bawahi kedua pola di atas memang sudah sejak lama diadopsi oleh warga pada setiap desa, dan sejauh ini memang ada beberapa protes dari warga yang merasa tidak puas namun hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap kelangsungan dalam pembagian dana dari Program Tanaman Kehidupan.

Ada beberapa tahap dalam pencairan dana Program Tanaman Kehidupan, yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini koperasi atau tim mengidentifikasi siapa saja warga yang berhak untuk mendapatkan Program Tanaman Kehidupan. Jika memakai pola pertama di atas, maka mengidentifikasi

terhadap jumlah kepala keluarga tempatan, kepala keluarga pendatang dan kepala keluarga yang merantau. Kemudian jika memakai pola yang kedua, koperasi atau tim mengidentifikasi setiap perubahan demografi dari warga desa dengan membandingkan dengan data sebelumnya. Identifikasi ini melakukan beberapa hal yaitu dengan mendata warga desa yang telah berumur 17 tahun pada saat pencairan, serta mendata jumlah warga yang sudah meninggal dunia serta warga desa yang tidak bermukim di desa tersebut. Jika data dirasa sudah lengkap, selanjutnya koperasi atau tim melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap pencairan. Pada tahap pencairan ini koperasi atau tim menghitung jumlah kalkulasi rasio antara masyarakat dan dana yang telah didapatkan dari pihak perusahaan. Jika angka dana telah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembagian kepada warga desa dengan cara koperasi atau tim mendatangi setiap warga desa atau mengumpulkan warga desa di kantor desa.

Sebagaimana informasi yang peneliti temukan di lapangan, koperasi atau tim juru runding yang ditunjuk sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pencairan dana dari Program Tanaman Kehidupan. Masyarakat dalam hal ini hanya datang ke tempat yang telah ditentukan untuk menunggu pembagian dana tanaman kehidupan yang di beberapa desa disebut dengan fee alam. Seperti Desa Paduk, Koperasi memutuskan untuk pembagian dana fee alam dilakukan di depan kantor desa. Hal ini justru berbeda dengan desa lain seperti Desa Sungai Ara yang mana pembagian dana tanaman kehidupan dilakukan dari rumah ke rumah oleh Koperasi atau tim juru runding. Koperasi atau tim juru runding kemudian menunjuk personal yang mewakili Koperasi atau tim juru runding untuk membagikan dana

tersebut. Setelah dana diterima kemudian warga desa melakukan tanda tangan sebagai bukti bahwa uang telah diterima.

Menurut informasi dari warga tidak ada transparansi berapa jumlah dana yang didapatkan dari perusahaan yang berakibat banyak tanda tanya dari warga desa. Berikut data yang peneliti dapatkan dari salah satu tim juru runding mengenai pencairan dana Program Tanaman Kehidupan dengan memakai pola yang kedua:

The left photograph shows a printed list titled 'DAFTAR NAMA NAMA' with columns for 'NO', 'NAMA', 'JUMLAH', and 'TANGGAL'. The right photograph shows a handwritten calculation of the total amount received from various companies.

Handwritten Calculation:

Ada 3 perusahaan

- 1) PT. Madukoro = 537.600.000
- 2) Alana Terasa = 122.880.000
- 3) Bantji Proja = 241.280.000

RT 1 = 50 org 100%

RT 2 = 65 org 100%

RT 3 = 66 org 100%

RT 4 = 59 org 100%

RT 5 = 108 org 100%

RT 6 = 66 org 100%

RT 7 = 64 org 100%

RT 8 = 56 org 100%

RT 9 = 82 org 100%

RT 10 = 88 org 100%

RT 11 = 57 org 100%

RT 12 = 81 org 100%

842 org

Gambar 5. 13
Dokumen Pembagian dan Rekapitulasi Jumlah Pencairan Program
Tanaman Kehidupan
Sumber: Olahan Penelitian, 2023

Dari data di atas dapat penulis jelaskan bahwa koperasi atau tim yang ditunjuk oleh warga desa tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Dapat kita lihat bahwa setiap warga mendapatkan Rp. 450.000 per orang, kemudian jumlah warga yang berhak menerima sebanyak 842 orang. Jika dijumlahkan $842 \times 450.000 = \text{Rp. } 378.900.000$ (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan dana yang diterima dari perusahaan adalah:

1. PT. Madukoro Rp. 537.600.000

2. CV. Alam Lestari Rp. 122.880.000
3. CV. Bakti Praja Rp. 241.280.000

Total keseluruhan adalah Rp. 901.680.000, pertanyaannya ke mana selisih dari kelebihan dana Program Tanaman Kehidupan tersebut yang berjumlah Rp. 552.780.000 (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu). Tidak adanya konsep transparansi dan akuntabilitas dari tim juru runding menyebabkan selisih dari dana pencairan tanaman kehidupan tidak bisa di akses oleh masyarakat desa. Sebahagian masyarakat hanya diam saja atas permasalahan ini, namun tidak sedikit masyarakat yang menanyakan kejujuran dari tim juru runding. Keterbatasan informasi ini disebabkan oleh tidak adanya laporan pasca pencairan dana tanaman kehidupan yang diberikan oleh tim juru runding kepada masyarakat. Kemudian, tim juru runding beralih banyaknya dana yang dikeluarkan untuk diberikan kepada oknum-oknum lain yang bukan dari masyarakat. Peneliti juga kesulitan untuk menggali informasi ini berdasarkan data yang valid, sehingga data yang didapat hanya dari informasi dari mulut ke mulut. Namun, berdasarkan data yang peneliti sajikan di atas sudah menjadi dasar bahwa tim juru runding yang dipercaya untuk mengelola dana dari tanaman kehidupan belum menunjukkan kinerja yang maksimal secara transparansi dan akuntabilitas.

Dari berbagai informasi di atas yang berkaitan dengan dimensi partisipasi untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana baik. Seperti diketahui Bersama bahwa belum ada keterlibatan masyarakat secara signifikan dalam rangka berpartisipasi baik partisipasi dalam pengambilan keputusan ataupun partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan memastikan partisipasi masyarakat

yang efektif dan inklusif dalam pengelolaan hutan, manfaat ekologis dan ekonomi dapat dimaksimalkan, sementara potensi konflik dapat diminimalkan. Partisipasi ini juga mendukung keberlanjutan jangka panjang dengan memupuk rasa tanggung jawab dan kepemilikan di kalangan masyarakat lokal. Dalam pemberdayaan masyarakat dari dimensi partisipasi ini masyarakat tidak pernah dilibatkan sama sekali karena koperasi atau tim dalam pelaksanaannya hanya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan perusahaan langsung. Koperasi atau tim merasa mereka telah dipercaya sepenuhnya sebagai perwakilan dari masyarakat, oleh sebab itu mereka sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pemberdayaan.

5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

5.1.2.1 Sumber Daya

Dimensi pertama yang menjadi pembahasan dari faktor pendukung dan penghambat ini adalah mengenai ketersediaan sumber daya. Sumber daya memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat karena tanpa sumber daya, maka pelaksanaan dari suatu program tidak akan berjalan dengan lancar. Adapun gejala yang diamati dalam penyediaan sumber daya ini adalah: 1. Ketersediaan dana, 2. Sumber daya alam, 3. Sumber daya manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang berkaitan dengan dimensi sumber daya bahwa belum pernah perusahaan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkhusus untuk 6 Desa dari 2 Kecamatan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara ideal dan proporsional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

terhadap beberapa informan peneliti diantaranya adalah terhadap Salah satu Kepala Desa yang merupakan salah satu informan sebagai berikut:

“Sejauh ini perusahaan belum pernah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara ideal sesuai dengan yang saudara sampaikan sebelumnya yaitu dengan cara melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan secara Bersama. Kami sebagai warga desa dan beberapa desa lain hanya menerima uang cash/tunai yang telah dilakukan perusahaan dari sejak regulasi ditetapkan hingga saat ini. Tidak ada pola pemberdayaan dengan memanfaatkan ketersediaan dana, sumber daya alam hingga sumber daya manusia sesuai yang saudara tanyakan. Ya itu tadi, karena dari dulu memang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini hanya pemberian uang cash/tunai” (wawancara, 24 Agustus 2022).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Salah satu Kepala Desa, peneliti melanjutkan wawancara dengan Salah satu Kepala Desa dengan pertanyaan yang sama mengenai ketersediaan sumber daya, Adapun kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

“Untuk sumber daya kita siap untuk melakukan pemberdayaan, desa petodaan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam kita luas berupa hutan, dan SDM kita juga ada. Namun untuk sumber daya dana memang tergantung kepada pihak perusahaan untuk melakukan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sejauh ini desa petodaan juga sama dengan desa lainnya yaitu pemberdayaannya juga dengan uang cash/tunai” (wawancara, 1 Februari 2023).

Kemudian peneliti menggali informasi kepada beberapa tokoh masyarakat yang salah satunya adalah tokoh masyarakat Desa Panduk (Pendamping Desa), hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Jika pemberdayaan dilakukan secara ideal oleh perusahaan,, kita siap untuk melaksanakannya. Namun seperti yang diketahui bahwa pemberdayaan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika perusahaan seperti RAPP dan PT. SAU memang mau melakukan pemberdayaan, maka sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak menjadi permasalahan untuk kita karena warga desa kita banyak, dan alam berupa hutan kita luas”. (wawancara, 03 Februari 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yaitu masyarakat Desa Kuala Tolam di mana isi dari wawancara tersebut diantaranya adalah:

“Semua sumber daya tersedia pak, baik itu sumber daya manusia, sumber daya dana maupun sumber daya alam. Namun balik lagi, perusahaan memang tidak melakukan pemberdayaan seperti yang ada ditempat lain atau yang bapak sampaikan tadi yaitu mengelola hutan secara mandiri dengan bekerja sama dengan perusahaan untuk mengelola hutan seluas 20% dari HTI. Hingga saat ini pun kami juga tidak mengetahui secara pasti berapa luas hutan yang dikelola oleh perusahaan. Kemana kami hendak bertanya pun tidak tahu.” (wawancara, 05 Februari 2023).

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan dalam hal ini adalah Humas PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bhakti Praja Mulia, wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Kami selaku perusahaan telah melakukan pemberdayaan sesuai dengan amanat dari peraturan yang ada yaitu Permenlhk Nomor P.12/Menlhk-II/2015, tentang pembangunan hutan tanaman industri. Sesuai dengan peraturan tersebut kami telah melakukan pemberdayaan, namun secara teknis sesuai dengan kesepakatan antara pihak Perusahaan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan Masyarakat yang ada di desa. Mengenai ketersediaan sumber daya manusia, dana hingga sumber daya alam sejauh ini tidak ada permasalahan”. (wawancara, 7 Februari 2023).

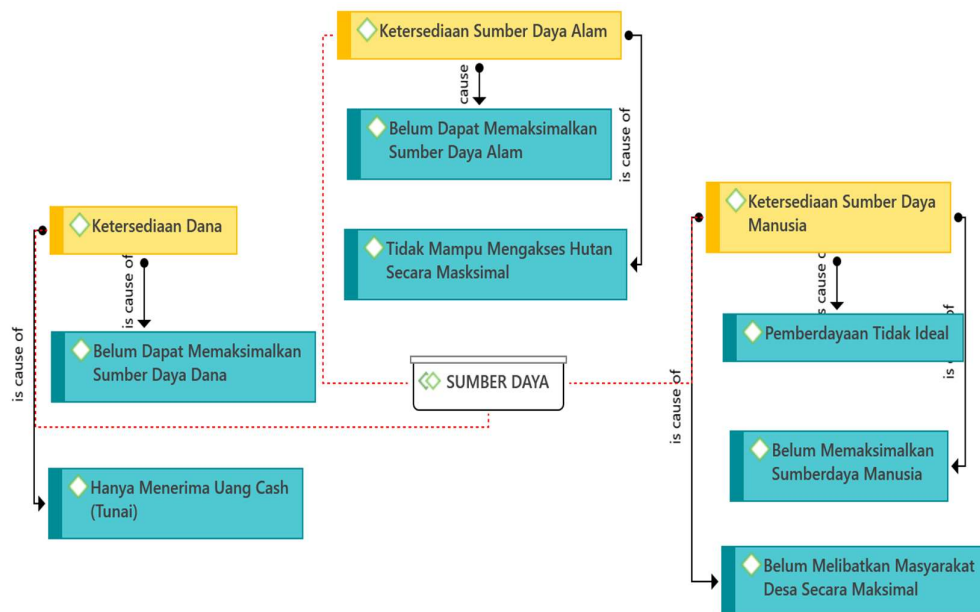
Peneliti juga wawancarai Humas PT. Selaras Abadi Utama (SAU) sebagai berikut:

Kami fikir tidak ada permasalahan pak, disini kami selaku Perusahaan telah melakukan pemberdayaan. Baik itu pemanfaatan sumber daya manusia, alam ataupun dana. Sejauh ini jika dilihat dari pemberian dana PT. SAU yang paling loyal, baik dari CSR ataupun dari Program Tanaman Kehidupan atau lebih dikenal dengan sebutan oleh warga yaitu fee alam (wawancara, 9 Februari 2023).

Informasi yang peneliti dapatkan dari berbagai informan di atas yang berkaitan dengan dimensi penyediaan sumber daya untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di

Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik. Keterlibatan sumber daya manusia disini hanyalah sekedar menerima dan menghitung pencairan Program Tanaman Kehidupan yang dilakukan setiap periode tertentu oleh perusahaan kepada koperasi atau pun tim yang ada di setiap desa. Untuk ketersediaan dana dalam pelaksanaan pemberdayaan ini hanya sekedar pencairan dana berupa uang *cash*/tunai saja dan sifatnya hanya konsumtif di mana hal ini sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Sedangkan ketersediaan sumber daya alam untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ideal tidak ada permasalahan karena Kabupaten Pelalawan sendiri memiliki hutan tanaman industri yang sangat luas untuk dikelola secara bersama oleh perusahaan dan masyarakat.

Penjelasan dari dimensi sumber daya yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.14 model sumber daya di bawah ini:

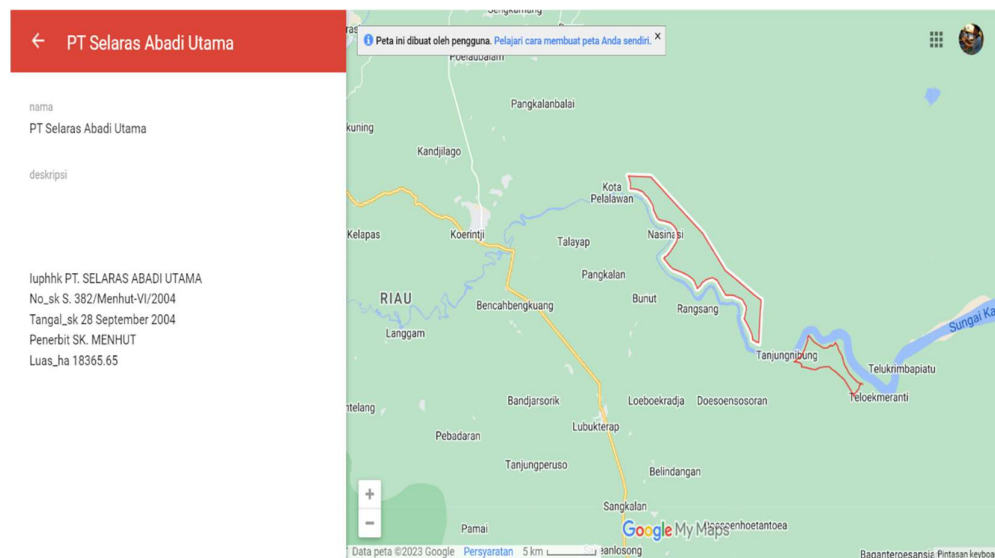


Gambar 5.14
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Sumber Daya
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi dari hasil koding dengan menggunakan Atlas.ti. menunjukkan bahwa sejauh ini perusahaan belum mampu untuk memaksimalkan peran sumber daya yang ada di 6 desa di Kabupaten Pelalawan, sumber daya tersebut berbentuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya dana. Peneliti tidak mempunyai data yang lengkap mengenai berapa jumlah riil dari masyarakat yang ada di 6 desa yang berada di pinggiran hutan, namun jika masyarakat desa ini mampu diberdayakan oleh perusahaan yang mempunyai izin hutan tanaman industri dengan cara pemberdayaan dengan pola yang benar, maka tidak akan terjadi gesekan antara masyarakat desa dan perusahaan tersebut. Selanjutnya sumber daya alam yang melimpah di mana perusahaan memanfaatkan hutan yang ada di pinggiran desa yang sebelumnya adalah hutan ulayat. Dengan dalih penghijauan, maka izin usaha untuk hutan tanaman industri ini dikeluarkan untuk menggarap tanah ulayat masyarakat desa. Namun seperti yang diketahui bahwa pemanfaatannya 100% tanpa adanya pembagian untuk masyarakat yaitu 20% untuk dikelola masyarakat secara mandiri dengan pola kemitraan. Kemudian dana atau biaya yang melimpah juga kurang bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa dikarenakan pola pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan uang *cash*/tunai. Pola ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat karena hanya bersifat konsumtif sesaat. Akhirnya masyarakat desa tidak bisa memberdayakan diri mereka karena mereka tergantung oleh perusahaan.

Berdasarkan temuan peneliti, luas hutan yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau jauh berbeda dengan data yang sebenarnya dikelola oleh perusahaan. Salah satu contoh adalah yang dikelola oleh PT. Selaras Abadi Utama (SAU). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. 15
Luas Hutan Tanaman Industri PT. SAU
Sumber: TribunePekanbaru.com, 2023

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa terjadi tidak sinkronnya antara luas hutan yang dilaporkan oleh PT. Selaras Abadi Utama kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Pada data sebelumnya, luas hutan yang dikelola adalah 13.600 hektar, sedangkan di situs resmi PT. SAU seluas 18.365,65 hektar. Peneliti menilai Perusahaan Hutan Tanaman Industri dalam hal ini tidak jujur dan terbuka berapa sebenarnya hutan yang dikelola. Tidak tertutup kemungkinan hal ini juga berlaku terhadap Perusahaan lain yang juga mengelola Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan. Hal ini sangat sulit diungkap karena Perusahaan, Pemerintah bahkan Masyarakat yang terlibat pun tidak

memberikan informasi yang valid terkait dengan luas hutan tanaman industri yang dikelola oleh perusahaan.

Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber baik dari perusahaan, tokoh masyarakat dan aparat desa, bahwa kesepakatan mengenai pemberdayaan dengan pemberian uang *cash/* tunai ini sudah lama disepakati oleh masyarakat desa dan perusahaan. Pada akhirnya perusahaan dan masyarakat hanya menjalani kontrak saja yang isi kontrak tersebut berdurasi sangat lama sekali. Pihak perusahaan beralih telah melakukan pemberdayaan secara baik karena sesuai kontrak antara masyarakat desa dan perusahaan itu sendiri.

5.1.2.2 Pengetahuan

Dimensi yang kedua dalam faktor pendukung penghambat lainnya adalah pengetahuan yang terdiri dari: 1. Mengetahui kontrak, 2. Pengelolaan hutan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang berkaitan dengan dimensi pengetahuan bahwa tidak semua masyarakat desa yang ada di sekitar hutan mengetahui kontrak serta cara pengelolaan hutan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa informan peneliti diantaranya adalah terhadap Kepala Sungai Ara yang merupakan salah satu informan sebagai berikut:

“Durasi kontrak untuk setiap desa itu bervariasi, ada yang mencapai 35 tahun, 40 tahun bahkan sampai 45 tahun, dan untuk Desa Sungai Ara saya lupa durasi kontraknya. Mengenai ketidak tahuan kontrak oleh warga Desa Sungai Ara itu memang terjadi. Biasanya kaum milenium rata-rata tidak mengetahui dan para tetua sepuh (orang tua) rata-rata mengetahui kontrak dari Program Tanaman Kehidupan. Tetapi, meskipun mereka mengetahui kontrak namun isi detail mengenai kontrak kebanyakan dari kaum tetua juga tidak mengetahui secara spesifik. Idealnya memang untuk kontrak ini mestinya transparan dibuka oleh koperasi atau tim selaku perwakilan dari masyarakat. Kemudian bagaimana cara mengelola hutan secara mandiri

atau pengelolaan hutan yang dilakukan oleh warga desa mestinya hal itu dilakukan dalam rangka menambah penghasilan warga Desa Sungai Ara, namun demikian hal itu tidak dilakukan” (wawancara, 24 Agustus 2022).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Salah satu Kepala Desa di mana beliau menanggapi hasil wawancara tersebut yang berkaitan dengan mengetahui kontrak dan cara pengelolaan hutan secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut:

“Kontrak Program Tanaman Kehidupan untuk desa petodaan berdurasi selama 40 tahun yang dimulai sejak tahun 1997. Dalam kontrak telah disepakati bagaimana Teknik pemberdayaan yang dilakukan. Jadi bagaimanapun caranya, kami selaku pemerintahan Desa Petodaan akan menjalani kontrak sampai selesai. Mengenai sejumlah warga yang mengetahui atau tidak tentang kontrak tersebut adalah hal yang lazim karena durasi kontrak yang lama serta kontrak disepakati bisa jadi mereka masih belum lahir. Untuk kontrak ini yang mengurus bukan desa, tetapi sudah diserahkan wewenangnya kepada koperasi atau tim. Masalah mereka sampaikan ke warga atau tidak juga bukan wewenang desa. Kemudian bagaimana cara mengelola hutan secara mandiri atau pengelolaan hutan yang dilakukan oleh warga desa kami tidak melakukan hal tersebut” (wawancara, 01 Februari 2023).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Panduk, Adapun hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Desa Panduk ini salah satu dari 6 desa yang merupakan desa yang mesti ada Program Tanaman Kehidupan karena sesuai dengan kondisi letak peta yang saudara tunjukan masuk ke dalam konsesi PT. RAPP dan PT. SAU. Namun hingga saat ini baru sekali yaitu pada tahun 2014 perusahaan tersebut mencairkan Program Tanaman Kehidupan. Itu pun tidak semua warga yang dapat. Jika kita pro dengan kepada desa, maka berkemungkinan akan dapat, namun jika kontra terhadap kepala desa, maka tidak akan dapat. Jadi hingga saat ini kami memang tidak mengetahui kontrak, jadi boro-boro menanam sendiri dalam pengelolaan hutan secara mandiri, kontrak saja kami tidak tahu. Dan saya yakin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut”. (wawancara, 03 Februari 2023).

Peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada tokoh Masyarakat Desa Panduk, Rangsang, dan Tolam. Jawabannya hampir sama, mereka juga sama sekali

tidak mengetahui mengenai kontrak dikarenakan kontrak ini sangat tertutup antara Perusahaan dan koperasi atau tim kepada masyarakat. Selain itu, bagaimana cara mengelola hutan sebagaimana pengelolaan hutan secara ideal dengan pola kemitraan dengan *monocultural*, *policulural* ataupun *agroferstri*, Masyarakat desa juga sama sekali tidak mengetahui.

Kemudian peneliti juga mewawancara Humas PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bhakti Praja Mulia, wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya selaku perwakilan perusahaan memang telah mengetahui kontrak, namun kontrak dibuat sebelum saya menempati posisi humas. Jadi apa pun yang berlaku kita hanya menjalani saja. Mengenai pengelolaan hutan secara mandiri tergantung kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan”. (wawancara, 7 Februari 2023).

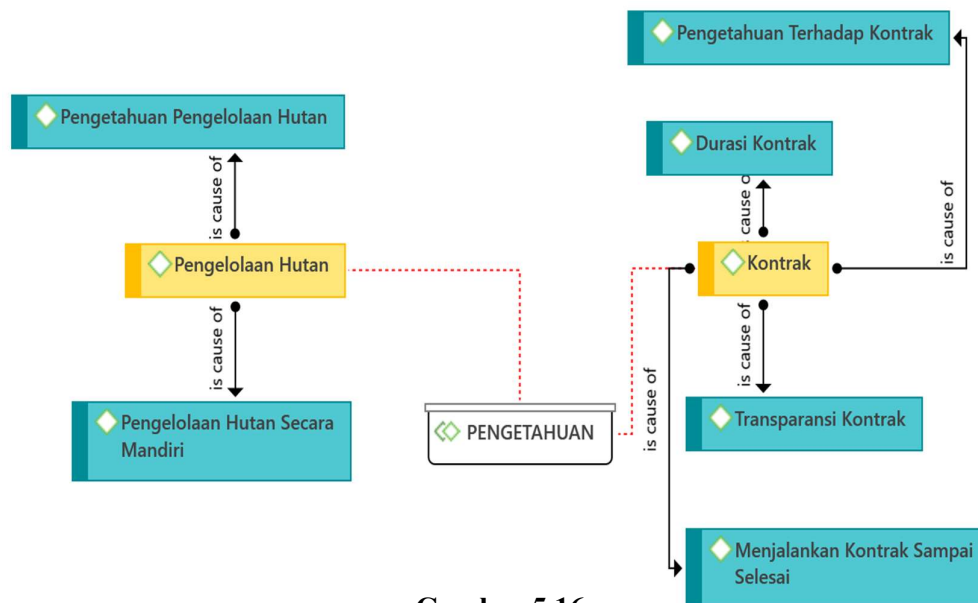
Peneliti juga mewawancara Humas PT. SAU yang berkaitan dengan dimensi pengetahuan sebagai berikut:

Kontrak disetujui sudah sejak lama pak, jika Masyarakat ingin pola pemberdayaan sebagaimana yang bapak sampaikan, maka perbaharui saja kontrak. Tapi tidak segampang itu kan, kontrak ini harus diselesaikan dahulu durasinya. Masalah masyarakat mengetahui kontrak atau tidak bukan urusan kami pak (wawancara, 9 Februari 2023).

Dari berbagai informan di atas yang berkaitan dengan dimensi pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan belum terlihat dan terlaksana baik. Seperti diketahui Bersama bahwa kebanyakan masyarakat secara umum tidak mengetahui kontrak antara perusahaan dengan koperasi atau tim. Hal ini juga diperparah lagi dengan ketidak tahuan kontrak oleh aparat desa serta dari pihak perusahaan itu sendiri dikarenakan tidak ada keterbukaan mengenai kontrak oleh koperasi atau tim sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi. Sedangkan pengelolaan hutan secara mandiri untuk pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat tidak pernah terjadi karena memang pemberdayaan yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat yang terdapat di 6 desa tidak pernah mandiri atau produktif dibidang ekonomi. Jika masyarakat dari 6 desa tersebut mengetahui bagaimana cara pengelolaan hutan yang dilakukan secara mandiri, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan serta penghasilan masyarakat desa jika dibandingkan dengan pemberdayaan yang dilakukan pada saat ini yaitu pemberdayaan yang tergantung kepada perusahaan. Salah satu penghalang dari pemberdayaan tersebut karena kontrak dari pihak perusahaan dan masyarakat yang dibuat berdurasi lama dan isi kontrak tidak bisa diperbaharui jika kontrak belum selesai.

Penjelasan dari dimensi pengetahuan yang dirangkum dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada gambar 5.16 model pengetahuan di bawah ini:



Gambar 5.16
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Pengetahuan
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi dari hasil koding dengan menggunakan Atlas.ti. menunjukkan bahwa durasi kontrak pada setiap desa yang dilakukan oleh perusahaan beragam, sebagaimana informasi yang peneliti peroleh bahwa kontrak tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1: Durasi Kontrak Program Tanaman Kehidupan

No	Nama Desa	Nama Perusahaan	Durasi Kontrak
1	Desa Kuala Tolam	PT. SAU	40 Tahun
		PT. RAPP	Tidak ada kontrak
2	Desa Rangsang	PT. SAU	40 Tahun
		PT. RAPP	Tidak ada kontrak
		CV. Alam Lestari	Tidak ada kontrak
		CV. Bakti Praja	Tidak ada kontrak
3	Desa Sungai Ara	PT. SAU	42 Tahun
		PT. RAPP	Tidak ada kontrak
		PT. Yos Raya Timber	Tutup Tahun 2019
		PT. Madukoro	35 Tahun
		CV. Alam Lestari	35 Tahun
		CV. Bakti Praja	35 Tahun
4	Desa Pangkalan Terap	PT. SAU	40 Tahun
		PT. RAPP	Tidak ada kontrak
		PT. Yos Raya Timber	Tutup Tahun 2019
		PT. Madukoro	Tidak ada kontrak
		CV. Bakti Praja	Tidak ada kontrak
5	Desa Panduk	PT. RAPP	Tidak ada kontrak
		PT. Yos Raya Timber	Tutup Tahun 2019
		CV. Bakti Praja	Tidak ada kontrak
6	Petodaan	PT. SAU	40 Tahun
		PT. Yos Raya Timber	Tutup Tahun 2019
		CV. Bakti Praja	Tidak ada kontrak

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2023

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontrak Program Tanaman Kehidupan dari perusahaan terhadap masyarakat desa berdurasi lama yaitu sekitar 35-40 tahun. Durasi kontrak yang lama ini sangat merugikan masyarakat desa,

karena selama kontrak ini belum selesai, maka kebijakan apa pun dan kewenangan apa pun tidak bisa dilakukan karena segala sesuatu telah disepakati dengan kontrak termasuk pola pemberdayaan. Rata-rata masyarakat tidak mengetahui kontrak tersebut karena kurang transparansinya koperasi atau tim pada setiap desa. Hal ini diketahui pada saat peneliti melakukan dialog kepada masyarakat desa, di mana rata-rata kaum milenial memang tidak mengetahui karena kontrak ini dibuat pada saat jauh sebelum mereka lahir. Bukan hanya kaum milenial, masyarakat desa pada umumnya juga banyak yang tidak mengetahui kontrak sehingga kesannya mereka hanya menerima saja apa pun yang dilakukan oleh perusahaan dan koperasi atau tim. Dari hal di atas, peneliti merasa hal ini sangat merugikan sekali lebih-lebih terhadap masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan.

Masih banyak perusahaan yang belum melakukan pemberdayaan. Hanya PT. Selaras Abadi Utama (SAU) yang melakukan pemberdayaan melalui uang *cash/tunai*, sedangkan 5 perusahaan lainnya tidak melaksanakan pemberdayaan. Perlu diketahui PT. SAU ini merupakan bumper dari kelima perusahaan di atas karena PT. SAU ini secara latak dan lokasi langsung berseberangan dengan desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. PT. RAPP selaku dari induk perusahaan lainnya sama sekali tidak melakukan pemberdayaan berupa memaksimalkan Program Tanaman Kehidupan, alasan mereka adalah mereka telah melakukan program-program untuk memberdayakan masyarakat, padahal perlu diketahui bahwa program tanaman kehidupan dengan CSR atau tanggung jawab perusahaan merupakan dua hal yang berbeda. Sedangkan perusahaan lain seperti PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bakti Praja hanya melakukan pemberdayaan di Desa Sungai Ara saja, sedangkan Desa lainnya mereka tidak melakukan

pemberdayaan. Untuk Desa Panduk sama sekali tidak ada pemberdayaan ataupun pemberian uang *cash*/tunai karena perusahaan dalam hal ini PT. RAPP dan CV. Bakti Praja selalu tarik ulur untuk melakukan pemberdayaan. Desa Panduk pernah mendapatkan pembagian Program Tanaman Kehidupan berupa uang *cash*/tunai yaitu pada tahun 2014, namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan lagi karena banyak hal dan alasan perusahaan.

5.1.2.3 Kapasitas Kelembagaan

Untuk dimensi kapasitas kelembagaan ini mempunyai makna kemampuan kelembagaan dalam mengelola hutan secara Bersama antara perusahaan dan masyarakat. Tentunya banyak *Stakeholders* yang terlibat dalam tanaman kehidupan ini di mana *Stakeholders* tersebut peneliti jadikan sebagai gejala dalam dimensi Kapasitas Kelembagaan tersebut. Dimensi pertama yang berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah dimensi kapasitas Kelembagaan ini terdiri dari: 1. Masyarakat, 2. Koperasi atau Tim, 3. Perusahaan, 4. Pemerintah. Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi kapasitas kelembagaan ini dapat dilihat pada wawancara dengan Salah satu Kepala Desa sebagai berikut di bawah ini:

“Untuk kesadaran masyarakat sebagai mana yang bapak sampaikan tadi perihal untuk menanam sendiri dengan pola kemitraan tidak semua masyarakat sadar akan hal ini karena sebagai mana yang telah bapak lakukan melalui pengabdian masyarakat. Di sana kan banyak sekali masyarakat yang tidak tahu bahwa idealnya Program Tanaman Kehidupan itu seperti apa, dan realisasinya juga seperti apa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa banyak masyarakat apalagi kaum muda yang tidak tahu dan tidak menyadari jika kita dikelabui oleh perusahaan. Kemudian untuk kemampuan juga demikian, masyarakat tidak mampu untuk berubah karena dari pihak perusahaan dan pemerintah tidak memberikan suatu inovasi

baru untuk berubah. Sedangkan untuk koperasi atau tim juga demikian, mereka juga bekerja hanya melanjutkan kontrak saja. Koordinasi serta Kerja sama antara koperasi atau tim, masyarakat, serta perusahaan hanya sebatas saat persiapan pencairan dana dari tanaman kehidupan” (wawancara, 24 Agustus 2022).

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Salah satu Kepala Desa dengan pertanyaan yang sama mengenai kapasitas kelembagaan atau kemampuan *Stakeholders* dalam mengelola Program Tanaman Kehidupan sebagai berikut:

“Masyarakat desa petodaan bisa saja sadar akan manfaat Program Tanaman Kehidupan jika memang itu dilakukan oleh berbagai Stakeholders terutama pemerintah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan terkait. Dan untuk kemampuan kedepannya masyarakat desa mampu untuk melaksanakan juga memang dibantu oleh pemerintah dan perusahaan. Pada dasarnya Kerja sama sudah ada, namun tidak sesuai seperti yang saudara sampaikan yaitu pola pemberdayaan dengan pola kemitraan atau menanam sendiri.” (wawancara, 1 Februari 2023).

Peneliti juga menggali informasi kepada tokoh masyarakat Desa Panduk (Pendamping Desa), hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Masyarakat ini sulit untuk sadar dan berubah pak, karena tantangan yang kami hadapi bukan hanya dari perusahaan, namun juga dari internal masyarakat desa ini yang pro akan perusahaan. Keras kita kepada perusahaan terasa sia-sia juga. Jika masyarakat Desa Panduk ini kompak, maka kesadaran akan pentingnya Program Tanaman Kehidupan dengan pola mitra serta kemampuan akan pengelolaan tersebut saya pikir tidak ada permasalahan. Selain itu, pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan juga terkesan tutup mata akan hal ini karena belum ada Tindakan dalam bentuk nyata agar kita sama-sama mampu untuk berubah”. (wawancara, 03 Februari 2023).

Untuk melengkapi informasi mengenai dimensi kapasitas kelembagaan ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yaitu tokoh masyarakat Desa Rangsang via telepon di mana isi dari wawancara tersebut dinyatakan bahwa:

“Kinerja dari koperasi atau tim seperti itu saja, tidak ada inovasi yang dilakukan agar masyarakat mampu untuk mandiri dibidang ekonomi. Masyarakat juga demikian, tidak ada masyarakat desa ini yang mampu untuk menyuarakan pendapatnya, padahal pola yang diterapkan oleh

perusahaan merugikan mereka sendiri. Perusahaan juga demikian, hanya berdalih menjalankan kontrak saja. Untuk pemerintah Kabupaten Pelalawan juga hanya tutup mata melihat permasalahan ini” (wawancara, 05 Februari 2023).

Peneliti juga menggali informasi kepada salah satu anggota tim juru runding

Program Tanaman Kehidupan Desa Sungai Ara sebagai berikut:

“Seperti yang bapak ketahui bahwa koperasi atau tim ini hanya menjalankan saja, walaupun masih terdapat kekurangan. Jika ingin berubah sifatnya kolektif, baik dari masyarakat itu sendiri, perusahaan maupun pemerintah. Tapi saya fikir jika pemerintahnya mau tanggap, maka hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Masyarakatnya juga demikian, hanya terima dan manut saja. Ditambah lagi dengan konflik-konflik yang terjadi antara sesama” (wawancara, 02 Februari 2023).

Peneliti juga mewawancarai pihak Koperasi KUD Sungai Ara Perkasa sebagai berikut:

“Jangan membebankan suatu perubahan kepada kami pak, Koperasi dalam hal ini siap mengakomodir jika masyarakat juga ingin berubah. jadi jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan Program Tanaman Kehidupan in jangan dibebankan kepada kami” (wawancara, 04 Februari 2023)

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, serta Koperasi dan Tim Juru Runding Program Tanaman Kehidupan, peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan dalam hal ini adalah Humas PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV.

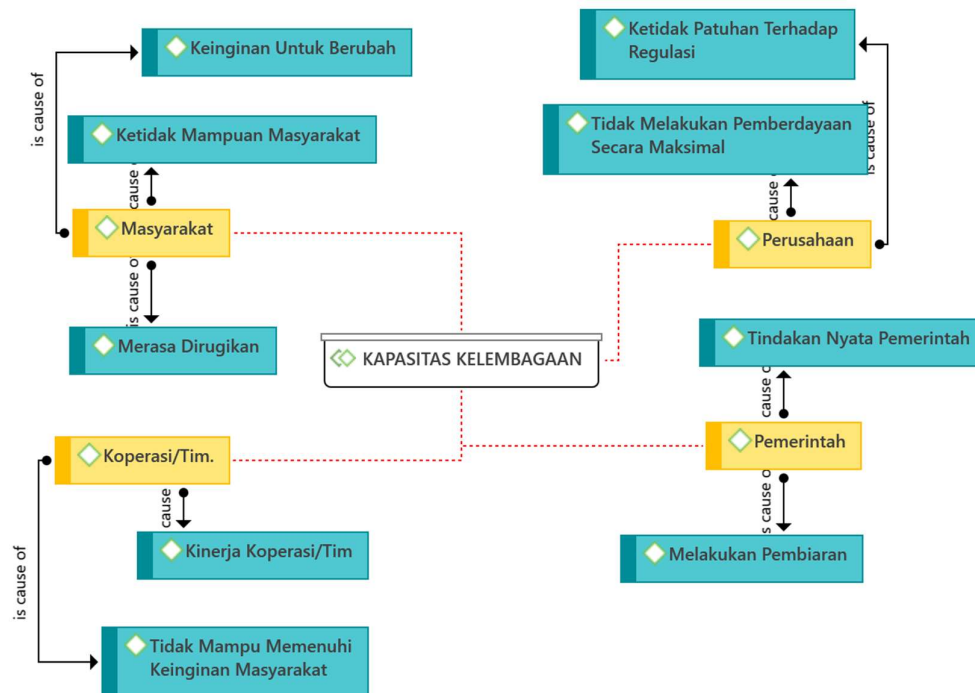
Bhakti Praja Mulia, wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Seperti yang sampaikan kepada bapak sebelumnya bahwa pemberdayaan ini dilakukan karena telah melakukan MOU dan kesepakatan kontrak dari perusahaan dan desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, jadi bagaimana kerja sama dan koordinasinya kami rasa sudah terjalin dengan baik lebih-lebih terhadap koperasi atau tim yang ada di masing-masing desa. Bapak tau sendiri kan jika warga desa butuh dana Program Tanaman Kehidupan kita siapkan, walaupun belum saatnya panen, kan hal tersebut tergantung kesepakatan diantara kita biar sama-sama enak”. (wawancara, 7 Februari 2023).

Untuk melengkapi dari beberapa informan di atas, peneliti tidak lupa melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selaku Dinas yang mewadahi mengenai kehutanan di Provinsi Riau. Adapun hasil wawancara adalah:

“DLHK Provinsi Riau selaku instansi pemerintah yang menaungi masalah kehutanan ini hanya menerima laporan dari perusahaan, apa saja yang dilakukan oleh perusahaan apa lagi terkait dengan pemberdayaan tergantung dari deal (kesepakatan) antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar hutan. Jika pun ada keluhan atau permasalahan kita siap untuk menjadi penengah dalam hal ini”. (wawancara, 14 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas yang berkaitan dengan dimensi Faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau jika ditinjau dari dimensi Kapasitas kelembagaan belum terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa hal. Untuk koperasi atau tim dirasa belum mampu untuk mengakomodir dari keinginan masyarakat serta kinerja koperasi atau tim masih dipertanyakan kemampuannya. Kemudian untuk kemampuan masyarakat tidak ada penyadaran dari masyarakat secara kolektif, dalam artian hanya menerima saja dan tidak mau berubah secara signifikan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yang pertama karena sudah jengah dan malas, dan yang kedua karena kontrak yang sangat lama dan yang ketiga karena memang tidak mengetahui sama sekali. Perusahaan juga dalam hal ini hanya menjalankan pemberdayaan masyarakat seadanya saja karena alasan menjalankan kontrak. Kemudian dari pemerintah tidak ada tindakan secara signifikan terhadap pelaksanaan pemberdayaan ini.



Gambar 5.17
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Kapasitas Kelembagaan
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
→	Penyebab/dampak
-----	Terkait/berhubungan dengan
 	Fokus Penelitian
 	Sub Fenomena
 	Bagian dari Sub Fenomena

Dimensi Kapasitas Kelembagaan ini menunjukkan bahwa faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di mana untuk koperasi atau tim sendiri belum mampu mengakomodir secara keseluruhan keinginan dari masyarakat, mereka hanya menjalankan saja apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang sebelumnya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa peran dari koperasi atau tim hanya sebatas persiapan, pencairan dan pembagian, namun

untuk melakukan inovasi koperasi atau tim ini belum tampak wujudnya. Kemudian koperasi atau tim ini juga dipertanyakan akuntabilitas dan transparansinya dalam menjalankan tugas yang telah diembankan kepada mereka. Ada beberapa koperasi atau tim yang terdapat di berbagai desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2: Nama Desa, Koperasi atau Tim serta Perusahaan

No	Nama Desa	Nama Tim/Koperasi & Ketua	Perusahaan yang Ditangani
1	Desa Kuala Tolam	KUD. KTS Kuala Tolam Sejahtera (H. Nazarudin)	PT. SAU
2	Desa Rangsang	KUD Rangsang Jaya	PT. SAU
3	Desa Sungai Ara	KUD. Sungai Ara Perkasa (Rakhmat Tandomang)	PT. SAU
		Tim Juru Runding Program Tanaman Kehidupan (Dwi Surya Pamungkas)	PT. Madukoro
			CV. Alam Lestari
			CV. Bakti Praja Mulia
4	Desa Pangkalan Terap	-	PT. SAU
5	Petodaan	Koperasi Kutub Mandiri (Azwir)	PT. SAU

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2023

Dari tabel di atas dapat peneliti jelaskan, untuk PT. SAU ditangani oleh koperasi dalam pencairan dana Program Tanaman Kehidupan, sedangkan untuk PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bakti Praja ditangani oleh tim juru runding tanaman kehidupan. Namun sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa hanya PT. SAU yang aktif dalam memberikan Program Tanaman Kehidupan, sedangkan perusahaan lain tidak melakukannya. Kemudian PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bakti Praja juga memberikan dana Program Tanaman Kehidupan, namun hanya untuk Desa Sungai Ara, sedangkan desa-desa lain tidak diakomodir oleh ketiga perusahaan tersebut.

Masyarakat dari 6 desa merupakan masyarakat desa yang mempunyai hak atas Program Tanaman Kehidupan ini, maka sudah selayaknya mereka

diberdayakan oleh perusahaan karena letak posisi desa mereka berdampingan dengan hutan tanaman industri (HTI). Namun peneliti melihat kebanyakan dari masyarakat desa merasa posisi sudah nyaman dengan pembagian uang tunai/*cash*. Hanya sebahagian masyarakat yang sadar akan kerugian yang selama ini mereka terima dari pemberdayaan yang perusahaan lakukan terhadap masyarakat desa. Ada beberapa hal yang peneliti dapat simpulkan dari keadaan tersebut, *pertama* karena ketidak tahuan terhadap kontrak atau bentuk pemberdayaan yang ideal. *Kedua* kurang kepedulian karena tidak mau merepotkan diri. *Ketiga* kurangnya dukungan dari pemerintah setempat bahkan dari aparat desa yang seakan-akan pro kepada perusahaan. *Keempat* dikarenakan kebiasaan hidup senang karena ke enam desa tersebut sebelumnya berlimpah akan kekayaan alam berupa kayu-kayu alam.

Peneliti melihat tidak ada kemitraan antara perusahaan dengan warga desa atau masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan, sekali lagi perusahaan beralasan kita hanya menjalankan kontrak. Selain itu ada alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh perusahaan yaitu perusahaan berdalih telah melakukan banyak kegiatan atau program selain pemberdayaan dalam Program Tanaman Kehidupan ini yaitu program-program CSR yang tujuannya juga sama yaitu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Oleh sebab itu peneliti melihat tidak ada kemitraan yang baik antara perusahaan dengan ke enam masyarakat desa.

Peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah baik itu dari pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan, DPRD Kabupaten Pelalawan, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di mana belum ada bentuk Tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah di mana kebijakan nyata tersebut dapat menguntungkan dari berbagai pihak. Dari regulasi bergulir hingga saat ini

pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan hanya jalan ditempat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang bertanggung jawab dalam masalah kehutanan ini juga seakan-akan tidak banyak tahu tentang keadaan yang sebenarnya bahwa banyak masyarakat yang dirugikan dari pemberdayaan yang diterapkan oleh perusahaan.

5.1.2.4 Kerangka Peraturan

Dimensi terakhir dari faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah kerangka peraturan. Kerangka peraturan ini terbagi ke dalam dua hal yaitu 1. Ketidak mampuan mengakomodir, 2. Tidak ada aturan turunan. Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi kerangka peraturan ini dapat dilihat pada wawancara dengan Salah satu Kepala Desa sebagai berikut di bawah ini:

“Yang kita tahu bahwa peraturan tentang Program Tanaman Kehidupan ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Pada peraturan tersebut hanya menganjurkan kepada setiap perusahaan agar memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Namun di peraturan tersebut tidak dijelaskan seperti apa pemberdayaannya dan bagaimana polanya. Disana juga dijelaskan kemitraan, namun realisasinya tidak ada kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap warga desa. Harapan kami ada aturan atau regulasi yang mengatur secara detail mengenai pemberdayaan ini agar warga desa tidak dirugikan lagi” (wawancara, 24 Agustus 2022).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Sungai Ara di mana beliau juga merupakan mantan pengurus Koperasi Unit Desa Sungai Ara Perkasa di mana beliau berpendapat bahwa:

“Aturan sudah ada pak, namun semua pihak tidak patuh terhadap aturan tersebut, baik itu peraturan undang-undang maupun peraturan Menteri

kehutanan. Untuk memaksa pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk mengeluarkan peraturan itu sangat sulit karena saya yakin Pemerintah juga berpihak kepada perusahaan” (wawancara, 03 Februari 2023).

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Salah satu Kepala Desa dengan pertanyaan yang sama mengenai kapasitas kelembagaan atau kemampuan *Stakeholders* dalam mengelola Program Tanaman Kehidupan sebagai berikut:

“Saya fikir peraturan yang ada memang tidak mampu mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengsejahterakan. Dan memang harus ada peraturan yang lebih spesifik dan jelas” (wawancara, 1 Februari 2023).

Peneliti juga menggali informasi kepada tokoh masyarakat Desa Panduk (Pendamping Desa), hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Tidak bisa mengakomodir pak, contohnya saja perusahaan yang ada disini, jelas-jelas ada regulasi namun hingga saat ini mereka belum merealisasikan pemberdayaan masyarakat tersebut. Dan kami pun hingga saat ini masih mengharapkan turun tangan dari pemerintah yang berwenang”. (wawancara, 03 Februari 2023).

Untuk melengkapi informasi mengenai dimensi kerangka peraturan ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yaitu tokoh masyarakat Desa Rangsang via telepon di mana isi dari wawancara tersebut dinyatakan bahwa:

“Harapan kami regulasi yang ada benar-benar mampu untuk mengakomodir. Nyatanya harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan” (wawancara, 05 Februari 2023).

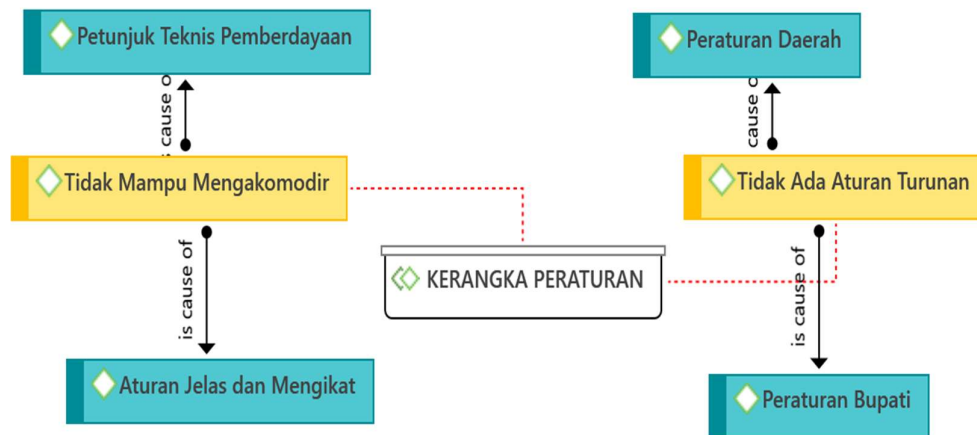
Peneliti juga menggali informasi kepada salah satu anggota tim juru runding Program Tanaman Kehidupan Desa Sungai Ara sebagai berikut:

“Seperti ini lah pak bentuk pemberdayaannya. Karena diregulasi juga tidak ada aturan yang jelas dan mengikat karena seperti apa pemberdayaannya itu tergantung kesepakatan awal” (wawancara, 02 Februari 2023).

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan dalam hal ini adalah Humas PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bhakti Praja Mulia, wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Kami selaku perusahaan hanya menjalankan saja”. (wawancara, 7 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas yang berkaitan dengan dimensi Faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau jika ditinjau dari dimensi kerangka peraturan belum terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa hal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui visualisasi atlas.ti sebagai berikut:



Gambar 5.18
Visualisasi Atlas.ti 9.1.3 Kerangka Peraturan
Sumber: Olahan Penelitian, 2024

Keterangan Gambar	
	Penyebab/dampak
	Terkait/berhubungan dengan
	Fokus Penelitian
	Sub Fenomena
	Bagian dari Sub Fenomena

Visualisasi dari hasil koding dengan menggunakan Atlas.ti. menunjukkan bahwa faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau terdiri dari dua dimensi yaitu kapasitas kelembagaan dan kerangka peraturan. Untuk dimensi kapasitas kelembagaan terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dari kapasitas kelembagaan ini adalah yang *pertama* yaitu keinginan untuk berubah. Keinginan untuk berubah adalah dorongan atau keinginan yang kuat untuk mengubah diri atau situasi saat ini menjadi lebih baik. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perubahan perilaku, sikap, pandangan, atau situasi kehidupan secara keseluruhan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat desa yang ada di 6 desa di Kabupaten Pelalawan tersebut, dan setelah melihat situasi dan kondisi pemberdayaan, maka ada rasa keinginan masyarakat desa untuk berubah yang dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang ideal. Salah satu keinginan dari masyarakat desa adalah merubah kontrak yang telah dijalankan, apabila kontrak dari pemberdayaan masyarakat ini telah selesai mereka ingin sekali untuk membuat kesepakatan terhadap perusahaan agar kontrak tersebut kedepannya tidak merugikan masyarakat desa. Seperti diketahui bahwa keinginan untuk merubah dari tidak berdaya menjadi berdaya dikarenakan terhalang oleh kontrak yang telah dibuat sebelumnya.

Faktor pendorong yang *kedua* adalah masyarakat desa tersebut merasa dirugikan. Kerugian yang dialami selama ini, maka mereka ingin sekali berbuat sesuatu yaitu kedepannya perusahaan memang melakukan pemberdayaan yang

benar-benar menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat desa setempat dengan cara pengelolaan hutan secara Bersama atau dengan bermitra.

Dimensi lain dari kapasitas kelembagaan ini adalah faktor penghambat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini. Adapun yang menjadi faktor penghambat yang *pertama* adalah kemampuan koperasi atau tim. Seperti yang dibahas sebelumnya, kendala dari pemberdayaan ini adalah terletak pada koperasi atau tim yang dipercayakan oleh masyarakat desa untuk mewakili pada saat negosiasi kepada perusahaan. Memang diakui kemampuan koperasi atau tim ini dinilai baik karena mampu melakukan kinerja sebagai perwakilan warga desa, namun disisi lain tetap saja mereka tidak mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif agar pemberdayaan tersebut tidak berjalan ditempat serta masih mengadopsi pemberdayaan yang sudah ada. Pertanyaan besarnya adalah mengapa hanya PT. SAU saja yang melakukan pemberdayaan dalam Program Tanaman Kehidupan ini? Mengapa PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bakti Praja hanya melakukan pemberdayaan di Desa Sungai Ara saja? Mengapa perusahaan besar seperti PT. RAPP sampai saat ini tidak melakukan pemberdayaan? Maka dalam hal ini koperasi atau tim diuntut untuk memaksimalkan kinerjanya agar semua perusahaan yang memiliki izin HTI dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Faktor penghambat yang *kedua* adalah transparansi dan akuntabilitas koperasi atau tim di mana pada kenyataannya ditemukan bahwa koperasi atau tim ini tidak transparansi serta akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada keterbukaan koperasi atau tim terhadap masyarakat berapa sesungguhnya dana

yang telah dicairkan dari perusahaan. Selain itu pertanggung jawaban berupa laporan kepada masyarakat desa juga tidak pernah diberikan oleh koperasi atau tim sehingga banyak pertanyaan dari masyarakat desa.

Faktor penghambat yang *ketiga* juga dari sisi kesadaran masyarakat untuk berubah juga menjadi kendala karena masih banyak ditemui dari masyarakat desa yang nyaman dengan keadaan yang sudah ada, artinya pemberdayaan yang tidak ideal dan pada intinya merugikan masyarakat desa tersebut. Kemudian faktor penghambat yang *keempat* adalah kemitraan yang baik di mana sejauh ini tidak ada kemitraan antara masyarakat desa dengan perusahaan sebagaimana yang diharapkan. Faktor penghambat yang *kelima* adalah kerja sama antara *stakeholders* dalam pelaksanaan pemberdayaan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya peranan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan, DPRD Kabupaten Pelalawan bahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa yang berada di sekitar hutan tanaman industri. Kemudian faktor penghambat yang terakhir yaitu dukungan dari pemerintah dalam bentuk Tindakan nyata juga belum terlihat. Mestinya pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini dapat menjadi pelindung terhadap masyarakat desa yang mana segala permasalahan yang sudah lama bergulir ini hendaknya ada Tindakan yang nyata dari pemerintah semisal melakukan mediasi serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum melaksanakan pemberdayaan.

Dimensi yang kedua dari faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah Kerangka Peraturan. Untuk faktor pendorong terdiri dari dua, yang *pertama* adalah aturan yang lebih mengikat. Di

dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang mengelola Hutan yang berbentuk hutan tanaman industri, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan berupa tanggung jawab, baik dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Pajak kepada Negara maupun bentuk pemberdayaan seperti Program Tanaman Kehidupan ini. Oleh sebab itu, maka dengan adanya aturan atau regulasi ini, maka setiap pihak dalam hal ini perusahaan wajib untuk menjalankannya. Kemudian faktor pendorong yang *kedua* adalah aturan harus lebih spesifik dan jelas. Jika seandainya peraturan atau regulasi tentang Program Tanaman Kehidupan yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat secara ideal, maka sedikit banyaknya akan berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat desa yang ada di sekitar hutan tanaman industri, oleh sebab itu besar harapan dari masyarakat desa agar aturan tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah agar pemberdayaan dapat dilakukan seideal mungkin.

Faktor penghambat dari dimensi kerangka peraturan ini yang *pertama* adalah aturan atau regulasi yang ada tidak mampu mengakomodir keinginan dari masyarakat desa. Ditambah lagi dengan kontrak jangka Panjang yang mengikat, sehingga merugikan masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan. Seperti yang diketahui bahwa Peraturan menteri kehutanan dan lingkungan hidup Nomor P.12/Menlhk-II/2015, tentang pembangunan hutan tanaman industri hanya mengatakan dalam satu pasalnya yaitu pemberdayaan masyarakat. namun seperti apa teknis pemberdayaan tidak dijelaskan seperti apa pola tindakkannya. Begitu juga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan, di mana regulasi ini hanya mengatakan kemitraan saja tanpa membahas detail mengenai

seperti apa kemitraan yang sesungguhnya. Kedua contoh regulasi di atas tidak mampu mengakomodir keinginan dari masyarakat desa yang ada di skitar hutan. Faktor penghambat dari dimensi kerangka peraturan ini yang *kedua* adalah keberpihakan pemerintah, baik daerah maupun DLHK Provinsi. Harapan warga dari 6 desa adalah adanya aturan dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jika tidak ada regulasi setingkat Peraturan Daerah atau pun Peraturan Bupati, setidaknya Pemerintah Daerah menunjukkan kepeduliannya baik melalui Bupati atau pun dari Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang menunjukkan keberpihakannya dengan unjuk kerja yang nyata atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Panduk bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Tanaman Kehidupan ini tidak berjalan di Desa tersebut disebabkan tidak adanya dukungan dari Pemerintah Desa Panduk yang seakan-akan pro terhadap perusahaan. Oleh sebab itu program dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sulit untuk terwujud secara maksimal.

5.2 PEMBAHASAN

5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Makna dari pemberdayaan masyarakat adalah mengkreasikan masyarakat sedemikian rupa, sehingga mereka mampu beranjak dari keterpurukan dan keterbelakangan melalui berbagai program yang dilakukan, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu proses yang

bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar mereka memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat tidak akan mampu berdaya jika tidak mereka yang merubah dirinya sendiri. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik jika masyarakat tersebut berperan aktif melalui partisipasi penuh terhadap program-program pemberdayaan.

Terdapat banyak kegiatan pemberdayaan, yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mempunyai tujuan untuk memberikan hak-hak kepada masyarakat lokal atau tempatan dalam rangka untuk mendukung mata pencaharian, pendapatan dan konservasi (Fisher et al., 2019). Peran pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di sekitar hutan menjadi sangat penting yang bukan hanya dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan akses pengelolaan hutan, namun juga dalam upaya untuk menurunkan angka degradasi dan deforestasi (kerusakan hutan), serta konflik tenurial yang terjadi (Supriyanto, 2019). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan disebut dengan Program Tanaman Kehidupan yang diarahkan pada areal rawan konflik antara masyarakat dan perusahaan karena letak yang berdekatan melalui pola kemitraan. Program Tanaman Kehidupan merupakan areal yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Program Tanaman Kehidupan merupakan tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu (non kayu), serta tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) (Latif et al., 2022).

Program Tanaman Kehidupan dan Perhutanan Sosial mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Salah satu hal yang membedakan antara Program Tanaman Kehidupan dengan perhutanan sosial adalah terletak pada objek dari yang memanfaatkan hutan. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya (Yumantoko, 2022), (Gunawan & Afriyanti, 2019). Jadi jelas bahwa Program Tanaman Kehidupan merupakan hak masyarakat sekitar hutan sebanyak 20% atas hutan yang dikelola oleh perusahaan, sedangkan perhutanan sosial adalah hutan yang dimiliki oleh pemerintah kemudian digarap dan dikelola oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sedangkan persamaannya adalah sama-sama mempunyai hak untuk mengelola hutan.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTI terluas diantara Kabupaten lain yang

ada di Provinsi Riau dengan luas 185.781 hektar, sedangkan untuk luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTI khusus untuk ke 6 desa sebagai lokasi penelitian adalah seluas 45.151,032 hektar. Hutan yang dikelola oleh perusahaan tentunya berdekatan dengan letak desa yang mana sebelum perusahaan memiliki izin pengelolaan hutan, masyarakat atau masyarakat desa terlebih dahulu telah menggarap hutan sebagai mata pencaharian pokok dan tambahan.

Dengan adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTI, maka masyarakat secara luas mempunyai hak terhadap pengelolaan hutan secara Bersama dengan perusahaan (N. N. Utami, 2015), (Ngabdani et al., 2015) sesuai dengan regulasi yang ada, baik regulasi dalam bentuk Undang-Undang maupun regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (Dewi et al., 2020), dalam hal ini masyarakat mempunyai akses secara luas untuk berinteraksi dengan hutan serta ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan *stakeholders* lain dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan (Wilujeng, 2015).

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang Program Tanaman Kehidupan, maka masyarakat yang ada di sekitar hutan mempunyai harapan yang dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat. Namun seperti yang diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya belum terlaksana secara ideal, sehingga banyak masyarakat terkhusus yang ada di sekitar hutan merasa dirugikan atas pemberdayaan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan teori Aswas yang terdiri dari Demokrasi, Kebutuhan, Masalah dan Potensi, Terfokus Kepada Masyarakat, Kearifan Lokal, Bertahap dan Berkesinambungan, Partisipatif. Teori Chambers yang terdiri dari berpusat pada

masyarakat, partisipatif, memberdayakan, berkelanjutan. Kemudian faktor pendorong dan penghambat menurut Jim Ife yang terdiri dari sumber daya, kesempatan, pengetahuan, keterampilan dan Dave Adamson yang terdiri dari kapasitas masyarakat, kapasitas kelembagaan, budaya organisasi dan kerangka peraturan. Teori modal sosial menurut Putnam yang terdiri dari Kepercayaan, Norma dan Jaringan. Tipologi Modal Sosial menurut Woolcock, Bodin and Crona, yang terdiri dari *Bonding*, *Bridging* dan *linking*. Setelah peneliti melakukan penelitian dan turun kelapangan serta menyesuaikan dengan indikasi permasalahan yang ada, peneliti menyimpulkan beberapa teori untuk dijadikan pisau analisis terkait model pemberdayaan masyarakat yaitu Demokrasi, Kebutuhan, Masalah dan Potensi, Terfokus Kepada Masyarakat, Kearifan Lokal, Bertahap dan Berkesinambungan, Partisipatif. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat terdiri dari Sumber Daya, Pengetahuan, kapasitas kelembagaan dan kerangka peraturan. Peneliti juga menambahkan teori Modal Sosial yang terdiri dari Kepercayaan, Norma dan Tipologi Modal Sosial (*bonding*, *bridging* and *linking*) yang dalam penelitian ini masuk ke dalam dimensi pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya mengenai model pemberdayaan akan dipaparkan pada bagian berikut:

5.2.1.1 Demokrasi

Prinsip Demokrasi dalam tata Kelola organisasi memegang peranan penting karena makna dari demokrasi merupakan kebebasan dalam bertindak, bertingkah laku hingga mengemukakan pendapat tetapi tetap dalam koridor aturan yang jelas dan mengikat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat selalu terlibat dalam pembuatan hukum. Warga negara dapat berpartisipasi dalam perumusan,

pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan (Ariyadi et al., 2022). Demokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sangat penting karena menentukan bagaimana metabolisme alam dihasilkan dan bagaimana dampaknya pada kehidupan manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan SDA yang demokratis seharusnya mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak, bukan hanya oleh pemerintah dan swasta. Artinya, tingkat demokrasi dalam tata kelola SDA akan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak aktor yang terlibat (Suryani et al., 2021).

Pelaksanaan demokrasi dalam pengelolaan hutan juga mesti mementingkan rasa keadilan. Keadilan dalam pengelolaan hutan melibatkan berbagai aspek yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh penggunaan dan pengelolaan hutan mendapat perlakuan yang adil dan setara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini, pengelolaan hutan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat. Pengelolaan hutan juga dimaknai sebagai pengelolaan ekologi karena hutan merupakan bagian dari ekologi. Oleh sebab itu dikatakan oleh Teori Keadilan Ekologis merupakan teori yang mengupayakan untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan dari lingkungan hidup agar tetap alami dan mampu menjaga keseimbangan dari ekosistem tersebut. Menurut W. Pederson, prinsip keadilan ekologis terdiri dari prinsip pencegahan, prinsip ganti rugi, prinsip tanggung jawab yang ketat, dan prinsip pembangunan keberlanjutan kehidupan. Selain itu, dari perspektif keadilan sosial, prinsip keadilan ekologis menuntut adanya sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung pembebasan masyarakat dalam hal politik, ekonomi, dan budaya.

Sistem ekonomi alternatif ini dapat berkontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan (Rikaltra, 2022).

Menurut salim, Pengelolaan hutan secara proporsional membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban saat mengeksploitasi hasil hutan. Seberapa banyak hasil pohon yang dieksploitasi dengan menyesuaikan jumlah yang dibutuhkan menunjukkan seberapa adil pengelolaan hutan. Dewasa ini, penebangan hutan tidak melihat kondisi lingkungan sekitarnya karena terlalu sibuk. Kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan hutan, membahayakan lingkungan. Banyaknya orang yang mencuri kayu di hutan lindung, hutan produksi, dan hutan lainnya adalah faktor lain yang menyebabkan kerusakan hutan (Suwardi Sagama, 2016).

Untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengelolaan hutan serta lingkungan harus berdasarkan pengambilan Keputusan yang tidak sepihak, mengedepankan rembuk dalam berunding serta mengakomodir keinginan Masyarakat. Pengambilan Keputusan dalam pengelolaan hutan Di mana Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam mengikuti pertemuan atau diskusi yang akan terbuka wawasannya dalam hal keputusan-keputusan manajemen yang harus dilakukan dalam mengelola lahan hutan mereka dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sehingga kondisi kesehatan hutan menjadi sehat (Harimurti, 2016). Untuk meningkatkan kecenderungan kondisi kesehatan hutan di masa depan, petani pengelola dapat melakukan beberapa keputusan manajemen atau tindakan, seperti pemupukan dan pendangiran, serta pencegahan dan pengendalian hama penyakit pengganggu tanaman. Dengan melakukan pemupukan dan pendangiran, pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih optimal (Safe'i, 2020).

Jika keadilan dapat diwujudkan, maka bukan tidak mungkin pemerataan dalam pengelolaan hutan juga akan terwujud. Nijikuluw mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan pemerataan (equity) dalam pengelolaan sumber daya (Utomo et al., 2018). Pemerataan merupakan suatu hal yang memberikan kesempatan yang sama bagi Masyarakat di mana pemerataan merupakan elemen kunci dari kriteria pengambilan keputusan secara kolektif (Hery Margono, 2024). Untuk terwujudnya suatu pemerataan, maka pihak-pihak tertentu mesti memberikan kesempatan yang sama dalam pengelolaan hutan serta mengakomodir hak-hak masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan kegiatan program tanaman kehidupan mesti menerapkan prinsip-prinsip keadilan agar masyarakat yang ada di sekitar hutan dapat dilibatkan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, maka pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan tidak memutuskan secara sepihak dengan cara mengundang para warga desa untuk sama-sama berembuk atau berunding agar mereka mampu untuk menyuarakan pendapat dengan maksud agar keinginan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik.

Selain menerapkan prinsip keadilan, pemerataan juga mesti dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait seperti perusahaan dan pemerintah daerah. Makna pemerataan disini adalah memberikan kesempatan yang sama kepada warga desa yang berada di sekitar hutan untuk menerima serta diakomodir hak-hak mereka serta disamakan dengan masyarakat atau warga desa lain dengan kegiatan Program Tanaman Kehidupan ini. Seperti yang sudah penelitian bahas sebelumnya bahwa desa lain seperti Desa Kusuma dengan tanaman ubi kayunya, Desa Teluk Meranti

dengan tanaman karet. Mestinya ke enam desa ini juga mendapatkan kesempatan atau pemerataan dan keadilan sama dengan desa di atas.

Di era reformasi saat ini, banyak hal berubah dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah keputusan pemerintah untuk mencabut izin operasi HPH. Peluang ini memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, yang berarti mereka dapat mengelola seluruh sumber daya alam daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah instansi kehutanan harus melihat kondisi di atas sebagai peluang untuk mengelola hutan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan (Marasabessy, 2018).

Akibatnya kebijakan yang diambil kurang menyentuh pemerataan (kesejahteraan dan keadilan) dan upaya pengelolaan hutan terlebih untuk Program Tanaman Kehidupan. Karena fungsinya yang penting, hutan harus dijaga. Jika tidak, generasi berikutnya akan kesal karena tidak dapat menikmati manfaatnya. Hutan adalah milik kita semua, masyarakat kita, dan anak cucu kita; itu bukan milik penguasa atau pengusaha hutan. Kebijakan pemerintah di bidang hutan berfungsi untuk memastikan pelestarian, efisiensi, dan kesetaraan hutan (Utomo et al., 2018).

Untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan yang termasuk ke dalam dimensi demokrasi maka harus mengedepankan konsep modal sosial yaitu kepercayaan. Hal ini mengandung makna bahwa jika demokrasi dijalankan dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan, koperasi dan juru runding, serta pemerintah akan dapat diwujudkan. Konsep *trust* atau Kepercayaan dalam modal sosial memegang peranan penting karena kepercayaan dianggap modal sosial dalam membangun hubungan di suatu komunitas, baik hubungan dengan komunitas itu sendiri maupun terhadap

komunitas lainnya. Anggota komunitas yang memiliki ikatan sosial yang kuat yang terbentuk dalam sistem sosial, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, menghargai, dan saling menolong akan membuat kepercayaan (Syafar, 2017).

Kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan, terutama dalam kerja sama. Kepercayaan adalah faktor utama dalam modal sosial untuk mencapai tujuan. Kepercayaan sangat penting untuk menjaga hubungan baik satu sama lain karena hubungan tidak dapat berlanjut tanpanya. Kepercayaan akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antar pihak, kepercayaan ini akan memengaruhi keputusan yang akan dibuat seseorang (Putro et al., 2022). Menurut Hasbullah, kepercayaan dalam modal sosial adalah proses mengakui kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan. Kepercayaan yang dimiliki sebuah kelompok karena hasil yang nyata. Sebuah kelompok yang memiliki modal sosial memiliki kepercayaan karena kegiatan yang sering dilakukan bersama dan proses interaksi sosial yang lama (Fabiani & Krisnani, 2020). Kemudian menurut Fukuyama, Kepercayaan adalah harapan yang muncul dalam sebuah kelompok yang bertindak normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan standar yang disepakati bersama untuk kepentingan bersama. Melalui kepercayaan, orang-orang dapat bekerja sama secara efektif karena ada kesediaan antara mereka untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu (Fadli, 2020).

Kepercayaan menurut Languang adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang didasarkan pada harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak dalam interaksi sosial. Lawang menyimpulkan bahwa konsep kepercayaan merupakan:

1. Hubungan sosial antar dua atau lebih orang,
2. Tujuan yang diharapkan dari hubungan, apabila terwujud, tidak akan merugikan antara satu dengan yang lainnya, dan
3. Interaksi yang memungkinkan hubungan dan harapan terwujud. Hubungan saling percaya akan memungkinkan kerja sama, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya transaksi antara individu, sehingga menghemat sumber daya.

Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepercayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan yang terdiri dari 6 desa di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang terdiri dari unsur *stakeholders* yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Peneliti menetapkan dalam dimensi kepercayaan ini yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, koperasi atau tim. Hal tersebut mengandung makna sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap ketiga lembaga atau *stakeholders* di atas.

Kepercayaan yang pertama yang menjadi pembahasan ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Sebagaimana hasil wawancara pada hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Kabupaten Pelalawan khususnya 6 Desa yang secara langsung desa mereka berdekatan dengan hutan sama sekali tidak mempercayai Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka atas Program Tanaman Kehidupan namun sejauh ini pemerintah bahkan belum ada melakukan reaksi dalam bentuk nyata. Menurut informasi yang

peneliti temukan bahwa terakhir kali pada Tahun 2018 dari perwakilan 6 desa telah melakukan tuntutan dengan berbentuk surat yang telah sampai ke Bupati Pelalawan pada saat itu, namun hingga saat ini belum ada reaksi atau tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Oleh sebab itu wajar saja jika dalam hal ini masyarakat Kabupaten Pelalawan sama sekali tidak menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkait dengan permasalahan Program Tanaman Kehidupan ini. Oleh sebab itu, permasalahan yang muncul dari pengelolaan kehutanan ini bukan hanya terhadap perusahaan, namun juga terhadap pemerintah setempat karena pemerintah tidak mampu mengakomodir bahkan melindungi masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh (Ayuningutami & Najicha, 2022) ruang lingkup kehutanan adalah tempat konflik sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Selain itu konflik juga disebabkan oleh klaim ulayat terhadap wilayah hutan negara dan ketidakadilan pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan yang lebih mengutamakan kepentingan pihak korporasi atau perusahaan yang memegang hak izin pengelolaan hutan yang disebut dengan hutan tanaman industri.

Pemerintah merupakan lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh sebab itu pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dalam jangka panjang, terutama dalam hal memberikan bantuan teknis berupa pengembangan usaha dan kapasitas Masyarakat (Fitria et al., 2021), karena dukungan pemerintah sangat penting bagi masyarakat dalam mengelola hutan (Baynes et al., 2015), dengan cara memenuhi kebijakan

yang berpihak pada kepentingan menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar hutan (Murti, 2019).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan secara tidak langsung mesti terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan lebih-lebih untuk menyoroti pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat desa yang ada di sekitar hutan. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari masyarakat melalui wawancara di mana memang sebahagian besar masyarakat tidak mempercayai lembaga ini karena tidak ada sumbangsinya kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, peran DLHK dalam memediasi antara perusahaan dan masyarakat adalah pada tahun 2018 melalui workshop tanaman kehidupan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru yang mana pada workshop tersebut tujuannya adalah penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang memegang izin HTI. Pada workshop ini juga adanya kesepakatan penandatanganan MOU antara pihak yang berkonflik. Kegiatan workshop terselenggara atas kerja sama antara Bahtera Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sangat disayangkan peserta yang hadir hanya perwakilan masyarakat desa dari Kabupaten Siak dan Kampar saja, sedangkan untuk pemanfaatan hutan terluas adalah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dari pihak perusahaan yang hadir adalah dari pihak PT. RAPP dan Arara Abadi dan beberapa NGO/LSM. Oleh sebab itu workshop ini dapat dipertanyakan, mengapa pihak penyelenggara tidak mengundang perwakilan masyarakat dari Kabupaten Pelalawan.

Seperti yang diketahui melalui informasi dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan lebih-lebih kepada perusahaan yang telah lama memegang izin melalui hutan tanaman industri. Sebanyak 6 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan terkhusus terhadap 2 Kecamatan (Pelalawan dan Teluk Meranti) yang terdiri dari 6 Desa yaitu PT. RAPP, PT. SAU, PT. Yos Raya Timber, PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bhakti Praja Mulia.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa hanya PT. SAU yang sudah tiga kali melakukan pencairan dana Program Tanaman Kehidupan dikarenakan letak posisi PT. SAU langsung berhadapan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Pelalawan dan Teluk Meranti. Untuk PT. Madukoro, CV. Alam Lestari, CV. Bhakti Praja masing-masing satu kali yaitu pada tahun 2019 dan hingga saat ini belum ada kejelasan untuk pencairan selanjutnya. Sedangkan untuk PT. RAPP dan PT. Yos Raya Timber hingga saat ini belum melakukan pencairan dana Program Tanaman Kehidupan yang mana klaim mereka dengan memberikan uang tunai/*cash* adalah bentuk pemberdayaan. Terkhusus untuk PT. RAPP merupakan perusahaan yang paling besar diantara perusahaan lainnya bahkan bisa dikatakan perusahaan ini merupakan perusahaan induk bagi kelima perusahaan lainnya. Namun hingga saat ini PT. RAPP belum pernah merealisasikan Program Tanaman Kehidupan untuk 6 desa yang ada di sekitar hutan. Sedangkan PT. Yos Raya Timber juga belum melakukan pemberdayaan sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan lain dikarenakan keberadaan perusahaan ini juga tidak diketahui secara jelas di mana kantor mereka beroperasi, namun keberadaan hutan tanaman industrinya terdapat di dalam peta.

Berbagai permasalahan di atas menyebabkan masyarakat sama sekali tidak mempercayai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan di mana idealnya dalam rangka melakukan pemberdayaan ini mesti dilakukan kemitraan (Rustinsyah, 2015); (Rakatama & Pandit, 2020); (Rukminda et al., 2020), dengan cara mengelola hutan secara bersama (N. N. Utami, 2015); (Ngabdani et al., 2015); (Rijal et al., 2018), baik secara monokultural, polikultural maupun agroforestri (Muhammad Rizki et al., 2016); (Irundu & Fatmawati, 2019); (Sinaga et al., 2023), agar masyarakat yang ada di sekitar hutan dapat sejahtera oleh pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan (Yumantoko, 2022); (Mulyanto et al., 2023).

Kepercayaan kepada Koperasi dan Tim juru runding yang ada dimasyarakat sebagai representasi dari masyarakat di masing-masing desa. Seperti yang diketahui untuk masing-masing desa terdapat koperasi atau tim yang tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat desa untuk mengelola bahkan mencairkan dana dari Program Tanaman Kehidupan dari perusahaan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari informasi hasil wawancara dinyatakan bahwa sebahagian besar masyarakat juga tidak terlalu mempercayai koperasi atau tim ini. Padahal koperasi atau tim ini dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui berbagai mekanisme demokrasi yang diimplementasikan melalui voting ataupun aklamasi. Adapun penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi ini dikarenakan pada saat pencairan dana tidak adanya transparansi dari pihak koperasi atau tim hingga akuntabilitas dari pelaksanaan pencairan dari perusahaan ke koperasi atau tim patut dipertanyakan oleh masyarakat.

Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi antara masyarakat dengan koperasi dan tim ini di mana banyak terjadi kasus penyelewengan Dana Program Tanaman

Kehidupan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang berakhir di Pengadilan hingga ke penjara. Disinyalir dana Program Tanaman Kehidupan digelapkan oleh ketua koperasi Sungai Ara Perkasa hingga kurang lebih Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah), yang mana dana tersebut adalah dana Masyarakat atau hak masyarakat. Kemudian kasus lain yang terjadi di Pangkalan Terap, Di mana dalam mengelola dana Program Tanaman Kehidupan ini terdapat tiga orang oknum yang masuk ke jeruji besi dikarenakan tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola Program Tanaman Kehidupan. Untuk Desa Sungai Ara Terakhir dana Program Tanaman Kehidupan untuk Desa Sungai Ara sendiri cair pada tahun 2019, hingga saat ini belum ada kejelasan. Sebagaimana yang telah peneliti bahas di pembahasan sebelumnya ada selisih sekitar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang keberadaannya tidak diketahui oleh Masyarakat. Atas kasus dari oknum tersebut, maka dicarikan solusi yang salah satunya adalah dengan melakukan pergantian ketua koperasi oleh warga desa. Namun hingga saat ini pun belum ada kejelasan dalam hal pencairan dana Program Tanaman Kehidupan.

Dari permasalahan di atas peneliti dapat menilai bahwa koperasi atau pun tim dalam hal ini tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai perwakilan dari masyarakat, serta tidak mampu untuk mengakomodir keinginan dari masyarakat desa secara umum. Idealnya koperasi ataupun tim harus bertindak transparan dan akuntabel (Herman et al., 2023), agar mampu menyumbangkan kinerjanya secara maksimal (Arsha et al., 2022), demi kesejahteraan para anggotanya (Sary et al., 2022).

5.2.1.2 Kebutuhan, Masalah dan Potensi

Pengelolaan hutan melibatkan masyarakat merupakan kondisi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, masalah, dan potensi yang perlu dipahami dan di atasi untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan adil. Untuk memenuhi kebutuhan masalah dan potensi tersebut adalah dengan cara memenuhi pelatihan, pendidikan serta kemitraan. Pendidikan dan pelatihan tetap diperlukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kurniawan et al., 2021). Menurut Widyarso Pendidikan dan pelatihan akan mempercepat peningkatan pengetahuan dan sikap kemampuan. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Haedarusman mengatakan hal yang sama, di mana sebagian besar kinerja kemampuan kehutanan yang bergantung pada kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Secara khusus, sumber daya manusia mesti harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (Noviyanti et al., 2016).

Sebelum melaksanakan pendidikan dan pelatihan, mestinya pihak terkait harus mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang ada di pinggiran hutan. Adapun hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah berkaitan dengan cara menanam, cara merawat tanaman, cara mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Hal senada juga disampaikan oleh Pratama dkk, bahwa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari kegiatan mengidentifikasi tanaman apa yang sebaiknya ditanam, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana melakukan pemeliharaan yang baik, serta bagaimana melakukan pemanenan dan pemasaran yang baik pula (Budi Yuwono & Hilmanto, 2016).

Kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan kerja sama yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melakukan komitmen untuk mencapai tujuan

yang telah disepakati dengan menggabungkan sumber daya yang tersedia serta melakukan koordinasi kegiatan secara bersama-sama (Asiati & Nawawi, 2017). Kata Mitra sendiri berarti sahabat, teman, ataupun kawan, baik kawan kerja, kawan seperjuangan maupun kawan senasib dan sepenanggungan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu hubungan yang terjalin dalam bentuk persahabatan atau pertemuan kerja sama yang berkesinambungan dan terus-menerus (Mahmudah et al., 2019).

Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian perlu adanya kerja sama yang saling menguntungkan, yang dikenal dengan kemitraan usaha. Sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi dalam program kolaborasi telah menyadari bahwa status hutan negara tidak dapat diubah. Diharapkan solusi terbaik untuk pengelolaan hutan adalah kerja sama kehutanan antara pengelola hutan dan masyarakat (Suprpto, 2014). Salah satu alternatif resolusi konflik yang dilakukan yaitu dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat yang berada dalam kawasan sekitar hutan. Hal senada juga disampaikan oleh Fadila, bahwa kemitraan dapat menjadi cara alternatif untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat setempat dan pemegang izin kehutanan. Selain itu, kolaborasi kehutanan ini bertujuan untuk mengatasi masalah perambahan hutan, pengrusakan, pembakaran, yang disebut dengan degradasi, dan deforestasi. (Wandira et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan perlu sekali diterapkan prinsip kebutuhan, masalah dan potensi karena prinsip ini menghendaki adanya kemitraan antar masyarakat yang ada di sekitar hutan dengan perusahaan yang memegang izin HTI. Kemitraan merupakan solusi

dari pada penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang mana peran masing-masing pihak yaitu pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk keterlibatan secara penuh. Oleh sebab itu perlu adanya identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan terkhusus masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Perusahaan dalam hal ini mesti melakukan kontrol dan evaluasi apa yang menjadi kendala, sehingga kemitraan ini tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jika kemitraan terjalin, maka wujud dari pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat desa akan terjalin di mana masyarakat desa bisa dengan leluasa untuk menggarap hutan secara mandiri dengan pemerintah dan perusahaan sebagai motor penggerak.

Kemitraan perlu sebagai upaya sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta (Apriliani et al., 2018). Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara perusahaan yang memegang izin HTI dan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Untuk memastikan bahwa hubungan kemitraan, yang mencakup aturan main, aturan kerja, dan sanksi, akan berlangsung, berkesinambungan, dan menguntungkan kedua belah pihak, kedua belah pihak harus mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (Saipurrozi et al., 2018).

Kebutuhan, masalah dan potensi erat kaitannya dengan modal sosial terutama modal sosial norma atau aturan yang harus dipatuhi. Sebagaimana hasil penelitian bagian dari dimensi kebutuhan, masalah dan potensi ini adalah melaksanakan aturan dan mengsejahterakan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan program tanaman kehidupan banyak aturan yang dilanggar oleh perusahaan terutama aturan yang terkait dengan hutan tanaman industri dan

kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Jika ingin mengakomodir kebutuhan, masalah dan potensi, maka norma harus dipatuhi oleh semua pihak.

Norma dalam modal sosial merupakan seperangkat aturan, nilai, dan ekspektasi yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tertentu. Norma-norma ini membentuk dasar interaksi sosial dan membantu mengatur perilaku anggota masyarakat. Jadi, norma dalam modal sosial adalah bagian dari kerangka aturan dan nilai yang membentuk modal sosial suatu masyarakat. Norma-norma ini memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan sosial, mempromosikan kerja sama, dan memfasilitasi berbagai bentuk interaksi sosial.

Secara sederhana, norma dapat dipahami sebagai suatu batasan yang harus diakui dan hanya dapat dimaknai oleh anggota organisasi. Meskipun norma ini tidak ditulis secara rinci dan didokumentasikan dalam suatu dokumen, ia akan terus berubah tergantung pada bagaimana digunakan dan dimaknai secara interpretatif, naratif, atau kasuistik. Singkatnya, norma adalah aturan yang tidak ditulis dan hanya dapat dipahami oleh mereka yang mengikutinya (Puspitarini & Bramastya, 2021).

Norma juga mengatur pola perilaku dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat. Mereka berfungsi sebagai kontrol untuk menjaga pembangunan komunitas, organisasi, dan masyarakat, dan membantu menjaga keberlangsungan masyarakat, organisasi, dan masyarakat. Norma sosial juga dianggap sebagai penangkal dari pengaruh buruk yang merusak sebuah tatanan komunitas, organisasi, serta masyarakat (Titioika et al., 2023).

Menurut Krasner (2007) mendefinisikan norma sebagai perangkat standar perilaku yang dipahami dalam bentuk hak dan kewajiban. Selain itu menurutnya bahwa norma adalah alat yang memudahkan negara untuk menghubungkan aturan yang belum dimuat dalam rezim tetapi diakui dan hanya dapat dipahami oleh negara anggotanya, sehingga negara anggota dapat dengan mudah mengaitkannya dengan masalah yang terkait (Baskara et al., 2022).

Dimensi dari norma dalam penelitian ini adalah sejauh mana pelaksanaan dari Program Tanaman Kehidupan dapat memenuhi segala aturan yang dibuat serta pelaksanaan dari Program Tanaman Kehidupan dapat mengsejahterakan masyarakat terkhusus masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Norma ini terdiri dari sub indikator yang terdiri dari mematuhi aturan, dan menyejahterakan masyarakat.

Aturan merupakan hal yang wajib dipatuhi oleh segala unsur yang terdapat dimasyarakat baik itu pemerintah, swasta hingga masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan bahwa sejauh ini perusahaan belum mematuhi segala aturan yang ada, baik itu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan di atas menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan Program Tanaman Kehidupan mesti menjalankan kemitraan antara Perusahaan dan

Masyarakat setempat sesuai dengan Amanah Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: “Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan”. Kemudian pada Pasal 43 yang berbunyi: Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan: “di areal Program Tanaman Kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI”. Jadi jelas bahwa sesuai dengan amanat dari regulasi di atas bahwa pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Program Tanaman Kehidupan mesti melakukan kemitraan dalam rangka mengsejahterakan Masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Regulasi merupakan sebuah aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu (pemerintah), yang bertujuan untuk mengatur suatu hal agar menjadi lebih tertib dan baik (Naufal et al., 2022). Regulasi merupakan aturan formal yang diciptakan oleh negara, oleh sebab itu, maka semua pihak sebagai warga negara wajib untuk mematuhi aturan tersebut. Jangan sampai regulasi yang dibuat menjadi peluang masuknya investasi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan kawasan hutan yang telah berubah fungsinya (Nugroho & Syahrudin, 2021). Regulasi yang ada pada saat ini berjalan karena kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari perizinan hingga pengawasan yang tidak terlalu efektif dan masih sebatas tindakan administratif saja (Al’afghani & Bisariyadi, 2021).

Keberadaan hutan tentunya mempunyai tujuan untuk mengsejahterakan masyarakat (Chaniago et al., 2019), dikarenakan masyarakat sejak dahulu

tergantung kepada hutan (Awaliah et al., 2020), baik dari sektor kayu maupun non kayu (Diniyati & Achmad, 2016), yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang mengancam sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan (Yumantoko, 2022). Oleh sebab itu, dengan adanya regulasi akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengakses hutan dalam rangka untuk menambah penghasilan masyarakat yang ada di sekitar hutan (Iqbal & Septina, 2018).

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mengsejahterakana masyarakat, terkhusus kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan. Namun demikian pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan jauh dari harapan di mana pemberdayaan yang dilakukan tidak mampu untuk mengsejahterakana masyarakat. Jika pengelolaan hutan melibatkan masyarakat, maka bisa jadi masyarakat yang ada di sekitar hutan akan memperoleh hasil dari pemberdayaan yang dilakukan dan bukannya dengan memberikan uang tunai/*cash*.

Diharapkan kedepannya pelaksanaan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan mesti melibatkan masyarakat (N. N. Utami, 2015); (Wulandari & Inoue, 2018), agar masyarakat mampu untuk berpartisipasi dengan baik (Tanjung et al., 2017), dan mampu untuk memberikan penghasilan yang lebih kepada masyarakat untuk kesejahteraan (Tanjung et al., 2017). Namun demikian, semua itu terwujud apabila kontrak dari pengelolaan Program Tanaman Kehidupan diperbaharui kontraknya (Latif et al., 2022), karena kontrak menjadi penyebab masyarakat tidak mampu untuk mengelola hutan secara bersama dengan bermitra (Herman et al., 2023).

5.2.1.3 Terfokus Kepada Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat idealnya harus berfokus kepada masyarakat. Agar usah menjadi terfokus, maka diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak yang terfokus pada potensi dan kondisi wilayah (Choiria et al., 2015). Untuk memenuhi itu semua, pemberdayaan harus tepat sasaran serta mengajak masyarakat yang ada di sekitar hutan mampu untuk mandiri. Untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dengan baik, pedoman kebijakan harus jelas untuk setiap anggota masyarakat desa, pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya. Kebijakan yang tidak tepat sasaran perlu penanggulangan yang komprehensif karena kebijakan yang baik selalu mementingkan sasaran kebijakan daripada kepentingan pembuat kebijakan seperti peningkatan (Reski et al., 2017). Suatu perencanaan pengelolaan hutan yang terpadu sangat diperlukan, sehingga penggunaan kebutuhan pada saat ini terpenuhi dan menyimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Hal ini dapat terjadi jika segera dilakukan pengelolaan yang tepat sasaran yaitu pengelolaan yang mempertimbangkan aspek konservasi hutan (Tjiptono, 2018).

Tujuan dari fokus kepada masyarakat juga menghendaki adanya keinginan masyarakat untuk mandiri dalam pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam rangka untuk peningkatan perekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan (Haikal et al., 2020).

Verhagen mendefinisikan kemandirian sebagai suasana atau kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang atau kelompok manusia mencapai kondisi di mana mereka tidak lagi bergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak

ketiga untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Walaupun kemandirian tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan hutan juga menawarkan peluang investasi untuk mendukung tujuan pengelolaan hutan (Haikal et al., 2020).

Fokus pada masyarakat belum mencapai tujuan yang tepat dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini belum mampu mengembangkan gagasan atau program yang bertujuan untuk menguntungkan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga dapat mengelola produk non-kayu dan meningkatkan pendapatan melalui ekowisata, sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak memiliki tingkat kemandirian karena mereka hanya menerima dan tidak berpartisipasi dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan.

Tidak tepat sasaran dan tidak memprioritaskan kemandirian masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan tidak berfokus pada masyarakatkah. Ini terjadi karena pemerintah belum merencanakan program pemberdayaan yang akan datang. Apakah koperasi atau tim juru runding, sebagai pihak yang berwenang di tingkat desa, memiliki kemampuan untuk merencanakan program atau kegiatan yang akan menguntungkan masyarakat desa jika kontrak selama empat puluh tahun selesai dalam waktu dekat? Misalnya, program atau kegiatan untuk mengelola produk non-kayu seperti ternak lebah, bambu, ubi, karet, atau produk non-kayu lainnya dengan cara yang kooperatif dan mandiri. atau apakah pihak terkait memiliki kemampuan untuk membangun hutan yang berbasis ekowisata.

Dengan pengelolaan hutan yang mandiri, masyarakat desa akan mampu meningkatkan keterampilan bisnis dan keterampilan teknis. Agar masyarakat desa dapat mencapai tujuan mereka, pihak terkait harus menjalankan kehutanan dengan baik. Peneliti percaya bahwa pemberdayaan yang diberikan selama ini dalam pengelolaan tanaman kehidupan tidak tepat sasaran untuk membantu masyarakat, yang menyebabkan mereka tidak mandiri.

5.2.1.4 Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat, juga disebut pengetahuan masyarakat lokal, merupakan representasi dari prinsip-prinsip budaya. Ini merupakan salah satu bentuk dari wujud kebudayaan yang terdapat di suatu daerah tertentu, bagaimana kita memperlakukan benda-benda, tumbuhan, hewan, dan apa pun yang ada di sekitar kita menunjukkan kearifan lokal kita terhadap lingkungan kita (Usop, 2020). Kearifan lokal menunjukkan hubungan yang kuat antara perilaku manusia yang khas dengan lingkungannya, membentuk norma-norma atau aturan-aturan yang bersifat kolektif yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai perspektif yang berkembang dalam komunitas sosial dan etnik tertentu yang dibatasi oleh pengalaman sejarah, lokasi geografis, dan kedaerahan (Liliweri, 2015).

Ada beberapa aktivitas kearifan lokal dalam mengelola hutan yaitu terdiri dari tata cara atau petunjuk pemanfaatan hasil hutan menurut kearifan lokal, Tata cara membuka ladang dan kebun, Tata cara pengelolaan kayu tualang, Tata cara menangkap ikan di sungai yang ada dialam hutan, Tata cara berburu, Tata cara mencari rotan, Tata cara pembagian manfaat (Mardhiah et al., 2018). Kearifan lokal

seharusnya dimasukkan ke dalam pengelolaan hutan bersama dengan prinsip-prinsip konservasi. Tujuan kearifan lokal yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati adalah untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, pengetahuan tradisional kurang dipahami karena dianggap kuno dan tidak masuk akal (Setiawan et al., 2021).

Agar kearifan lokal dapat berjalan secara berkelanjutan, maka kearifan lokal perlu dipelihara dan dirawat oleh para generasi. Misalnya budaya gotong royong, kebiasaan warga desa yang bersifat positif, karakteristik Masyarakat desa, serta mengembangkan pengetahuan lokal. Selain pemeliharaan budaya lokal, mengembangkan kesadaran Masyarakat juga penting yang mana Masyarakat desa harus sadar akan hak-hak mereka serta berperan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. berdasarkan temuan peneliti di lapangan yang sebelumnya dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa kearifan lokal Masyarakat desa yang berada di pinggiran hutan sudah bagus, namun pemanfaatannya yang belum maksimal oleh instansi tertentu baik pemerintah maupun Perusahaan. Jika ditinjau dari kesadaran, maka peneliti menganggap hal ini kurang yang disebabkan faktor ketidak tahuan mereka terhadap kegiatan Program Tanaman Kehidupan, sehingga Masyarakat desa kurang berperan aktif dalam pengelolaannya.

Prinsip kearifan lokal yang ada di desa-desa di Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan baik, hal ini menjadi modal utama dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan jika kearifan lokal ini dimanfaatkan oleh perusahaan dan pemerintah dengan baik. Dengan kearifan lokal, maka masyarakat desa yang diberdayakan dapat memelihara budaya lokal mereka serta mampu dikembangkan dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sebenarnya, hubungan

masyarakat dengan hutan dan kearifan lokalnya sudah berlangsung lama sebelum penetapan hutan sebagai kawasan konservasi. Kearifan lokal yang dapat mendukung konservasi muncul sebagai hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya, sehingga masyarakat tradisional memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkungannya.

Masyarakat desa yang berada di sekitar hutan memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang terbentuk dari interaksi berulang-ulang antara masyarakat dengan sumber daya alam hutan (Setiawan et al., 2021). Hal tersebut ditandai dengan jiwa gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini yang mana konon dahulunya gotong royong dilakukan di hutan dalam rangka memupuk jiwa gotong royong seperti mencari kayu hutan untuk membangun rumah warga, mencari rotan untuk kegiatan penduduk, mencari pucuk rotan untuk dijadikan sayur pada saat pesta perkawinan dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sangat membutuhkan kearifan lokal tentang budaya masyarakat desa di pinggiran hutan Kabupaten Pelalawan. Kearifan lokal ini harus dipelihara karena dapat membantu dalam pelaksanaan pemberdayaan yang efektif. Masyarakat desa di Kabupaten Pelalawan memiliki kearifan lokal, seperti budaya gotong royong yang masih ada di setiap desa karena ini merupakan ciri khas masyarakat desa dan harus dijaga untuk generasi berikutnya.

Kearifan lokal juga erat kaitannya dengan modal sosial terutama modal sosial tipologi yang terdiri dari *bonding*, *bridging* dan *linking*. Hal ini mengandung makna bahwa jika hendak melakukan pemberdayaan yang baik maka harus memuat kearifan lokal, yang mana salah satu bagian dari kearifan lokal adalah hubungan yang baik antara masyarakat setempat dengan *stakeholders*. Banyak para ahli

mengatakan bahwa tipologi modal sosial juga merupakan jaringan, menurut Wijaya (2016) karena modal sosial dalam *governance* akan dianalisis melalui konteks jaringan (*network*) dalam bentuk organisasi masyarakat lokal, yaitu : a) *bonding social capital*, merupakan hubungan yang terjadi diantara anggota dalam sebuah kelompok komunitas sejenis, yang mencakup hubungan atau ikatan kuat dalam satu kelompok. b) *bridging social capital*, merupakan hubungan antar sesama bonding, tetapi berbeda kelompok atau berbeda jaringan sosial. dan c) *linking social capital*, hubungan antar sebuah kelompok komunitas atau kelompok komunitas yang berbeda dengan pemerintah setempat (A. A. M. Wijaya, 2016).

Jaringan atau dikenal dengan *network* dalam modal sosial adalah merujuk pada hubungan dan interaksi antara individu-individu dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Selain itu, jaringan modal sosial dapat berfungsi sebagai dasar untuk memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan kolektif. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan dalam modal sosial menjadi penting untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesejahteraan komersial karena jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi, dukungan sosial, akses ke sumber daya, dan kolaborasi antar individu.

Terciptanya jaringan sosial, tentu tidak terlepas dari modal sosial yang dimiliki oleh seseorang atau etnis, dalam membangun jaringan sosial dan relasi antar etnis. Jaringan sosial terdiri dari kerja sama yang selalu berubah berdasarkan prinsip kebebasan sukarela, kesamaan, kebebasan, dan keadaban. Jaringan memungkinkan komunikasi dan interaksi, yang memungkinkan pertumbuhan kepercayaan dan kerja sama yang lebih baik. Masyarakat membangun relasi-relasi, baik formal maupun informal, melalui jaringan sosial ini. Jaringan sosial yang erat

akan meningkatkan perasaan kerja sama para anggotanya, yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan dan kemajuan kelompok (Susrianto & Indra, 2021).

Menurut Fukuyama, untuk menjamin eksistensi modal sosial, jaringan sosial berhubungan satu sama lain harus kuat. Modal sosial dapat menjadi lebih kuat apabila kelompok dalam masyarakat memiliki norma yang dapat saling membantu melalui kerja sama dalam jaringan sosial. Karena melibatkan berbagai macam pihak dengan berbagai status dan peran, jaringan sosial membantu membangun hubungan sosial yang lebih luas. Nilai-nilai ini akan membentuk kebajikan sosial, seperti kejujuran, kekompakan, dan sifat saling percaya. Namun, jaringan sosial sendiri hanya dapat terbentuk apabila anggota kelompok tersebut menganut nilai dan norma yang kuat antara satu individu dengan individu lainnya (Subagyo & Legowo, 2021).

Sepeti yang diketahui bahwa jaringan sosial merupakan hubungan individu dengan kelompok, atau individu dengan kelompok lainnya serta hubungan individu dengan kelompok eksternal di luar dari kelompok mereka. Menurut Sydow dan Windeler bahwa jaringan merupakan pengaturan kolaboratif yang dibentuk melalui interaksi antar aktor yang tertanam dalam konteks sosial (Analia et al., 2019). Konsep hubungan di atas dikenal dengan istilah *bonding*, *bridging* dan *linking* (Marfai et al., 2015); (Claridge, 2018); (Dey & Djumaty, 2019).

Jaringan *Bonding* merupakan jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan dalam suatu kelompok atau komunitas yang ditandai dengan tingkat kesamaan yang tinggi dalam karakteristik demografi, sikap, serta informasi dan sumber daya yang tersedia. Modal sosial yang mengikat terjadi antara orang-orang

seperti kita yang berada di dalamnya bersama-sama dan yang biasanya memiliki hubungan dekat yang kuat. Contohnya termasuk anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga (Claridge, 2018). Selain itu, *social bonding* merupakan faktor-faktor yang dapat merekatkan setiap orang dalam suatu sistem masyarakat yang terdiri dari sistem nilai, norma, tradisi, dan adat istiadat dapat menjadi komponen yang dimaksud. Modal sosial *bonding* merupakan jenis modal sosial lebih banyak bekerja secara internal dan solidaritas yang dibangun oleh masyarakat setempat (Laura et al., 2018b). Jaringan sosial *bonding* juga merupakan hubungan antar anggota dalam sebuah kelompok komunitas sejenis, yang mencakup hubungan atau ikatan kuat dalam kelompok-kelompok (A. A. M. Wijaya, 2016). Modal sosial jenis ini sering ditemukan dalam kelompok masyarakat yang terikat erat satu sama lain; ikatan ini menghasilkan empati, kepercayaan, solidaritas, dan pengakuan timbal balik antara anggota kelompok (Radianti et al., 2021).

Menurut Woolcock, Jaringan sosial *bridging* adalah hubungan antara orang-orang yang berbeda dari berbagai budaya, agama, atau latar belakang sosial ekonomi (Yamin & Dartanto, 2016). Sosial *bridging* juga dikenal sebagai “jembatan sosial”, adalah ikatan sosial yang muncul sebagai tanggapan atas berbagai karakteristik yang muncul di antara anggota kelompok. Jembatan sosial muncul sebagai hasil dari kesadaran tentang kelemahan yang ada di komunitas mereka, yang mengarah pada keputusan untuk membangun kekuatan dengan memperbaiki kelemahan ini (Nurohmah et al., 2021). Ikatan sosial yang muncul sebagai tanggapan atas berbagai karakteristik kelompoknya disebut *bridging* sosial. Adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan adalah bukti sosial *bridging*. Modal sosial juga membantu membangun jaringan antar

kelompok sosial masyarakat melalui hubungan antar anggota kelompok. Ini mirip dengan jembatan yang membangun jalur antar akses (Herdiyanti & Saputra, 2022).

Social linking merupakan ikatan kapital sosial yang menghubungkan anggota dari beragam latar belakang atau kelas yang berbeda (Maad & Anugrahini, 2022). Dalam modal *social linking* ini, jenis hubungan sosial ini menunjukkan adanya jaringan atau hubungan yang terjalin di berbagai tingkat, seperti kekuatan sosial, status, dan peran dalam kelompok masyarakat. Hubungan sosial adalah modal sosial yang menggambarkan norma kehormatan dan jaringan hubungan kepercayaan antara orang-orang yang berinteraksi secara lintas masyarakat yang terlembaga secara formal, otoritas, dan kekuasaan (Widhagdha, 2019). Sifat-sifat relasi *linking* dan *bridging* sama-sama menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lain di luar kelompok mereka untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, ada satu hal yang cukup mencolok yang membedakan kedua relasi ini di mana dalam relasi *bridging* ada hubungan yang setara (horizontal) antar kedua kelompok. Sedangkan relasi *linking* terdapat hubungan tidak setara antara kekuatan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah (vertikal) (Widhagdha et al., 2019).

Jaringan yang pertama adalah jaringan *bonding* di mana dalam jaringan ini terdiri dari hubungan antar masyarakat dalam satu desa, hubungan Masyarakat dengan koperasi/tim. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh ditemukan bahwa sejauh ini terjalin hubungan yang baik antara Masyarakat satu dengan yang lainnya terkait dengan Program Tanaman Kehidupan ini. Namun, hubungan antara Masyarakat dengan koperasi/tim dalam satu desa sejauh ini mengalami kendala di antaranya adalah munculnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pengurus

koperasi atau tim dikarenakan dalam pelaksanaan pencairan dari dana Program Tanaman Kehidupan tidak dilakukan secara terbuka, transparansi serta pertanggung jawaban dari petugas koperasi atau tim. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari Masyarakat desa, sehingga terjadi banyak gesekan antara Masyarakat dengan koperasi atau tim, bahkan antara sesama pengurus koperasi juga terjadi gesekan dikarenakan pertanggung jawaban dari ketua koperasi atau tim tidak sejalan dengan yang semestinya.

Jaringan yang kedua adalah *bridging* di mana jaringan *bridging* ini terdiri dari hubungan antara Masyarakat satu desa dengan desa lain serta hubungan antara koperasi atau tim dalam satu dengan koperasi atau tim desa lain. Melihat hubungan *bridging* sebagaimana informasi yang peneliti temukan di lapangan tidak ada mengalami kendala yang berarti. Hubungan antara Masyarakat satu dengan Masyarakat desa lain terkesan baik karena mereka sama-sama sebagai korban dan memiliki Nasib yang sama. Sedangkan untuk koperasi atau tim desa satu dengan desa yang lain juga terjalin hubungan yang baik karena mereka selalu berkomunikasi berkaitan dengan bila waktu pencairan, seperti apa proses dan lain sebagainya.

Jaringan yang ketiga adalah jaringan atau hubungan *linking* di mana dalam jaringan ini adanya hubungan antara Masyarakat desa dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, DLHK Provinsi Riau, Perusahaan, Akademisi serta LSM. Untuk hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagaimana informasi yang peneliti peroleh sejauh ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sejauh ini belum ada Tindakan yang serius untuk mengatasi hal ini. Masyarakat merasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan seakan-akan tutup

mata serta tidak ada Tindakan dalam bentuk nyata seperti melakukan pengawasan serta evaluasi kepada Perusahaan terhadap pelaksanaan Program Tanaman Kehidupan ini. Jaringan selanjutnya adalah hubungan antara Masyarakat terhadap DLHK Provinsi Di mana DLHK selaku instansi yang berwenang belum menunjukkan kinerjanya dan seakan-akan tidak pernah melakukan kinerjanya atau berkontribusi terhadap Masyarakat yang ada di sekitar hutan melalui pemberdayaan. Kemudian dengan Perusahaan juga demikian, Di mana mereka menjalankan pemberdayaan tidak sesuai dengan aturan yang ada serta terus menerus melakukan pemberdayaan dengan alasan telah melakukan pemberdayaan sesuai dengan kontrak yang telah sama-sama disepakati.

Hubungan selanjutnya dari jaringan *linking* ini adalah hubungan antara Masyarakat dengan Akademisi. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber, belum ada kontribusi dari akademisi untuk Masyarakat yang ada di dua Kecamatan dan enam Desa ini terlebih mengenai pemberdayaan hingga pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yang dilakukan oleh akademisi baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk pengabdian terhadap Masyarakat. Sedangkan hubungan Masyarakat dengan LSM juga terlihat bagus, namun sumbangan dari LSM dalam pelaksanaan pemberdayaan dalam Program Tanaman Kehidupan ini belum ada berpengaruh secara signifikan bagi warga Masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Dalam modal sosial mestinya terjalin hubungan yang baik antara para aktor yang ada di masyarakat, Putnam menyampaikan jika dalam modal sosial kepercayaan, norma dan jaringan sangat diperlukan berdasar dari tindakan yang dikerjakan bersama aktor lain yang dimaksudkan agar tujuan dan harapan dapat

terealisasikan bersama yang mana hubungan atau jaringan ini merupakan salah satu syarat untuk terciptanya modal sosial yang baik (Cahyani, 2021). Davidson berpendapat bahwa komunitas yang paling tangguh adalah komunitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama (Islam & Walkerden, 2014). Oleh sebab itu tanpa jaringan yang baik, maka segala sesuatu yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan tidak akan berjalan dengan baik. Kedepannya, para aktor yang terlibat dimasyarakat menata ulang Kembali dan memperbaiki jika ada komunikasi, koordinasi serta hubungan yang terputus. Menyikapi hal di atas, maka perlu adanya prinsip keterbukaan dan saling percaya antara aktor yang ada dimasyarakat lebih dalam mengelola Program Tanaman Kehidupan ini.

5.2.1.5 Bertahap dan Berkesinambungan

Tahapan dalam pengelolaan hutan merupakan kegiatan implementasi kesepakatan, penyediaan informasi pasar, penyederhanaan aturan dan kebijakan, dan lainnya. Proses pendampingan dan pembelajaran bersama antara pelaku dan pemerhati pengembangan hutan rakyat di perdesaan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dilakukan dari tahap awal hingga tahap implementasi. Proses pengalihan dari keadaan saat ini ke keadaan yang disepakati bersama membutuhkan waktu.

Seperti yang diketahui bahwa tahapan-tahapan dalam pengelolaan hutan tidak dilakukan dan ditaati oleh perusahaan. Idealnya sebelum pelaksanaan mesti ada tahapan pengenalan terlebih dahulu bahwa perusahaan akan melakukan konsesi hutan yang mana kedepannya akan terjadi hal-hal yang bersifat positif dan negatif. Dari pemerintah juga demikian, selaku pembuat dan pengambil kebijakan mestinya

harus menyampaikan informasi kepada masyarakat luas terutama masyarakat desa yang berada di pinggiran hutan bahwasanya akan ada kegiatan konsesi hutan di mana masyarakat desa harus mematuhi aturan main serta dapat menuntut hak-hak mereka untuk diberdayakan secara proporsional. Seperti yang diketahui masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui bahwa seyogyanya pengelolaan Program Tanaman Kehidupan mesti melakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas serta melaksanakan pola-pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat.

Aspek berkesinambungan dikenal juga dengan aspek berkelanjutan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, hal yang diharapkan oleh Masyarakat adalah agar Masyarakat mampu berdaya dibidang ekonomi tanpa ketergantungan kepada Perusahaan secara terus-menerus. Namun pada kenyataannya pemberdayaan yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Masyarakat desa menyebabkan ketergantungan yang terjadi secara terus menerus. Selain itu, harga yang ditetapkan oleh Perusahaan tidak rasional dan masuk akal karena perhitungan harga akasia masih menggunakan harga lama dengan alasan menyesuaikan dengan kontrak yang telah dibuat. peran pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting, bukan hanya dalam penyediaan lapangan kerja dan akses pengelolaan hutan tetapi juga dalam upaya menurunkan angka degradasi dan deforestasi, serta konflik tenurial

Perusahaan mestinya dapat menciptakan suatu ide berupa program yang mana program tersebut dapat meningkatkan kualitas Masyarakat desa dibidang ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Haba (2013) bahwa Perusahaan mesti meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan

hutan dengan berbagai kegiatan agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian serta mampu membuka lapangan pekerjaan secara mandiri dengan mengelola hutan yang tujuannya adalah untuk keberlanjutan (Haba, 2013).

Pengelolaan hutan harus memenuhi kerangka prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang berarti mengedepankan prinsip pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (*sustainable forestry development*) yang terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Aspek ekonomi merupakan kemampuan memanfaatkan sumber daya hutan dapat memberikan keuntungan sebaik dan sebanyak mungkin bagi negara dan masyarakat yang tinggal dan berada di sekitar hutan. Pada aspek sosial berarti kebijakan pemanfaatan hasil dari hutan harus dapat diterima serta mampu menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan aspek lingkungan, pemanfaatan hutan harus tetap menjaga potensi sumber daya alam, dalam artian tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan lebih-lebih terhadap hutan (Aiba et al., 2017). Pengelolaan hutan dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan (Suwarno, 2015), oleh sebab itu model KPH (kesatuan pengelolaan hutan) disebut-sebut menawarkan pendekatan yang lebih baik dari pada model konsesi/izin/HTI yang semakin dianggap gagal dalam mendorong pengelolaan hutan lestari karena fokus utamanya pada pemanfaatan hutan (Daulay et al., 2023).

Untuk melaksanakan keberlanjutan kehutanan atau Program Tanaman Kehidupan ini bukan hanya tugas dari Masyarakat desa saja, tetapi juga tugas dari Perusahaan dan pemerintah setempat. Perusahaan dalam hal ini memang benar-benar melakukan pemberdayaan yang sesuai dengan keinginan Masyarakat desa,

Masyarakat desa juga mesti berpartisipasi penuh dalam pengelolaan, serta pemerintah juga dapat mengambil peranan penting untuk memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan ini serta penyuluhan dari instansi terkait mengenai Program Tanaman Kehidupan. Hoeflich (2005) mengemukakan bahwa meskipun minat masyarakat terhadap keberlangsungan kelestarian hutan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, namun perbaikan nyata dalam pengelolaan berkelanjutannya belum tercapai secara maksimal (Maryawan & Rochsas, 2022). Sebagaimana yang disampaikan bahwa pemberdayaan ini mesti merekomendasikan peningkatan dukungan pemerintah melalui penyuluh kehutanan untuk meningkatkan keberlanjutan (Scudder et al., 2019), karena pertimbangan pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat desa dan hak-haknya termasuk kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan dan hutan secara berkelanjutan (Dore, 2021).

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh semua pihak agar pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini dapat berjalan dengan baik yaitu dengan pola *monokultur*, *polikultur* dan pola *agroforestri* (Muhammad Rizki et al., 2016), (Irundu & Fatmawati, 2019). Pola *monocultural* adalah cara menanam di satu lahan hanya satu jenis tanaman saja dan pada umumnya memanfaatkan berupa petakan lahan yang luas, ditanami secara berulang-ulang dengan bentuk tanaman yang sama atau minimal satu siklus hidup tanaman di mana pola *monocultural* merupakan salah satu ciri pola pertanian dengan mekanisasi modern (Evizal & Prasmatiwi, 2021). Pola tanam monokultur merupakan sistem yang budidayanya hanya menggunakan satu jenis komoditi yang terdapat di lahan pertanian ataupun hutan dengan waktu yang sama (Sinaga et al.,

2023). Pada pola *monokultur* petani hanya menanam tanaman akasia (*acacia mangium*) (Herman et al., 2022). Mengapa akasia, karena tumbuhan atau pohon yang ditanam oleh Perusahaan yang memerang izin usaha hutan tanaman industri adalah pokok akasia.

Pola polikultural adalah adanya penggabungan antara jenis tanaman kehutanan yang terdiri dari kayu ataupun non kayu, sehingga terdapat keanekaragaman jenis tanaman pada suatu wilayah petakan atau tempat (Ansori et al., 2020). Polikultur merupakan suatu usaha untuk membudidayakan dua atau lebih komoditi pada satu lahan dan dalam waktu yang sama, yang telah diatur sedemikian rupa (Husain et al., 2016). Hutan yang ditanami secara campuran (polikultur) merupakan hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pepohonan yang ditanam secara campuran tanpa memperhatikan jenis tanaman musiman (Fauzan et al., 2019). Mengapa dengan pola polikultural, karena dari berbagai hasil penelitian bahwa pola ini menunjukkan hasil komoditas dari pola ini lebih besar penghasilannya jika dibandingkan dengan pola tanaman yang lainnya termasuk pola tanaman monokultur (Akhmad, 2021). Dengan pola polikultural juga merupakan pola tanam yang tepat karena dapat mengatasi kerugian akibat gagal panen dari satu jenis komoditas (Mulu et al., 2020). Polikultur dalam hal ini petani atau warga desa menanam tanaman akasia (*acacia mangium*) dan karet (*hevea brassiliensis*) (Nur Aminah et al., 2014), karena struktur tanah yang ada di enam desa lebih cocok menanam kedua tanaman tersebut.

Pola agroforestri merupakan pola di mana petani mengusahakan Hasil Hutan Bukan Kayu di sela-sela tanaman kayu utama. Pelaksanaan dengan cara pola agroforestri akan memaksimalkan potensi penggunaan lahan untuk mencukupi

pendapatan masyarakat yang ada di sekitar hutan atau keluarga petani (Yumantoko, 2022). Pola *agroforestri* ini dapat dilihat contoh seperti masyarakat desa atau petani menanam tanaman akasia dengan mengombinasikan dengan lebah madu (Latif et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agroforestri tidak dapat mempertahankan masyarakat, terutama setelah perusahaan besar dan pendatang dari berbagai wilayah tiba. Akibatnya, agroforestri digantikan oleh tanaman monokultur (Juniyanti, 2021).

Peneliti dapat menyarankan untuk pemberdayaan Masyarakat dari ketiga pola di atas sebaiknya memakai pola *monocultural* dan pola *policultural*, dan peneliti tidak menyarankan pola *agroforestry* dikarenakan situasi dan kondisi yang ada di enam desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui Program Tanaman Kehidupan belum terlaksana dengan baik dari perspektif keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa program tersebut tidak berdampak signifikan pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan saat dilaksanakan. Keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak akan dijamin oleh pemberdayaan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan jika merujuk pada praktik yang telah diterapkan sebelumnya. Menurut informasi yang diberikan kepada peneliti oleh informan, warga desa tidak dapat memiliki hak penuh atas hutan sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Karena itu, masyarakat desa tidak mampu bangkit dari keadaan buruknya dan hanya bergantung pada perusahaan. Perusahaan memiliki seluruh hutan di enam desa, sehingga orang-orang di desa tersebut hanya

menjadi penonton. Mereka tidak mampu mengelola hutan dengan cara yang mereka inginkan, yaitu secara mandiri atau melalui kemitraan, yang jelas lebih menguntungkan daripada hanya memberikan uang tunai atau uang tunai.

5.2.1.6 Partisipatif

Partisipasi merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan dan di segala bidang, tidak terkecuali dalam pengelolaan hutan dengan prinsip hutan lestari yang berbasis pada pemberdayaan Masyarakat setempat (Tanjung et al., 2017). Pengelolaan kawasan hutan yang lestari dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar hutan selaku pelaku utama yang sering berinteraksi dengan hutan dan instansi terkait lainnya (Witno et al., 2020). Khusus mengenai peran serta aktif dari masyarakat, dapat terealisasi apabila mereka mengetahui dan sadar, serta peduli terhadap ekstensi kawasan hutan bagi individu dan kelompok, bagi bangsa dan bagi negaranya (Mahbub, 2017).

Menurut Cornwall and Gaventa menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi bagi kehidupan mereka (Insusanty & Suwarno, 2021). Kemudian Muscardo et.al (2013) mengatakan bahwa Partisipasi merupakan hal sangat penting bagi masyarakat agar dapat memperoleh manfaat dalam pengembangan kehutanan. Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi terdiri dari tiga level yaitu partisipasi pada level perencanaan, partisipasi pada level pelaksanaan dan partisipasi pada level pemanfaatan (Kaharuddin et al., 2020).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat sejauh ini peneliti menilai belum ada peran aktif dari Masyarakat yang ada di desa, hal ini disebabkan beberapa faktor dan alasan. Dalam pemberdayaan ini keseluruhan proses dilakukan oleh koperasi atau tim, dan sangat sedikit sekali untuk melibatkan Masyarakat baik sejak awal hingga akhir dari pelaksanaan pemberdayaan. Peneliti melihat bahwa pemberdayaan dengan melibatkan Masyarakat dinilai gagal karena alasan-alasan tersebut. Pembangunan kehutanan Indonesia menitik beratkan pada upaya pemberdayaan secara partisipatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya hutan di sekitarnya, dalam hal ini masyarakat diajak untuk turut berpartisipasi aktif dalam rangka mengembangkan potensi (Kamaluddin & Tamrin, 2019). Jadi, bagaimana Masyarakat berperan aktif, sedangkan untuk segala kegiatan seperti proses pencairan dana Program Tanaman Kehidupan Masyarakat jarang sekali untuk dilibatkan. Dukungan aktif masyarakat dan pelaksanaan program-program kehutanan merupakan salah satu tanda keberhasilan suatu program. Selain menjalankan program, keterlibatan masyarakat dalam bentuk ikut menjaga kelestarian hutan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat dalam mengambil hasil hutan baik kayu maupun non-kayu (Nugraheni & Swasto, 2020).

Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan konservasi lahan tidaklah mudah, karena minat masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada kegiatan konservasi lahan sangatlah kurang khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar hutan. Masyarakat yang berada di sekitar hutan masih berada dalam kondisi keterbatasan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat dikatakan miskin. Hal tersebut menyebabkan sebuah kendala yang

menghambat masyarakat di sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi hutan. Oleh sebab itu dituntut agar masyarakat mau berpartisipasi dengan memberikan dorongan dan motivasi dari berbagai pihak (Ramadoan et al., 2013).

Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurangnya pengetahuan, pendidikan dan kemampuan (Agnes et al., 2016), (Rafi'atul Hadawiya et al., 2021). Faktor eksternal dari pemerintah seperti kurangnya penyuluhan, pelatihan, sarana prasarana, media massa sebagai sumber informasi, dan faktor pembelajaran yang belum memadai (Anggreany et al., 2016), (Laudina et al., 2021).

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi dalam hal ini dapat dikatakan gagal karena koperasi atau tim tidak melibatkan Masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Selain itu, gagalnya partisipasi Masyarakat dikarenakan pengelolaan hutan dalam Program Tanaman Kehidupan ini juga tidak seideal di lokasi lain sesuai dengan yang peneliti temukan di beberapa referensi bacaan, sehingga kita tidak dapat menyalahkan seutuhnya terhadap Masyarakat mengenai partisipasi ini.

5.2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

5.2.2.1 Sumber Daya

Dalam pembahasan pemberdayaan yang dikutip dari Jim Ife (2019), peneliti mengutip dua dimensi yaitu sumber daya dan pengetahuan. Dimensi yang pertama yang menjadi tolok ukur adalah sumber daya yang mana sumber daya merupakan ketersediaan segala hal yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia

untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan, organisasi memerlukan berbagai macam sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, peralatan, mesin, keuangan, dan sumber daya lainnya (Samsuni, 2017). Manajemen sumber daya merupakan proses penting dalam berbagai konteks, baik dalam skala individu, bisnis, organisasi, atau negara. Pengelolaan sumber daya yang baik memungkinkan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mencegah pemborosan. Sumber daya dalam penelitian ini terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya alam.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dibandingkan dengan sumber daya yang lain karena sumber daya manusia sebagai pengatur dari bergeraknya sumber daya lainnya (Eri, 2019), (Indrawati, 2020). Sumber daya manusia adalah kemampuan dari gabungan antara kekuatan mental dan fisik setiap orang. Karakteristik individu seseorang dibentuk oleh pendidikan dan lingkungan tempat tinggal mereka, dan perilaku mereka di tempat kerja didorong oleh kebutuhan untuk dipenuhi (C. ; Rahmawati et al., 2023). Menurut Werther and Davis, sumber daya manusia adalah sumber daya yang bersedia, mampu, siap serta siaga dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana disampaikan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah sumbangan terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok dari manusia adalah perlakuan sumbangan terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kemampuan hidupnya (Kuntadi & Yuslima, 2023). Kemudian menurut Badriyah (2015) sumber daya manusia secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berperilaku produktif serta mampu

memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya, yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan masyarakatnya (Saputra, 2022).

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah potensi yang dimiliki oleh berbagai elemen *stakeholders* untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini. Seperti yang diketahui pada pembahasan sebelumnya, perusahaan belum mampu untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia berupa masyarakat yang ada di 6 desa. Seperti tulisan yang disampaikan oleh Syahputra, yang mana program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tujuannya adalah agar masyarakat mampu membantu meningkatkan pendapatan mereka (Syahputra, 2021). Seperti yang diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan berupa uang tunai/*Cash* (Latif et al., 2022), pemberdayaan ini jelas-jelas sangat merugikan masyarakat di mana hasil yang diterima mereka jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pengelolaan hutan dengan cara mitra atau pengelolaan hutan bersama antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan (N. N. Utami, 2015). Program hutan kemasyarakatan (*community forestry/CF*) diperkenalkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (Permadi et al., 2018). Oleh sebab itu kiranya masyarakat Kabupaten Pelalawan mesti menerapkan pola di atas agar masyarakat tidak bersifat konsumtif serta dapat berdaya dibidang ekonomi. Untuk merealisasikan hal di atas, maka mesti ada pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan penanaman sendiri oleh komunitas pertanian yang berasal dari masyarakat di areal hutan tanaman industri. Pola ini adalah mengadopsi pola *community based forestry* (CBF) atau lebih dikenal dengan sebutan Kehutanan

Berbasis Masyarakat di mana masyarakat berperan dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan (Clare et al., 2019), termasuk kebijakan hutan (J. E. M. Arnold, 2021), pengaturan tentang kelembagaan (Caballero, 2015), di mana CBF ini telah diadopsi oleh 70 Negara yang berbeda (Clare & Hickey, 2019).

Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat lokal dan otoritas kehutanan (pemerintah atau swasta) dalam mengelola hutan negara. Semua otoritas kehutanan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan kemitraan kehutanan dalam mengelola hutan. Kemitraan kehutanan dikembangkan dan diberikan kepada keluarga yang tinggal di sekitar hutan yang sangat bergantung pada hutan untuk mata pencaharian (Rakatama & Pandit, 2020). Bukan hanya menyelesaikan masalah tenurial, skema kemitraan juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan sambil tetap mengikuti prinsip pengelolaan hutan lestari. (Rukminda et al., 2020). Pemanfaatan sumber daya manusia ini juga dapat dilakukan dengan membentuk kelompok tani untuk menanam sendiri pohon akasia, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani, durasi kontrak serta pendapatan yang diharapkan (Permadi et al., 2017). Maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemberdayaan Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di setiap desa dengan cara membentuk komunitas pertanian, melakukan mitra, memberdayakan dengan menanam sendiri, pelatihan terhadap petani, memberikan modal serta memberikan pengetahuan. Karana dengan adanya kemitraan yang baik antara kedua unit tersebut, maka kesejahteraan masyarakat setempat dapat ditingkatkan dan kelestarian hutan dapat dipertahankan (Rustinsyah, 2015).

Pembahasan selanjutnya mengenai dimensi sumber daya ini adalah sumber daya dana. Sumber daya dana merujuk pada segala bentuk sumber dana atau modal yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan ataupun proyek. Begitu juga dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini, dana yang dikeluarkan oleh Perusahaan selain untuk menambah penghasilan Masyarakat desa juga sangat bermanfaat sekali untuk dana desa dengan pengelolaan sedemikian rupa, sehingga desa memperoleh sumber dana selain dari Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam proses keberdayaan dan keberlanjutan desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Arina et al., 2021). Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas bahwa pelaksanaan atau pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini adalah dengan memakai pola uang tunai/*cash*. Begitu banyak dana yang dikeluarkan oleh Perusahaan, namun dana tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan serta ke bermanfaat yang efektif terhadap Masyarakat desa. Dana yang diterima oleh Masyarakat desa juga tidak begitu banyak, hanya berkisar antara 1-1,5 juta perlima tahunnya. Bayangkan saja jika mengelola hutan secara mandiri dengan bermitra kepada Perusahaan, maka penghasilan lebih besar sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nur Aminah et al. (2014). Dalam penelitian ini rata-rata penghasilan petani sebesar Rp. 17.619.649 per tahun dengan luas hutan rakyat 137,5 ha Desa Buana Sakti Lampung Timur. Jadi pada kesimpulannya, pemberdayaan yang dilakukan selama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan Masyarakat desa dikarenakan dana yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Sumber daya alam merupakan hal yang merujuk pada semua bahan atau sumber daya yang ada di alam serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam yang terdiri dari segala sesuatu yang ada di lingkungan fisik yang dapat digunakan untuk keperluan manusia, baik secara langsung maupun setelah melalui proses pengolahan. Sumber daya alam merupakan aset penting bagi seluruh masyarakat Indonesia (Arina et al., 2021). Salah satu sumber daya alam adalah sumber daya hutan yang dimiliki oleh Masyarakat desa yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bahwa Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten yang memiliki hutan terluas untuk hutan tanaman industri yaitu 187.781 hektar. Sedangkan untuk luas hutan tanaman industri untuk 6 desa adalah seluas 45.151,032 hektar untuk 6 perusahaan hutan tanaman industri. Namun demikian, tidak ada ukuran yang pasti mengenai luas hutan tanaman industri ini karena masing-masing dari pihak mengklaim hutan secara masing-masing. Salah satu permasalahan yang paling fenomena adalah mengenai salah satu Perusahaan hutan tanaman industri yaitu PT. Yos Raja Timber yang telah tutup pada tahun 2019. Lalu pertanyaan yang muncul adalah ke mana arah dari luas hutan yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan tersebut dan diserahkan ke siapa? Hingga saat ini pertanyaan tersebut belum terjawab. Regulasi mengenai Program Tanaman Kehidupan ini telah lama diimplementasikan, yang pertama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, pada pasal 75 ayat (1) pada poin f disebutkan bahwa: Perusahaan menyediakan areal paling tinggi 5% (lima persen) dari luas areal sebagai ruang Program Tanaman Kehidupan

bagi areal kemitraan dengan Masyarakat setempat. Kemudian regulasi mengenai Program Tanaman Kehidupan diperbaharui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri di mana untuk areal Program Tanaman Kehidupan sebesar 20%. Hingga saat ini masih banyak Masyarakat desa yang belum bisa memanfaatkan sumber daya hutan melalui Program Tanaman Kehidupan tersebut.

5.2.2.2 Pengetahuan

Istilah pengetahuan dalam konteks pemberdayaan mengacu pada pemahaman, kemampuan, dan kejelasan informasi yang tersedia bagi orang, kelompok, atau masyarakat untuk memperkuat kekuatan, kemandirian, dan kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang-orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek (Nurlaela Sari et al., 2023).

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan Masyarakat desa terhadap kontrak perhutanan dan pengelolaan hutan. Kontrak perhutanan merupakan hal yang penting karena di dalam kontrak terdapat kesepakatan antara Masyarakat desa dengan Perusahaan dalam rangka keberlanjutan pengelolaan hutan. Perjanjian atau kontrak adalah Suatu perjanjian atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam rangka Kerja sama yang telah disepakati di dalam kontrak tersebut (Ma'ruf, 2019).

Permasalahan yang muncul pada pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini adalah kontrak yang disepakati

antara Masyarakat desa dan Perusahaan. Rata-rata kontrak yang diterapkan oleh Perusahaan eksklusif dan berdurasi sangat lama yang berkisar antara 35-40 tahun. Akibat yang ditimbulkan dari kontrak ini adalah banyak hal yang merugikan terutama bagi Masyarakat desa, serta ketidak berdayaan Masyarakat desa Ketika dihadapkan pada pelanggaran-pelanggaran Perusahaan (Acciaioli & Oetami, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Qin & Xu yang menerapkan kontrak rumah tangga secara bersama mengacu pada lahan hutan yang dikelola oleh sekelompok petani (Qin & Xu, 2018), dalam hal ini petani sangat diuntungkan karena kejelasan kontrak antara petani (masyarakat) dengan Perusahaan. Disini lain petani kecil tetap menanam pohon di bawah kontrak penghijauan jangka panjang dan kesediaan petani untuk bergabung dalam program penghijauan, dengan menanam *acacia mangium* di bawah kontrak yang jelas (Permadi et al., 2017). Mestinya durasi kontrak jangan terlalu lama, dalam artian hanya per panen selama 5 tahun sekali, kemudian di evaluasi dan dibuat kontrak baru yang tujuannya tidak merugikan kedua belah pihak.

Hal yang terpenting dari kontrak ini adalah akuntabilitas dan transparansi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini. Pihak Perusahaan dan koperasi atau tim tidak memenuhi kriteria akuntabilitas dan tanggung jawab kepada Masyarakat desa. Kemudian tidak ada laporan setelah pencairan dana Program Tanaman Kehidupan kepada Masyarakat desa. Selama periode pencairan yang dilakukan hingga saat ini belum ada laporan dalam bentuk nyata serta diumumkan di hadapan warga desa. Jika ada sebahagian warga mempertanyakan, maka koperasi atau tim memberikan berbagai alasan. Dalam pengelolaan kehutanan sangat membutuhkan prinsip-prinsip multifungsi, multi-

pemangku kepentingan, klarifikasi hak dan tanggung jawab, pemantauan partisipatif dan ramah pengguna, logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan, dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan (Sayer et al., 2017). Untuk pengelolaan serta pemberdayaan masyarakat melalui Program Tanaman Kehidupan ini perlu adanya transparansi dari perusahaan kepada tim/koperasi dan kepada masyarakat agar apa yang didapatkan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, mesti ada kontrak dari perusahaan kepada masyarakat sebagai petani untuk menanam sendiri di areal hutan tanaman industri yang mana hasilnya lebih menjanjikan dibandingkan jika hanya menerima hasil pembagian dari perusahaan (Permadi et al., 2017). Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah ketidak tahuan masyarakat mengenai harga kayu dipasar yang dihasilkan dan pemerintah dalam hal ini tidak mampu mengakomodir (Scudder et al., 2018).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Masyarakat yang ada di Indonesia adalah pengetahuan tentang pengelolaan hutan, hal ini senada yang disampaikan oleh Nur Aminah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan lahan hutan rakyat, masyarakat mengalami kesulitan yang mengakibatkan hasil yang di dapatkan dari lahan hutan rakyat tidak begitu maksimal. Penyebab kendala yang dialami dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dalam melaksanakan pengelolaan hutan tersebut (Nur Aminah et al., 2014). Mestinya Perusahaan dalam hal ini memang benar-benar menerapkan pemberdayaan yang ideal agar Masyarakat desa yang dari tidak tahu menjadi tahu serta meroboh pola pemberdayaan dengan pemberian uang tunai/*cash* menjadi pemberdayaan dengan mengelola hutan secara mandiri.

5.2.2.3 Kapasitas Kelembagaan

Pemahaman mengenai Kapasitas Kelembagaan merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat karena masyarakat dapat berdaya harus didukung oleh Lembaga baik itu dari pemerintah, swasta maupun Lembaga yang terbentuk dimasyarakat itu sendiri. Menurut Rohdewohld mengatakan bahwa Kapasitas kelembagaan adalah proses yang dapat meningkatkan kapabilitas seseorang, lembaga atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Lebih lanjut, *capacity building* dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi/kelembagaan, komunitas atau masyarakat agar: 1) Mampu dalam menganalisis lingkungan, 2) Mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu, peluang-peluang dan tantangan, 3) Memformulasi strategi agar mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu, peluang-peluang dan tantangan yang relevan, 4) Mampu melakukan rancangan rencana aksi, serta mengumpulkan dan memanfaatkannya dengan efektif atas sumber daya yang berkelanjutan agar mampu mengimplementasikan, mengawasi dan mengevaluasi rencana tersebut, dan 5) Mampu memanfaatkan *feed back* (umpan balik) sebagai suatu pembelajaran dan pengalaman (Fatimah, 2019).

Morrison mengatakan bahwa kapasitas pembangunan adalah proses untuk mempengaruhi atau menggerakkan perubahan di berbagai tingkatan pada individu, organisasi, dan sistem dengan tujuan meningkatkan kemampuan adaptasi individu dan organisasi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus-menerus (Solehudin et al., 2023). Grindle menyatakan bahwa pengembangan kapasitas yang pertama kali di soroti adalah pada dimensi

pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan salah satu kegiatan yang mendukung pengembangan SDM adalah mengembangkan kompetensi yang biasa dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Untuk mengembangkan SDM merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kedepannya. Adapun bagian dari kapasitas kelembagaan menurut Grindle adalah: 1) *Human Resource* (pengembangan SDM), *Organizational Strengthening* (penguatan organisasi), 3) *Institutional Reform* (reformasi kelembagaan) (Buchari et al., 2017).

Mc Kinsey menyatakan bahwa Kapasitas kelembagaan ditujukan untuk mencapai peningkatan kualitas pada satu komponen atau bagian sistem saja daripada secara parsial. Ini karena kapasitas kelembagaan bersifat multi dimensi dan dinamis, dengan banyak aktivitas dan pembelajaran untuk setiap komponen sistem, yang menghasilkan kinerja kolektif. Lebih lanjut Mc Kinsey merumuskan bahwa kapasitas kelembagaan terdiri dari: 1) *Aspiration* (aspirasi), 2) *Strategy* (strategi), 3) *Organizational skills* (keterampilan organisasi), 4) *Human resources* (sumber daya manusia), 5) *System and infrastructure* (sistem dan infrastruktur), 6) *Organizational structure* (struktur organisasi) dan 7) *Organization culture* (Budaya atau tepatnya budaya organisasi) (Fatimah, 2021).

Kapasitas kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan hutan secara Bersama yang terdiri dari unsur *stakeholders* yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Peneliti menetapkan dalam dimensi kapasitas kelembagaan ini yang terdiri dari Masyarakat, koperasi atau tim, perusahaan dan pemerintah.

Dari Masyarakat sendiri belum ada kelembagaan yang dibentuk seperti kelompok tani yang berada di sekitar hutan misalnya. Idealnya, jika masyarakat desa ingin benar-benar berdaya dan terlepas dari keterpurukan, maka Masyarakat desa sadar akan penyebab keterpurukan tersebut. Salah satu contoh yang mesti dilakukan adalah dengan cara membentuk kelompok tani dalam pengembangan usaha tani, baik monocultural, polikultural maupun agroforestry. Namun hal tersebut akan sulit diwujudkan karena pembentukan Lembaga seperti kelompok tani harus berangkat dari kesadaran Masyarakat desa itu sendiri. Salah satu penyebab rendahnya peran kelompok tani dalam pengembangan usaha tani di sekitar hutan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kapasitas kelembagaan kelompok tani (Ruhimat, 2017). Namun peneliti melihat untuk kasus di enam desa dalam rangka untuk pembentukan kelembagaan adalah tidak ada inisiatif dari Masyarakat dan perhatian dari pemerintah serta Perusahaan agar Masyarakat dibina dan diberdayakan. Oleh sebab itu, kedepannya agar pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan dapat terwujud dengan baik adalah dengan cara membentuk kelembagaan petani sekitar hutan. Kelembagaan petani sangat penting karena salah satu syarat mitra adalah pembentukan kelembagaan (Musdalifah; et al., 2023).

Salah satu kelembagaan yang terbentuk di enam desa adalah koperasi atau tim yang bertugas untuk pencairan dana Program Tanaman Kehidupan. Masing-masing desa memiliki koperasi atau tim sebagaimana telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Peneliti menilai bahwa koperasi atau tim ini belum maksimal untuk menjalankan tugasnya. Tugas pokok dari koperasi atau tim ini hanyalah sekedar untuk mencairkan dana dari Program Tanaman Kehidupan, dan

tidak ada hal lain yang lebih penting. Seperti yang diketahui tugas koperasi sebenarnya adalah mengembangkan usaha di suatu organisasi. Selain itu, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong (Budiyono & Indah, 2018). Koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus kepentingan Bersama (Kader, 2018). Oleh sebab itu, peneliti menilai bahwa koperasi atau tim yang ada belum mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang ada di enam desa.

Perusahaan juga dalam hal ini belum mampu untuk mengsejahterakan Masyarakat dalam pemberdayaan yang mereka lakukan, program-program yang ditawarkan belum mampu mengakomodir kesejahteraan Masyarakat desa. Pemberdayaan berupa uang tunai/*cash* dinilai bukan sebuah pemberdayaan, namun Masyarakat hanya mengikuti saja dikarenakan kontrak yang sudah dibuat sebelumnya. Oleh sebab itu, pola kemitraan sangat tepat sekali untuk diterapkan dalam rangka memberdayakan Masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan tanaman kehidupan. Karena mitra strategis adalah memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dinamika kelompok tani hutan (Azizah et al., 2021). Mitra bertanggung jawab atas pelatihan, pendampingan, permodalan dan pasar (Kusumajati et al., 2022). Mengapa kemitraan kehutanan menjadi penting? Karena hal soal kesenjangan akses antara perusahaan skala besar yang mengelola sumber daya hutan hingga 97%, sementara hak masyarakat hanya 3%. Untuk melestarikan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, dan mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi, diharapkan kemitraan kehutanan berfungsi (Siburian et al., 2019).

Peran pemerintah dalam pengelolaan hutan sangat penting dikarenakan pemerintah adalah mitra eksternal masyarakat dalam pengelolaan kehutanan (Jannah & Zulkarnainin, 2021). Jadi, secara tidak langsung pemerintah sangat berperan dalam pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan. Belum maksimalnya kebijakan pada sektor kehutanan, sehingga di sinyalir kebijakan pemerintah di masa lalu menjadi penyebabnya, di mana kebijakan dimasa lalu yang hanya melaksanakan fungsi administratif dari pengurusan hutan belum melaksanakan pengelolaan hutan secara tepat sasaran, sehingga sebagian besar dari kawasan hutan yang ditetapkan tidak mempunyai kelembagaan pengelolaan hutan (Maryudi, 2016). Oleh sebab itu pemerintah mesti mengambil Tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Berenschot et. al, bahwa melakukan pembiaran atas keluhan Masyarakat akan berujung pada kerusakan operasional jangka panjang dan reputasi yang buruk (Berenschot et al., 2023).

Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten yang memiliki hutan terluas diantara Kabupaten lain di Provinsi Riau belum tersentuh oleh pemberdayaan maksimal yang dilakukan oleh Perusahaan, terlebih untuk 6 desa yang merupakan lokasi penelitian peneliti. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kendala pemberdayaan dari pemerintah yaitu: kurangnya fasilitas bantuan dari lembaga pemerintahan, Bimbingan penyuluh kehutanan, pelatihan dan pendidikan oleh lembaga luar dan pemerintahan. Peneliti juga melihat bahwa pemerintah dalam hal ini hanya diam saja menyaksikan Masyarakatnya tidak diberdayakan secara baik oleh Perusahaan. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Mereka dapat

melakukannya dengan menyebarluaskan petugas penyuluh lapangan dan memberikan pelatihan yang relevan, serta dengan membuat kebijakan. Jika memiliki kapasitas yang memadai, dampak dapat diminimalkan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa masyarakat dapat menerima pelatihan terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan menjadi salah satu prioritas pada era Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Luthfi, 2018). Di samping pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan, juga dapat memberikan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola Kawasan hutan, serta kapasitas kewirausahaan pada masyarakat (Siburian et al., 2019).

5.2.2.4 Kerangka Peraturan

Kerangka peraturan mengacu pada struktur atau panduan umum yang digunakan untuk mengatur suatu atau bidang tertentu. Kerangka peraturan juga merupakan rencana atau kerangka dasar yang membantu dalam pembuatan, implementasi, dan penegakan peraturan yang lebih spesifik dalam suatu sistem hukum atau regulasi. Kerangka peraturan biasanya mencakup prinsip-prinsip, tujuan, ruang lingkup, dan prosedur umum yang harus diikuti dalam penyusunan peraturan yang lebih rinci. Kerangka peraturan bekerja dengan cara yang terstruktur dan efektif dalam menciptakan peraturan yang dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat atau industri tertentu.

Peneliti memaknai kerangka peraturan adalah regulasi, sedangkan makna Regulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaturan atau

peraturan (Sholikin, 2018). Pemaknaan istilah regulasi di Indonesia masih secara sempit terbatas hanya sekedar peraturan perundang-undangan. Dalam wacana akademik, konsep regulasi tidak lagi diartikan sebatas peraturan perundang-undangan semata melainkan regulasi dianggap sebagai “alat” untuk mencapai tujuan sosial, selain juga tujuan ekonomi (Al’afghani & Bisariyadi, 2021). Selain itu, teori tentang regulasi dipandang bisa memperbaiki sistem hak asasi manusia internasional (Adler, 2017). Regulasi merupakan salah satu alat yang dimiliki negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, paradigma ini juga mendorong negara menjadi aktor utama dalam pembentukan regulasi (V. Wijaya, 2021).

Dalam penelitian ini, temuan mengenai peraturan atau regulasi pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015, Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk memenuhi kesinambungan bahan baku industri kehutanan, meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, perbaikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada hutan tanaman”. Dari Pasal 3 ini dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut, maka buat suatu program yang disebut dengan “Program Tanaman Kehidupan” yang juga tertuang dalam pasal 8. Kemudian Pasal 10 ayat 2 dan 3 dijelaskan: “(2) Areal Program Tanaman Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diarahkan pada areal rawan konflik dan/atau berdekatan dengan pemukiman

masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan”. “(3) Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal Program Tanaman Kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional”.

Dari regulasi di atas jelas namun tidak mengikat. Kejelasannya adalah bahwa areal Program Tanaman Kehidupan dengan luas 20% dari hutan tanaman industri diperuntukkan bagi Masyarakat dalam rangka pemberdayaan, namun sejauh ini Perusahaan dengan sesuka hati menerapkan pola pemberdayaan yang dinilai hanya menguntungkan mereka semata. Kemudian pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan pola kemitraan, namun hingga saat ini tidak ada pola kemitraan tersebut dilakukan. Maka hal tersebut menjadi kendala utama dalam rangka pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan.

Untuk pola kemitraan juga telah dibuat regulasi jauh sebelum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015, Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri ini dibuat. Pola kemitraan dapat ditemui pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan (Wahyuni et al., 2023), Kehutanan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (Wiati et al., 2019). Pada regulasi ini jelas bagaimana pola kemitraan dilakukan baik menyangkut dengan pemberdayaan Masyarakat, maksud, tujuan dan ruang lingkup,

prinsip-prinsip kemitraan, tata cara mitra, Sanksi hingga pendanaan yang mana untuk pendanaan kemitraan ini seluruhnya dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka untuk pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial juga dibahas mengenai Program Tanaman Kehidupan yang isinya adalah perusahaan yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri atau disingkat dengan IUPHHK-HTI wajib untuk mengembangkan pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dan masyarakat (Pramono et al., 2019).

Oleh sebab itu peneliti menilai kedua regulasi di atas merupakan regulasi inti dari pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Regulasi sudah baik, namun pelaksanaannya yang terkesan tidak berjalan dengan ideal, sehingga pemberdayaan Masyarakat yang diinginkan tidak tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, perlu perhatian lebih serius lagi baik dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat mengenai pemberdayaan ini.

5.2.3 Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Pada pembahasan ini peneliti merekomendasikan dua model, yang pertama adalah model eksisting pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan berbasis modal sosial dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan yang kedua adalah rekomendasi model pemberdayaan

Masyarakat sekitar hutan berbasis modal sosial dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

5.2.3.1 Model Eksisting Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan tidak cukup hanya dilakukan dengan cara memberikan uang tunai/*cash* saja, namun pemberdayaan dilakukan mesti benar-benar memberdayakan masyarakat agar mereka terbebas dari kemiskinan dan keterpurukan. Oleh sebab itu, kondisi pemberdayaan ini mesti perlu diperhatikan secara seksama agar pemberdayaan yang selama ini dinilai merugikan Masyarakat desa mesti diakhiri serta dicarikan solusi yang terbaik. Sesuai Amanah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri bahwa pemberdayaan Masyarakat dilakukan pada areal rawan konflik dan/atau berdekatan dengan pemukiman masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan (pasal 10 ayat 2), dan dilakukan untuk dapat meningkatkan penghasilan Masyarakat setempat secara proporsional (pasal 10 ayat 3). Namun pada kenyataannya tidak demikian, pemberdayaan dilakukan tanpa dilakukannya pola kemitraan serta hasil yang didapatkan oleh Masyarakat sangat tidak proporsional.

Untuk mewujudkan Pasal 10 ayat 2 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yaitu melakukan pemberdayaan Masyarakat pada areal rawan konflik dan/atau berdekatan dengan pemukiman masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan, maka regulasi tentang kemitraan ini sudah diterbitkan sebelumnya yaitu melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa: Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara maksimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan Perusahaan yang mempunyai Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas serta pemberian akses terhadap hutan, dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Namun dapat diketahui bahwa wujud dari kemitraan tersebut hingga saat ini tidak ada nampak dan berdampak terhadap kesejahteraan Masyarakat dari enam desa dan dua Kecamatan ini. Hendaknya Perusahaan dan pemerintah setempat benar-benar mampu menjalankan regulasi di atas agar pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan benar-benar terwujud.

Pemerintah dalam hal ini mesti mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan yang telah lama berlangsung, baik itu pemerintah tingkat Kabupaten, Provinsi hingga pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang nyata. Misalnya pemerintah Kabupaten dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang tata

Kelola pemberdayaan Masyarakat yang ada di sekitar hutan agar mereka benar-benar diberdayakan oleh perusahaan dengan cara-cara yang baik. Untuk tingkat Provinsi dan Pusat agar memberikan pengawasan serta evaluasi tentang apa yang telah terjadi serta memberikan teguran baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat juga memberikan sanksi terhadap Perusahaan.

Pembahasan mengenai pemberdayaan Masyarakat ini diawali dengan dimensi demokrasi. Agar masyarakat di sekitar hutan dapat terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, pemberdayaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Pihak-pihak yang berwenang tidak memutuskan secara sepihak dengan mengundang para warga desa untuk berkumpul atau berunding agar mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang adil. Pihak-pihak yang terkait seperti perusahaan dan pemerintah daerah harus melakukan pemerataan selain menerapkan prinsip keadilan. Karena itu, pemerataan disini berarti warga desa di sekitar hutan memiliki kesempatan yang sama untuk menerima dan diakomodir hak-hak mereka. Mereka juga diposisikan setara dengan masyarakat atau warga desa lain dalam hal kegiatan Program Tanaman Kehidupan. Jika prinsip demokrasi yang terdiri dari keadilan dan pemerataan dapat terwujud maka pemberdayaan tersebut mengandung prinsip modal sosial diantaranya adalah kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pihak.

Prinsip kebutuhan, masalah, dan potensi sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan karena prinsip ini menghendaki adanya kemitraan antara masyarakat di sekitar hutan dengan perusahaan yang memiliki izin HTI. Kemitraan ini menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, dan peran masing-masing pihak

(pemerintah dan swasta) sangat penting untuk keterlibatan penuh. Diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan, khususnya masyarakat desa di sekitar hutan. Dalam situasi ini, perusahaan harus mengontrol dan menilai hambatan yang menghalangi kolaborasi. Dengan kemitraan, masyarakat desa dapat menggarap hutan dengan bebas. Kebutuhan, masalah dan potensi ini erat kaitannya dengan modal sosial norma, hal ini disebabkan jika perusahaan mampu mengakomodir kemitraan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan maka perusahaan dianggap telah mematuhi norma-norma yang berlaku.

Fokus pada masyarakat belum membawa kemandirian dan tujuan yang tepat. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan belum mampu mengembangkan ide atau program yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat mengelola produk non-kayu dan meningkatkan pendapatan melalui ekowisata dengan mengelola Program Tanaman Kehidupan ini. Selain itu, masyarakat tidak memiliki tingkat kemandirian karena mereka hanya menerima dan tidak terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Pemberdayaan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan tidak tepat sasaran dan tidak memprioritaskan kemandirian masyarakat. Ini terjadi karena pemerintah belum merencanakan program pemberdayaan yang akan datang. Sebagai pihak yang berwenang di tingkat desa, apakah koperasi atau tim juru runding dapat merencanakan program atau kegiatan yang akan menguntungkan masyarakat desa jika kontrak selama empat puluh tahun akan selesai dalam waktu dekat? Misalnya,

rencana atau kegiatan untuk mengelola produk non-kayu seperti karet, bambu, ubi, ternak lebah, atau produk non-kayu lainnya secara mandiri dan bekerja sama. atau apakah pihak terkait memiliki kemampuan untuk membangun hutan yang berorientasi pada ekowisata.

Di berbagai desa di Kabupaten Pelalawan, prinsip kearifan lokal diterapkan dengan baik. Jika perusahaan dan pemerintah memanfaatkannya dengan baik, ini akan menjadi sumber penting untuk pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Masyarakat desa yang diberdayakan dengan kearifan lokal dapat memelihara budaya lokal mereka dan mengembangkannya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebenarnya, hubungan masyarakat dengan hutan dan kearifan lokalnya sudah berlangsung lama sebelum penetapan hutan sebagai kawasan konsesi. Interaksi manusia dengan lingkungannya menghasilkan kearifan lokal yang dapat mendukung konservasi, yang memungkinkan masyarakat tradisional memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkungannya. Selain hubungan masyarakat dengan hutan, hubungan masyarakat dengan sesama masyarakat juga merupakan kearifan lokal. Maka, dalam perkembangannya dinyatakan bahwa hubungan yang terjalin dalam modal sosial yang di antaranya *bonding*, *bridging* dan *linking* juga merupakan kearifan lokal.

Berbicara tentang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pinggiran hutan melalui Program Tanaman Kehidupan belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa selama program tersebut dilaksanakan, masyarakat pinggiran hutan tidak mengalami dampak yang signifikan. Pemberdayaan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan tidak akan menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan

lingkungan jika merujuk pada praktik yang sudah ada. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, warga desa tidak dapat memiliki hak penuh atas hutan sebesar 20%, menurut informasi yang diberikan kepada peneliti oleh informan. Masyarakat desa tidak dapat memperbaiki keadaan mereka dan hanya bergantung pada perusahaan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi dalam hal ini dapat dikatakan gagal karena koperasi atau tim tidak melibatkan Masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Seperti yang diketahui bahwa Masyarakat desa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tugas dari koperasi atau tim hanya melakukan persiapan, pencairan dan pembagian dana Program Tanaman Kehidupan, dalam proses tersebut Masyarakat memang tidak pernah dilibatkan dan hanya pada posisi menerima saja. Selain itu, pengelolaan hutan dalam Program Tanaman Kehidupan ini juga tidak ideal di lokasi lain, seperti yang peneliti temukan dalam beberapa referensi bacaan. Kita tidak dapat menyalahkan Masyarakat karena gagalnya partisipasi dalam hal ini.

Faktor pendorong dan penghambat juga demikian, lebih cenderung banyak faktor penghambat dari pada faktor pendorong untuk pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Penyediaan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya alam. Temuan, analisis serta pembahasan pada bagian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dari sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya alam tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemberdayaan. Perusahaan dan Masyarakat tidak mampu untuk memanfaatkan sumber daya manusia karena

pola pemberdayaan yang tidak ideal, akibatnya pemberdayaan ini tidak mampu untuk membentuk Masyarakat yang mandiri dan tergantung kepada Perusahaan. Untuk sumber daya dana yang diberikan ternyata tidak cukup mampu untuk mengakomodir kesejahteraan Masyarakat desa karena dana yang diberikan hanya digunakan untuk biaya habis pakai dan jumlahnya pun tidak proporsional. Sedangkan untuk sumber daya alam juga tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal karena hutan tanaman industri seluruhnya dikuasai oleh Perusahaan serta tidak ada pembagian lahan hutan sebanyak 20% sebagaimana dalam aturan yang disebut dengan lahan untuk Program Tanaman Kehidupan.

Dimensi selanjutnya dari faktor-faktor pendorong dan penghambat ini adalah pengetahuan Masyarakat yang terdiri dari mengetahui kontrak dan mengetahui cara pengelolaan hutan. Seperti yang peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa suksesnya suatu pemberdayaan Masyarakat lebih lebih mengenai pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini tergantung dari pada kontrak awal. Kontrak ini jelas-jelas sangat merugikan Masyarakat karena di dalam kontrak perhitungannya hanya pemberian uang tunai/*cash*. Peneliti menilai gagalnya pemberdayaan karena kontrak awal yang dilakukan oleh koperasi atau tim pada saat pertama kali kontrak dibuat. Dan lebih parah lagi banyak Masyarakat yang tidak mengetahui kontrak ini, bagaimana mekanisme kontrak, berapa lama kontrak, dan lain sebagainya, sehingga Masyarakat desa hanya menerima saja pemberdayaan tersebut. Akibat dari kontrak ini Masyarakat desa juga tidak mengetahui mekanisme pengelolaan hutan yang ideal sebagai mana yang peneliti sampaikan sebelumnya yaitu dengan pola mitra.

Faktor pendorong penghambat selanjutnya adalah Kapasitas Kelembagaan di mana ada sebahagian warga yang sadar akan ingin suatu perubahan namun tidak diiringi keinginannya oleh banyak warga yang lain. Keinginan ingin berubah ini didasari pada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sangat merugikan bagi Masyarakat desa. Harapan kedepannya jika kontrak pemberdayaan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini selesai, maka mereka ingin kontrak dibuat seideal mungkin tanpa merugikan Masyarakat desa. Sedangkan faktor penghambat didasari pada banyak faktor diantaranya adalah kinerja koperasi atau tim yang tidak maksimal, ketidak mampuan Masyarakat untuk berubah, tidak ada tindakan dari pemerintah dalam bentuk nyata, masih ditemukan Perusahaan yang belum melakukan pemberdayaan, peraturan yang ada belum mampu mengakomodir, serta masih banyak Perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah dibuat pemerintah tentang pemberdayaan ini.

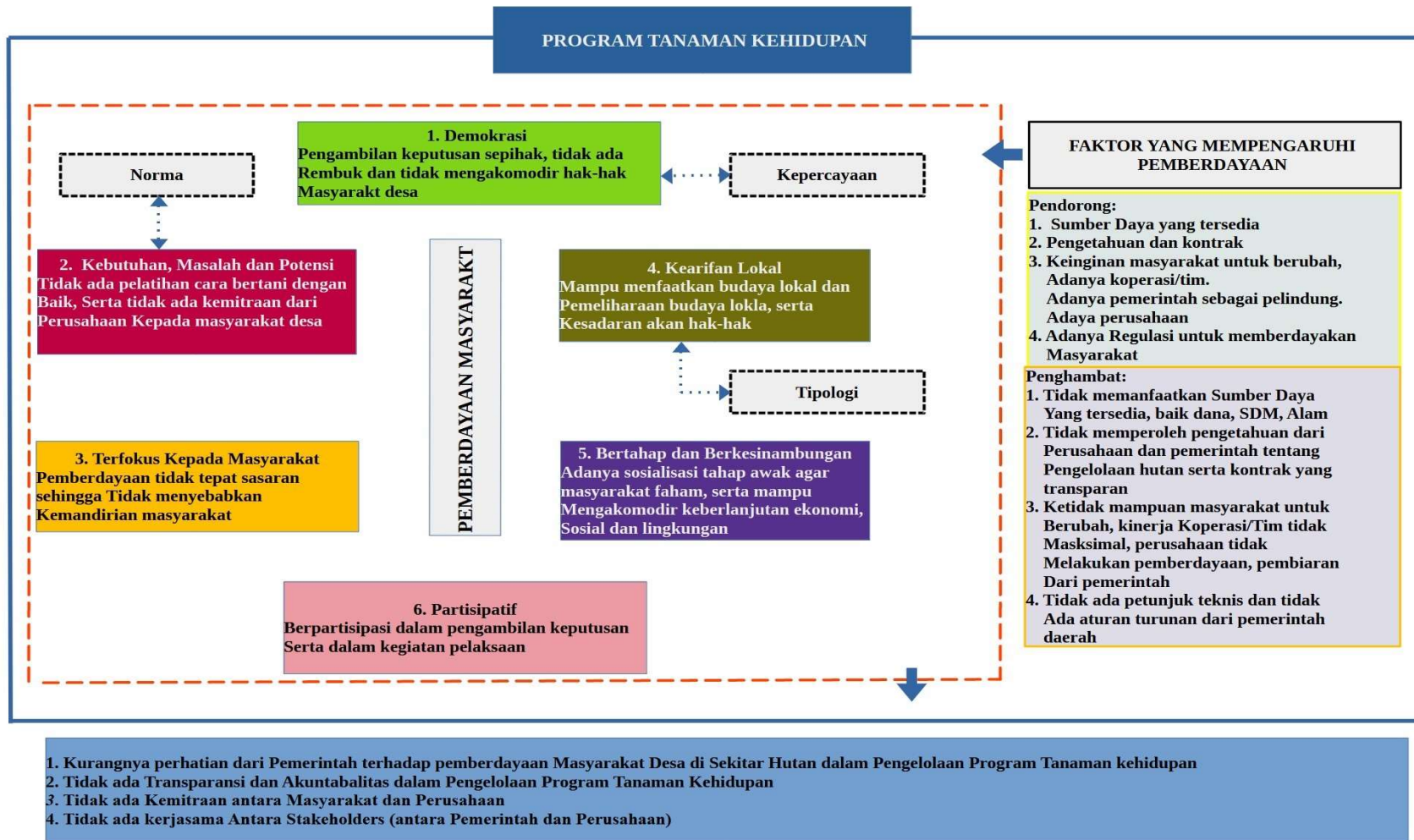
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015, Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, adalah regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Regulasi di atas jelas, tetapi tidak mengikat. Sudah jelas bahwa 20% dari hutan tanaman industri dialokasikan untuk Program Tanaman Kehidupan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, sejauh ini, perusahaan dengan sukarela menerapkan pola pemberdayaan yang dinilai hanya menguntungkan mereka. Selain itu, dijelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui pola kemitraan, tetapi hingga saat ini belum ada pola kemitraan. Jadi, dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, ini menjadi kendala utama dalam proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Peneliti menilai peraturan yang disebutkan di atas sebagai

peraturan utama yang mendukung masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Pemerintah setempat dan pusat perlu memberikan perhatian lebih serius lagi pada pemberdayaan ini, meskipun regulasi sudah baik, tetapi mereka tidak dilaksanakan dengan baik.

Selain berdasarkan dimensi pemberdayaan di atas, peneliti juga menemukan beberapa temuan penelitian yang menjadi hal urgen untuk dibahas diantaranya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yang berakibat Perusahaan dengan semena-mena serta dengan sesuka hati melakukan pemberdayaan yang nyata-nyata merugikan Masyarakat. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, misalnya koperasi atau tim yang ditunjuk sebagai perwakilan Masyarakat yang tidak pernah terbuka dan mempertanggung jawabkan setelah memberikan dana Program Tanaman Kehidupan. Kemudian tidak ada pola kemitraan yang diharapkan sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Yang terakhir tidak ada Kerja sama antara pemerintah dan Perusahaan untuk melakukan pemberdayaan seperti melakukan pelatihan terhadap Masyarakat, pengetahuan, Pendidikan, akses informasi secara luas, hingga kegiatan workshop yang tujuannya

untuk memberikan pembekalan ilmu bagi Masyarakat terkhusus bagi generasi muda yang ada di setiap desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut di atas dapat dilihat melalui model eksisting di bawah ini:



Gambar 5.19

Model Eksisting Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Sumber: Olahan Peneliti 2023

5.2.3.2 Rekomendasi Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil analisis data dengan menggunakan bantuan alat penelitian yaitu atlas.ti 9.13, penelitian ini merekomendasikan model pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan terdiri dari: Demokrasi, Kebutuhan, Masalah dan Potensi, Terfokus Kepada Masyarakat, Kearifan Lokal, Bertahap dan Berkesinambungan dan Partisipatif. Kemudian faktor pendorong dan penghambat yang terdiri dari: Penyediaan Sumber Daya, Pengetahuan, Kapasitas Kelembagaan dan Kerangka Peraturan. Modal sosial yang terdiri dari Kepercayaan, Norma dan Tipologi Modal Sosial (*bonding, bridging linking*). Dimensi-dimensi ini peneliti gunakan dalam rangka untuk menjawab pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dengan pertimbangan bahwa semua teori ini sangat cocok untuk menjawab permasalahan yang ada.
2. Demokrasi memegang peranan penting untuk pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan karena salah satu bagian dari demokrasi adalah memberikan rasa keadilan serta pemerataan kepada Masyarakat Desa. Masyarakat mesti dilibatkan secara penuh dalam pengambilan Keputusan melalui rembuk dan berunding ditingkat desa yang tujuannya adalah untuk mengakomodir keinginan dari masyarakat. Demokrasi

juga mengedepankan pemerataan karena dapat memberikan kesempatan yang sama serta mengakomodir hak-hak Masyarakat desa. Jika demokrasi dapat diwujudkan, maka tidak tertutup kemungkinan modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat akan meningkat baik kepada pemerintah, perusahaan ataupun koperasi dan tim juru runding.

3. Mengakomodir kebutuhan, masalah dan potensi Masyarakat desa dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan merupakan kegiatan dalam memberikan pelatihan dan Pendidikan serta kemitraan. Dalam pelatihan dan Pendidikan masyarakat desa dapat diajarkan bagaimana cara menanam, merawat serta mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait. Ke semua hal di atas dapat diwujudkan dengan pola kemitraan antara Masyarakat dan Perusahaan agar menjadi solusi dari konflik. Oleh sebab itu, jika perusahaan dari awal mematuhi aturan atau norma yang berlaku, maka pemberdayaan dari akan sepenuhnya berjalan baik.
4. Terfokus kepada Masyarakat berarti memberikan perhatian utama atau konsentrasi pada kebutuhan, kesejahteraan, dan perkembangan Masyarakat. jika ingin fokus kepada Masyarakat dalam pemberdayaan mesti harus tepat sasaran dan memberikan keadilan kepada Masyarakat desa. Tujuan dari terfokus kepada Masyarakat adalah agar Masyarakat desa mampu untuk Sejahtera, mengembangkan keterampilan mereka serta mendapatkan akses terhadap hutan.
5. Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan, kepercayaan, tradisi, dan praktik-praktik yang spesifik untuk komunitas atau budaya tertentu, yang sering kali diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal Masyarakat desa yang ada di

pinggiran hutan di Kabupaten Pelalawan sejak dahulu yang salah satunya adalah budaya gotong royong. Kearifan lokal ini mesti dijaga dan dipelihara serta dikembangkan untuk generasi yang akan datang yang mana budaya gotong royong ini juga dapat dikembangkan dalam pemberdayaan. Kearifan lokal juga merupakan modal sosial karena dalam kepercayaan akan terjalin hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah hingga perusahaan.

6. Pemberdayaan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk mencapai perubahan positif dalam jangka panjang yang dapat dipertahankan oleh individu, kelompok, atau masyarakat tanpa ketergantungan eksternal yang berlebihan yang melibatkan pembangunan kapasitas, perubahan perilaku, dan perubahan struktural yang memungkinkan individu atau kelompok untuk terus maju dan berkembang. Dalam hal pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan tanaman kehidupan ini diharapkan dapat berkelanjutan dalam pelaksanaannya, baik itu bidang ekonomi, sosial ataupun lingkungan.
7. Partisipasi aktif merupakan elemen kunci dalam upaya pemberdayaan individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Partisipasi memungkinkan mereka untuk memiliki kendali atas proses pengambilan keputusan, mengembangkan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas mereka. Perlunya partisipasi aktif dari Masyarakat desa karena Masyarakat desa adalah objek yang mesti diberdayakan. Oleh sebab itu, maka semua pihak wajib untuk memberikan rangsangan kepada Masyarakat desa untuk berpartisipasi untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan

agar mereka terbebas dari keterpurukan serta keterbelakangan, lebih-lebih terbebas dari kemiskinan.

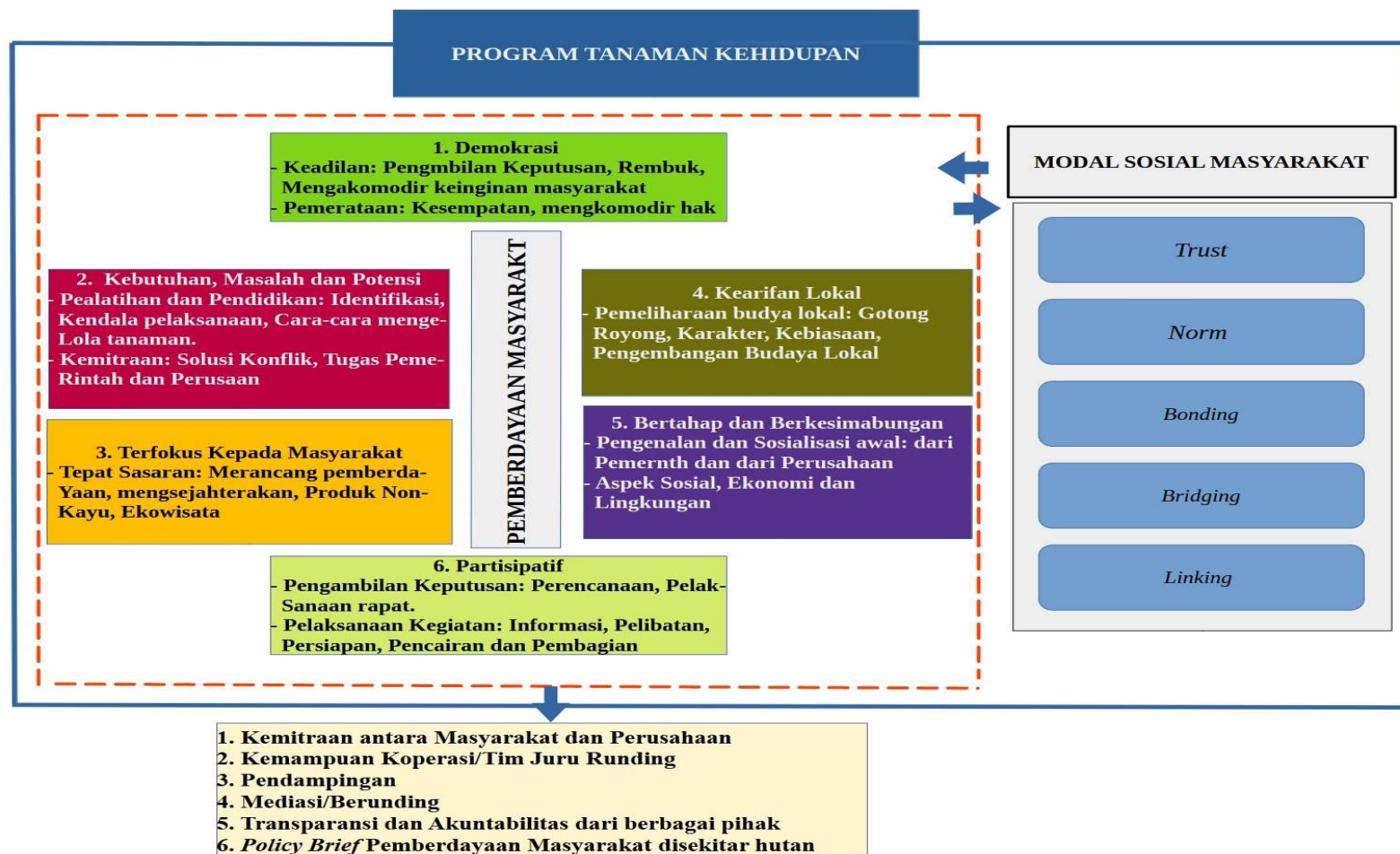
8. Memaksimalkan sumber daya dalam pemberdayaan adalah suatu pendekatan untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai aset dan potensi yang tersedia dalam suatu konteks untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam usaha pemberdayaan. Penting untuk diingat bahwa memaksimalkan sumber daya dalam pemberdayaan adalah proses yang unik dan sangat tergantung pada konteks, tujuan, dan individu atau kelompok yang terlibat. Perusahaan dan Masyarakat desa mesti mampu untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya dana maupun sumber daya alam.
9. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pemberdayaan. Pengetahuan memungkinkan individu dan kelompok untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengembangkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Memberikan pengetahuan kepada Masyarakat desa bagaimana idealnya mengelola hutan dengan berbagai cara agar Masyarakat desa mampu untuk bertindak dan berbuat serta mengetahui apa yang harus dilakukan.
10. Kapasitas kelembagaan merupakan kunci dalam membangun dan melaksanakan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau inisiatif pemberdayaan dengan lebih baik. Kapasitas kelembagaan dalam hal ini adalah kemampuan Lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk

mampu bangkit dari keterpurukan, baik itu dari unsur Masyarakat itu sendiri, dari Koperasi atau tim, Perusahaan ataupun pemerintah.

11. Kerangka peraturan yang tepat merupakan langkah penting dalam mendukung dan mendorong pemberdayaan dalam berbagai tingkatan, baik itu di tingkat individu, kelompok, komunitas, atau bahkan tingkat nasional. Kerangka peraturan menyediakan pedoman dan aturan yang mengarahkan implementasi program pemberdayaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan. Kerangka peraturan dalam hal ini adalah regulasi yang menaungi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan. Dengan adanya regulasi ini, maka Masyarakat desa mempunyai hak-hak atas Perusahaan untuk diberdayakan secara baik dan ideal.
12. Kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin usaha kehutanan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dengan bekerja sama agar masyarakat mampu mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
13. Kemampuan koperasi atau tim juru runding dirasa penting karena jika kedua lembaga ini mampu bekerja secara maksimal maka bukan tidak mungkin dapat mengakomodir keinginan masyarakat secara luas.
14. Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terhadap masyarakat agar mampu memberikan pemahaman akan program tanaman kehidupan.
15. Mediasi/Perundingan juga dirasa perlu agar tidak terjadi salah paham dalam berkomunikasi. Kegiatan ini harus terus dilakukan di tingkat desa agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan konsensus.

16. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan pengungkapan informasi kepada masyarakat atau pihak yang terlibat, sehingga mereka memiliki akses yang jelas dan mudah terhadap informasi yang relevan.
17. Akuntabilitas dalam pemberdayaan merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil dari program pemberdayaan. Akuntabilitas juga pelaporan terhadap apa yang telah dilakukan, bagaimana dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Akuntabilitas juga penting dalam pemberdayaan Masyarakat karena segala sesuatu mesti dilaporkan dan dibuat pertanggung jawabannya kepada Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai rekomendasi yang peneliti sampaikan, dapat dilihat melalui gambar model pemberdayaan Masyarakat di bawah ini:



Gambar 5.20
Rekomendasi Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program
Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Sumber: Olahan Peneliti 2024